



GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR

**PERATURAN GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2017**

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PROVINSI/RENCANA AKSI DAERAH (RAD) 100-0-100
BIDANG CIPTA KARYA TAHUN 2015-2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GOVERNOR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan beberapa hal terkait dengan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya, antara lain: tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia, serta meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah, dan drainase lingkungan) menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar;
 - b. bahwa Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019 merupakan penjabaran dari Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019;
 - c. bahwa Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015-2019 merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019;
 - d. bahwa melalui 3 (tiga) pendekatan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya yaitu membangun sistem, fasilitasi Pemerintah Daerah, serta pemberdayaan masyarakat diharapkan target Gerakan Nasional 100-0-100 dapat tercapai;
 - e. bahwa dalam rangka tercapainya 100% pelayanan air minum, pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, serta meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar bagi masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu disusun dokumen Rencana Strategis Provinsi/Rencana Aksi Daerah 100-0-100 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019; *h*

- f. bahwa dokumen Rencana Strategis Provinsi/Rencana Aksi Daerah 100-0-100 Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran bidang Cipta Karya guna mengukur kemampuan Provinsi NTT dalam pencapaian akses air minum layak, pengurangan luasan kawasan kumuh dan akses sanitasi layak sampai Tahun 2019;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Provinsi/Rencana Aksi Daerah (RAD) 100-0-100 Bidang Cipta Karya Tahun 2015-2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019; **L**

8. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0070);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PROVINSI/RENCANA AKSI DAERAH (RAD) 100-0-100 BIDANG CIPTA KARYA TAHUN 2015-2019 PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang terkait langsung dengan Air Minum, Permukiman dan Sanitasi.
7. Rencana Strategis Provinsi/Rencana Aksi Daerah 100-0-100 Bidang Cipta Karya adalah Dokumen Perencanaan dan pemrograman dalam rangka mewujudkan Gerakan 100-0-100 di tingkat provinsi yang berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD Provinsi maupun Renstra SKPD Provinsi bidang Cipta Karya. *L*

8. Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Cipta Karya adalah Dokumen perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan jangka waktu 5 (lima) Tahun, dan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha dengan mengacu pada rencana pembangunan, rencana tata ruang dan rencana Wilayah Pengembangan Strategis (WPS).
9. Pembangunan Air Minum, Permukiman dan Sanitasi adalah kegiatan Pembangunan Air Minum, Permukiman dan Sanitasi yang terintegrasi antara penyediaan dan pengelolaan sarana fisik dan non fisik/perubahan perilaku yang melibatkan masyarakat.
10. Pelaku Pembangunan Air Minum, Permukiman dan Sanitasi adalah pemerintah, lembaga mitra, pihak swasta, pemerhati dan masyarakat.
11. Air adalah semua air yang terdapat di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
12. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
13. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
14. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
15. Air baku untuk air minum rumah tangga, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
16. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan yang dapat langsung diminum.
17. Kawasan kumuh adalah rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman perkotaan yang berakibat pada rendahnya kualitas permukiman dan kualitas hidup penghuninya.
18. Jamban sehat adalah fasilitas pembuangan tinja yang efektif untuk memutus mata rantai penularan penyakit.
19. Sampah adalah semua benda atau produk sisa dalam bentuk padat sebagai akibat aktivitas manusia yang dianggap tidak bermanfaat dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya atau dibuang sebagai barang tidak berguna.
20. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
21. Limbah Cair adalah Limbah atau air buangan yang dihasilkan oleh rumah tangga.
22. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif.
23. Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
24. Sanitasi Dasar adalah sarana sanitasi rumah tangga yang meliputi sarana buang air besar, sarana pengelolaan sampah dan limbah rumah tangga. 1

Bagian Kedua
Maksud , Tujuan dan Asas

Pasal 2


- (1) Peraturan Gubernur ini ditetapkan dengan maksud :
 - a. sebagai acuan dalam perencanaan, penganggaran, evaluasi kinerja, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur bidang cipta karya baik internal dan eksternal Perangkat Daerah yang menangani urusan keciptakarya ; dan
 - b. memberikan landasan dan kepastian hukum dalam mewujudkan Gerakan Rencana Aksi Daerah (RAD) 100-0-100 Bidang Cipta Karya Tahun 2015-2019 Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :

agar Rencana Strategis Provinsi/Rencana Aksi Daerah (RAD) 100-0-100 dapat diacu oleh pemerintah daerah secara konsisten sehingga sasaran pembangunan infrastruktur bidang cipta karya dapat terpadu, efektif, efisien dan akuntabel dalam kerangka pencapaian tujuan gerakan nasional 100-0-100 tercapai.
- (3) Rencana Strategis Provinsi/Rencana Aksi Daerah (RAD) 100-0-100 diselenggarakan secara terpadu berdasarkan asas manfaat umum, keterpaduan dan keserasian, keberlanjutan, keadilan, kemandirian, terintegrasi, partisipatif serta transparansi dan akuntabilitas.

BAB II

RENCANA STRATEGIS PROVINSI/RENCANA AKSI DAERAH 100-0-100

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Rencana Strategis Provinsi/Rencana Aksi Daerah (RAD) 100-0-100 Bidang Cipta Karya Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015-2019 yang berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.
- (2) Rencana Strategis Provinsi/Rencana Aksi Daerah 100-0-100 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Sistematika Rencana Strategis Provinsi/Rencana Aksi Daerah (RAD) 100-0-100 Bidang Cipta Karya Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Visi, Misi dan Tujuan ;
 - c. Arah Kebijakan dan Strategis;
 - d. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan;
 - e. Penutup; dan
 - f. Lampiran. 

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 06 JANUARI 2017

M GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 06 JANUARI 2017

L SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, M 

† **FRANSISKUS SALEM**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 001

Lampiran

Peraturan GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2017

RENCANA STRATEGIS DAERAH/RENCANA AKSI DAERAH (RAD) 100-0-100
BIDANG CIPTA KARYA TAHUN 2015-2019
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat UU No. 1 Tahun 2011 Pasal 5 menyatakan bahwa Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sesuai tugas dan kewenangan masing-masing, yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pada Pasal 6 ayat (1)-nya lebih tegas menjelaskan tentang peran pembinaan oleh pemerintah provinsi meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan. Sedangkan Pasal 14, tugas dan wewenang pemerintah provinsi tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman ada sepuluh poin. Pada poin (a) pasal 14 dijelaskan bahwa pemerintah provinsi bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan dan strategi pada tingkat provinsi di bidang perumahan dan kawasan permukiman dengan berpedoman pada kebijakan nasional, serta pemerintah provinsi berwenang untuk melaksanakan pencapaian target tersebut dengan cara kolaborasi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 mengamanatkan beberapa hal terkait dengan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya, antara lain: tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0%, tercapainya 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia, serta meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah, dan drainase lingkungan) menjadi 100% pada tingkat kebutuhan dasar.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015-2019 merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019. Oleh karena itu, pembangunan.

Infrastruktur Bidang Cipta Karya diarahkan untuk mendukung visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu terwujudnya infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang handal dalam mendukung Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

Adapun pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya menggunakan 3 (tiga) pendekatan, yaitu membangun sistem, fasilitasi Pemerintah Daerah, serta pemberdayaan masyarakat. Melalui 3 (tiga) pendekatan tersebut, diharapkan target Gerakan Nasional 100-0-100 dapat tercapai. Guna merealisasikan target tersebut tentu diperlukan kolaborasi dan dukungan semua pihak untuk pencapaiannya. Tujuan akhir dari kolaborasi adalah akselerasi program perumahan dan kawasan permukiman untuk pencapaian target 100-0-100. Kita semua sadar kalau untuk mewujudkan gerakan 100-0-100 tersebut bukanlah hal mudah. Perlu upaya yang keras dan kolaborasi semua pihak yaitu pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, swasta dan kelompok peduli lainnya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, implementasi dan evaluasi program. Untuk mendorong Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dapat melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana khususnya Bidang Keciaptakarya melalui proses yang terpadu/terintegrasi, partisipatif dan terkendali diperlukan adanya kerjasama Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Salah satu proses yang harus diperkuat adalah proses perencanaan yang menjadi salah satu pondasi dan komitmen dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan meliputi penyusunan program dan anggaran melalui Rencana Aksi Daerah 100-0-100.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusunan Rencana Aksi Daerah 100-0-100 Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2019 adalah tersusunnya dokumen perencanaan dan penganggaran bidang Cipta Karya guna mengukur kemampuan Provinsi NTT dalam pencapaian akses air minum layak, pengurangan luasan kawasan kumuh dan akses sanitasi layak sampai tahun 2019.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah 100-0-100 Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2015-2019 adalah :

1. Sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran pembangunan bidang Cipta Karya khususnya sektor air minum, sanitasi dan permukiman kumuh
2. Sebagai dokumen evaluasi untuk mengukur kinerja pemerintah daerah dalam pencapaian akses air minum layak, luas kawasan kumuh dan akses sanitasi
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah di bidang Keciaptakarya dalam mendukung RPJMN
4. Sebagai usulan bagi Kabupaten/Kota dalam menyusun RPIJM bidang Cipta Karya hingga tahun 2019

1.3. LANDASAN HUKUM

Penyusunan RAD 100-0-100 Provinsi NTT mengacu pada peraturan perundangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2025;
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019;
- Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019
- Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No.1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018
- Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No.1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030
- Peraturan-Peraturan lain yang terkait dengan sektor Bidang Cipta Karya

1.4. KONDISI UMUM

1.4.1. Gambaran Umum Wilayah

1.4.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan provinsi kepulauan dengan jumlah pulau sebanyak 1.192 pulau, 432 pulau mempunyai nama dan 44 pulau berpenghuni. Pulau besar berpenghuni biasa disebut dengan Flobamorata (Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Lembata). Luas wilayah daratan NTT adalah seluas 47.931,54 Km². NTT secara astronomis terletak antara 80° – 120° Lintang Selatan dan 1180° – 1250° Bujur Timur.

Wilayah administrasi di NTT terbagi atas 21 Kabupaten dan 1 Kota. Wilayah terluas adalah Kabupaten Sumba Timur dengan luas 7.005,00 Km² (14,61%) dan Kabupaten Kupang dengan luas 5.525,83 Km² (11,53%). Wilayah terkecil adalah Kota Kupang dengan luas 180,27 Km² (0,38%) dan Kabupaten Sabu Raijua dengan luas 460,47 Km² (0,96%). Karena merupakan provinsi kepulauan, akses dari kabupaten/kota menuju Ibu Kota Provinsi NTT, Kupang, dapat ditempuh menggunakan beberapa sarana. Jalur darat/transportasi darat digunakan untuk Kabupaten/Kota yang berada di Pulau Timor (Kabupaten Kupang, Timor Tengah Selatan, Timor Tengah Utara, Belu, Malaka, dan Kota Kupang). Untuk kabupaten lain dapat menggunakan jalur laut ataupun udara.


Batas-batas wilayah yaitu :

- Sebelah Utara dengan Laut Flores,
- Sebelah Selatan dengan Samudera Hindia dan Australia,
- Sebelah Timur dengan Negara *Republic Democratic Timor Leste*; dan
- Sebelah Barat dengan Selat Sape Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Wilayah di NTT memiliki suhu yang bervariasi. Dari 10 stasiun meteorologi/klimatologi di NTT, tercatat suhu tertinggi pada tahun 2015 adalah 37,4 °C dan terendah adalah 8,8 °C. Secara umum daerah NTT tergolong panas dengan rata-rata suhu antara 26 – 28 °C sepanjang tahun 2015 dengan pengecualian beberapa wilayah yang memiliki rata-rata suhu 19,9 °C. Rata-rata curah hujan yang tercatat pada stasiun meteorologi/klimatologi adalah antara 600-2700 mm³.

Berdasarkan jumlah hari hujan dalam setahun, Kabupaten Manggarai memiliki jumlah hari hujan tertinggi yaitu 160 hari hujan disusul Manggarai Barat dengan 125 hari hujan dan Ngada dengan 121 hari hujan. Sedangkan daerah yang memiliki jumlah hari hujan terendah adalah Kabupaten Sumba Tengah dengan 31 hari hujan disusul Timor Tengah Selatan dengan 62 hari hujan dan Timor Tengah Utara dengan 68 hari hujan pada tahun 2015.

Gambar 1.1. Prosentase Luas Daerah Provinsi NTT Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015



Sumber : NTT Dalam Angka 2016

Tabel 1.1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah	
		Km ²	Persentase
1	2	4	5
1	Kab. Sumba Barat	737,42	1,54
2	Kab. Sumba Timur	7.005,00	14,61
3	Kab. Kupang	5.525,83	11,53
4	Kab. Timur Tengah Selatan	3.947,00	8,23
5	Kab. Timur Tengah Utara	2.669,70	5,57
6	Kab. Belu	1.248,94	2,61
7	Kab. Alor	2.928,88	6,11
8	Kab. Lembata	1.226,39	2,64
9	Kab. Flores Timur	1.754,98	3,66
10	Kab. Sikka	1.731,91	3,61
11	Kab. Ende	2.068,00	4,31
12	Kab. Ngada	1.722,24	3,59
13	Kab. Manggarai	1.915,62	4,00
14	Kab. Rote Ndao	1.284,41	2,68
15	Kab. Manggarai Barat	3.141,47	6,55
16	Kab. Sumba Barat Daya	1.445,31	3,02
17	Kab. Sumba Tengah	1.817,88	3,79
18	Kab. Nagekeo	1.416,96	2,96
19	Kab. Manggarai Timur	2.502,24	5,22
20	Kab. Sabu Raijua	460,47	0,96
21	Kota Kupang	180,27	0,38
22	Kabupaten Malaka	1.160,61	2,42
	Nusa Tenggara Timur	47.931,54	100,00


Sumber : NTT Dalam Angka 2016

Tabel 1.2. Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTT Tahun 2015

Kabupaten/Kota Regency/Municipality	Kecamatan District	Desa Rural	Kelurahan Sub-district
(1)	(2)	(3)	(4)
01. Sumba Barat	6	63	11
02. Sumba Timur	22	140	16
03. Kupang	24	160	17
04. Timor Tengah Selatan	32	266	12
05. Timor Tengah Utara	24	160	33
06. Belu	12	69	12
07. Alor	17	158	17
08. Lembata	9	144	7
09. Flores Timur	19	229	21
10. Sikka	21	147	13
11. Ende	21	255	23
12. Ngada	12	135	16
13. Manggarai	11	145	17
14. Rote Ndao	10	82	7
15. Manggarai Barat	10	164	5
16. Sumba Tengah	5	65	0
17. Sumba Barat Daya	11	129	2
18. Nagekeo	7	97	16
19. Manggarai Timur	9	159	17
20. Sabu Raijua	6	58	5
21. Malaka	12	127	0
22. Kota Kupang	6	0	51
Jumlah / Total	306	2 952	318

Sumber : NTT Dalam Angka 2016

Gambar 1.2. Peta Administrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur



1.4.1.2. Demografi Wilayah

Jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur meningkat yaitu 4.706.192 jiwa tahun 2010, 5.036.897 jiwa tahun 2014, dan tahun 2015 meningkat menjadi 5.120.061 jiwa. Dibandingkan tahun 2010 terjadi peningkatan penduduk sebanyak 413.869 jiwa. Pertumbuhan penduduk Tahun 2010-2015 yaitu penduduk tertinggi berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu 459.310 jiwa (8,98%) dan terkecil berada di Kabupaten Sumba Tengah yaitu 68.515 jiwa (1,34%).

Laju pertumbuhan penduduk periode 2014-2015 sebesar 1,65% pertahun. Angka tersebut mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan periode 2010-2015 dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,76% pertahun.

Tabel 1.3. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi NTT dirinci menurut Kabupaten/Kota, tahun 2010-2015

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan (%)	
		Jiwa	%	2010 s/d 2015	2014 s/d 2015
1	2	3	4	5	6
1	Kab. Sumba Barat	121.921	2,38	9,35	1,68
2	Kab. Sumba Timur	246.294	4,81	7,65	1,35
3	Kab. Kupang	348.010	6,79	13,96	2,84
4	Kab. Timor Tengah Selatan	459.310	8.98	3,66	0,69
5	Kab. Timor Tengah Utara	244.714	4.78	6,03	1,09
6	Kab. Belu	206.778	4.04	9,34	1,72
7	Kab. Alor	199.915	3.91	4,71	0,87
8	Kab. Lembata	132.171	2.58	11,63	2,08
9	Kab. Flores Timur	246.994	4.83	5,74	1,03

10	Kab. Sikka	313.509	6.13	3,96	0,67
11	Kab. Ende	269.724	5.27	3,06	0,53
12	Kab. Ngada	154.693	3.02	8,17	1,43
13	Kab. Manggarai	319.607	6.24	8,75	1,63
14	Kab. Rote Ndao	147.778	2.88	22,43	3,99
15	Kab. Manggarai Barat	251.689	4.91	12,91	2,39
16	Kab. Sumba Barat Daya	68.515	6.23	9,11	1,66
17	Kab. Sumba Tengah	319.119	1.34	11,42	2,11
18	Kab. Nagekeo	139.577	2.73	6,80	1,2
19	Kab. Manggarai Timur	272.514	5.32	7,33	1,53
20	Kab. Sabu Raijua	85.970	1.68	16,31	2,96
21	Kab. Malaka	180.382	3.52	9,40	1,68
22	Kota Kupang	390.877	7.63	15,58	2,84
	Nusa Tenggara Timur	5.120.061	100	8,79	1,65

Sumber : NTT Dalam Angka 2016

Kepadatan penduduk NTT tahun 2015 mencapai 108 jiwa/Km². Kota Kupang merupakan wilayah terpadat 2.432 jiwa/Km² disusul Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Sabu Raijua masing-masing 189 jiwa/Km² dan 186 jiwa/Km². Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Kupang merupakan kabupaten dengan tingkat kepadatan penduduk rendah yaitu 35 jiwa/Km², 47 jiwa/Km² dan 64 jiwa/Km².

Tabel 1.4. Jumlah Penduduk, Luas Daerah, dan Kepadatan Penduduk Provinsi NTT Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk		Luas Wilayah Km ²	Kepadatan Penduduk Per km ²
		Jiwa	%		
1	2	3	4	5	6
1	Kab. Sumba Barat	121.921	2,38	73 520	165
2	Kab. Sumba Timur	246.294	4,81	724 343	35
3	Kab. Kupang	348.010	6,79	529 950	64
4	Kab. Timur Tengah Selatan	459.310	8.98	409 881	116
5	Kab. Timur Tengah Utara	244.714	4.78	270 369	92
6	Kab. Belu	206.778	4.04	115 418	161
7	Kab. Alor	199.915	3.91	301 951	70
8	Kab. Lembata	132.171	2.58	129 585	104
9	Kab. Flores Timur	246.994	4.83	179 761	136
10	Kab. Sikka	313.509	6.13	174 382	181
11	Kab. Ende	269.724	5.27	212 897	132
12	Kab. Ngada	154.693	3.02	173 836	95
13	Kab. Manggarai	319.607	6.24	138 072	189
14	Kab. Rote Ndao	147.778	2.88	148 411	115
15	Kab. Manggarai Barat	251.689	4.91	322 827	85
16	Kab. Sumba Tengah	68.515	6.23	187 762	47
17	Kab. Sumba Barat Daya	319.119	1.34	145 462	170
18	Kab. Nagekeo	139.577	2.73	148 411	98
19	Kab. Manggarai Timur	272.514	5.32	247 228	109
20	Kab. Sabu Raijua	85.970	1.68	47 997	186
21	Kab. Malaka	180.382	3.52	116 063	155
22	Kota Kupang	390.877	7.63	16 273	2 432
	Nusa Tenggara Timur	5.120.061	100	47.350,00	108

Sumber : NTT Dalam Angka 2016

Tabel 1.5. Proyeksi Penduduk Provinsi NTT Sampai Tahun 2019 dirinci menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2105	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Kab. Sumba Barat	121.921	123.913	125.776	127.872	129.710
2	Kab. Sumba Timur	246.294	249.606	252.704	255.601	258.486
3	Kab. Kupang	348.010	360.228	372.777	387.479	403.582
4	Kab. Timur Tengah Selatan	459.310	461.681	463.980	465.970	467.990
5	Kab. Timur Tengah Utara	244.714	247.216	249.711	251.993	254.171
6	Kab. Belu	206.778	210.307	213.596	216.783	220.115
7	Kab. Alor	199.915	201.515	202.890	204.380	205.599
8	Kab. Lembata	132.171	134.573	137.714	140.390	143.074
9	Kab. Flores Timur	246.994	248.889	251.611	253.818	255.916
10	Kab. Sikka	313.509	315.477	317.292	318.920	320.401
11	Kab. Ende	269.724	270.886	272.084	272.988	273.929
12	Kab. Ngada	154.693	156.101	159.081	161.196	163.217
13	Kab. Manggarai	319.607	324.014	329.198	333.912	338.424
14	Kab. Rote Ndao	147.778	153.792	159.614	165.807	172.104
15	Kab. Manggarai Barat	251.689	257.582	263.207	269.029	274.689
16	Kab. Sumba Tengah	68.515	69.606	70.719	71.801	72.800
17	Kab. Sumba Barat Daya	319.119	325.699	331.894	338.427	344.720
18	Kab. Nagekeo	139.577	141.310	142.804	144.414	145.826
19	Kab. Manggarai Timur	272.514	276.620	280.118	283.313	287.207
20	Kab. Sabu Raijua	85.970	88.826	91.512	94.406	97.379
21	Kab. Malaka	180.382	183.387	186.312	189.220	191.892
22	Kota Kupang	390.877	402.286	412.708	423.800	434.972
	Nusa Tenggara Timur	5.120.061	5.203.514	5.287.302	5.371.519	5.456.203

Sumber : NTT Dalam Angka 2016

1.4.1.3. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dibedakan atas pola dan struktur pemanfaatan lahan serta status penggunaan lahan. Tinjauan ini dilakukan untuk melihat penggunaan ruang yang terjadi hingga saat ini di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur.

Pola dan struktur pemanfaatan lahan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur di pengaruhi oleh kondisi alam dan jenis kegiatan di setiap Kabupaten/ Kota. Pada umumnya lahan yang ada sekarang belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagian besar masih didominasi lahan kering dan dan hanya sebagian kecil lahan untuk kegiatan pertanian lahan basah (sawah) meliputi potensi seluas ± 284.103 Ha. Secara garis besar penggunaan lahan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur diuraikan perkawasan sebagai berikut :

1. Kawasan Non Budidaya, antara lain :
 - Hutan Lindung :
 - Kawasan yang memberikan perlindungan bawahannya;
 - Kawasan yang memberikan perlindungan setempat.
 - Suaka Alam dan Cagar Alam;
 - Cagar Budaya.
2. Kawasan Budidaya, antara lain :
 - Kegiatan Pertanian lahan kering dan lahan basah;
 - Kegiatan Peternakan;
 - Kawasan Perikanan;
 - Kawasan Perindustrian;
 - Kawasan Pertambangan;
 - Kawasan Pariwisata;

- Kawasan Permukiman : Perkotaan - Perdesaan.
3. Pengembangan sarana dan prasarana.


Untuk lebih jelasnya luasan pola penggunaan lahan di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Tabel 1.6.

Tabel 1.6. Pola Penggunaan Lahan di Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur

NO	KABUPATEN/ KOTA	PEMUKIMAN		SA- WAH IRI- GASI	SAWAH TADAH HUJAN	TEGA- LAN	LA- DANG	KEBUN CAM- PURAN	PERKE- BUNAN RAK- YAT	PERU- SAHA- AN	KAWA- SAN INDUS- TRI	HUTAN			SEMAK BELU KAR	TANAH KO SONG	TANAH RUSAK/ TANJUS	PERAU RAWA/ DANAU	PENGUNAAN TANAH KHUSUS				JUMLAH	KE- TERANGAN
		PERU- MAHAN	JASA									LEBAT	BELU- KAR	SE- JENIS					SA WAH PA SANG SURUT	PA DANG RUM PUT	GALI AN	LAIN LAIN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	KUPANG	48225			6960	18018	11839	10089	658			44244	275856	72144	277755		1426	3733		110488			881215	
2	TTS	5347		747	1700	84879		13718	1580			27038	108213	81805			1753			67846	47		394473	
3	TTU	3748		500	1779	13716		9651	80			50841	81701	442			280	210		104622			266970	
4	BELU	4858			6951	31155		5412	3582			650	32571	62555			583	10		96225			244580	
5	ALOR	2165		130	483	18738		13026	1020			1480	78178	119438			1664	30		50100			286470	
6	FLOTIM	1616		245	12	18438		17086	7542			14548	41406	17384	284		328			62377			181282	
7	SIKKA	4430			1385	22325		16381	8020			2650	48724	2953			7	38		59106			164020	
8	ENDE	1867			1800	1011	24210	13820	5404			40210	36886	11511			510	20		67531			204680	
9	INGADA	2525			4180	2680	19899	19840	13930			14790		91500			186			134280			303790	
10	MANGGARAI	3790			12800	10899	76238	55242	4382			123040	483	146870			20	1640		277962			713640	
11	SUMBA BARAT	2780			8835	10286	27352	23846	1540			44610	21321	2050				6		268389			411985	
12	SUMBA TIMUR	7305			16786	15712		7616	1846			66728	107082	870			208	217		468835			691215	
13	KOTA KUPANG	2557	758							572	900					13095						145	18027	
14	LEMBATA	728			48	4370	3082	8245	3584			423	28862	7872	17895					51731			126638	
15	ROTE NDAO	1716			4785	8175	1660	53395	997				43412	4879	32335		338	1080		30540			183413	
16	MANGGARAI BARAT																							Belum ada Data
	TOTAL	83433	758	29237	65855	383225	16581	266857	52165	572	900	431424	904493	621973	328079	13095	7312	6985		1849232	47	145	5072368	

Sumber : BPN Propinsi NTT

Gambar 1.3. Peta Tata Guna Lahan Provinsi NTT



1.4.1.4. Rencana Pola Ruang Provinsi

Rencana pola ruang wilayah Provinsi NTT merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah Provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Rencana pola ruang wilayah Provinsi NTT dirumuskan berdasarkan: Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah Provinsi yang memperhatikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional, Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah Provinsi, Kebutuhan ruang untuk pengembangan kawasan budidaya dan kawasan lindung dan Ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Arahan pengembangan pola ruang mencakup pengembangan kawasan lindung dan budidaya, yang didalamnya termuat pola ruang terkait Bidang Cipta Karya.

Arahan pengembangan pola ruang terkait bidang Cipta Karya meliputi :

1. Arahan Pengembangan Kawasan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian yang terdapat di propinsi NTT, terdiri dari kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan berkelanjutan, kawasan peruntukan pertanian lahan kering atau tegalan, kawasan peruntukan pertanian hortikultura, kawasan peruntukan perkebunan, kawasan peruntukan peternakan dan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Adapun arahan pemanfaatan Kawasan Pertanian di Provinsi NTT, adalah sebagai berikut :

2. Arahan Pengembangan Kawasan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari kawasan perikanan tangkap, kawasan budidaya perikanan dan kawasan pengolahan ikan.

- a. Kawasan peruntukan perikanan tangkap tersebar di seluruh kabupaten/ kota.
- b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya tersebar di seluruh kabupaten/ kota.
- c. Kawasan pengolahan ikan terdapat di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Ende.

Untuk meningkatkan nilai ikan tangkap dan budidaya yang dihasilkan dari perairan yang terdapat di Provinsi NTT, maka direncanakan kawasan pengolahan ikan. Kawasan pengolahan ikan tersebut direncanakan di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Ende.

Tabel 1.7. Arahkan Kawasan Pertanian Provinsi NTT Tahun 2010-2030

No	Jenis	Arahkan
1	Pertanian tanaman pangan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none">○ Ketinggian < 1000 m dpl, Kemiringan lereng < 40%, Kedalaman efektif tanah > 30 cm○ Menciptakan prasarana irigasi sehingga pengembangan pertanian lahan basah & kering agar tidak tergantung pada musim dengan memperhatikan kemampuan alam dalam pembangunan irigasi○ Sebagai pengembangan agroindustri, agrowisata dan penelitian di Provinsi NTT○ Penetapan lahan pertanian tersebar di seluruh wilayah Provinsi NTT, melihat potensi lahan yang produktif dan optimalisasi sektor ekonomi unggulan di Provinsi NTT seperti padi, jagung, ubi, kacang-kacangan, kelapa, mete, kakao, pinang, cengkeh, lontar, dsb
2	Hortikultura	
3	Pertanian Lahan kering	
4	Pertanian Lahan Basah	
5	Perkebunan	<ul style="list-style-type: none">○ Peningkatan penerapan teknologi pertanian○ Rencana penyediaan prasarana, sarana pasca panen, dan pemasaran○ Penetapan standar pelayanan, pengawasan, perizinan, petunjuk teknis penggunaan benih, pupuk, dsb○ Promosi dan dukungan ekspor komoditas unggulan, melalui pengembangan pusat pengumpul dan distribusi○ Pemberian penguatan modal bagi petani dalam rangka menunjang kesinambungan usaha pertaniannya○ Koordinasi dan kerjasama antar stakeholder terkait○ Upaya Rehabilitasi kawasan pertanian yang mengalami degradasi
6	Peternakan	<ul style="list-style-type: none">○ Ketinggian > 1000 m dpl dan Kemiringan lereng > 15%○ Rencana kawasan peternakan berdasarkan potensi peternakan dan kesesuaian lahan yang ada di wilayah Kabupaten di Provinsi NTT seperti sapi, babi, kuda, kambing, dsb○ Upaya pewujudan penggunaan bibit unggul dan pengembangan peternakan yang berkualitas, melalui penyuluhan, pelatihan dan pemeliharaan○ Pemberian penguatan modal bagi usaha dalam upaya menunjang kesinambungan usaha○ Pemanfaatan lahan pertanian yang dapat mensuplai bahan makanan ternak○ Promosi dan dukungan ekspor komoditas unggulan, melalui pengembangan pusat pengumpul dan distribusi sampai perluasan wilayah pemasaran produksi peternakan baik lokal maupun pasar ekspor○ Koordinasi dan kerjasama antar stakeholder terkait

Sumber : RTRW Provinsi NTT 2010-2030

Tabel 1.8. Arahkan Kawasan Perikanan Provinsi NTT Tahun 2010-2030

No	Kriteria	Arahkan
1	Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> o Pemanfaatan perikanan yang tidak melebihi potensi lestari (<i>over fishing</i>) dan berakibat degradasi lingkungan o Peningkatan produktivitas komoditas budidaya perikanan dengan kebutuhan pasar o Peningkatan pengembangan budidaya lainnya (budidaya rumput laut, mutiara, ikan kerapu, lobster, teripang, dan organisme lainnya) dengan kebutuhan pasar o Rencana penetapan zonasi laut sehingga dapat diketahui zona pemanfaatan perikanan o Kejasama dengan pihak investor untuk pemanfaatan potensi perikanan, dengan memperhatikan bentuk kerjasama sehingga tidak berdampak merugikan bagi Pemerintah Provinsi NTT o Penetapan pengembangan sarana dan prasarana perikanan, seperti TPI (Tempat Pelelangan Ikan), PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan). o Promosi dan dukungan ekspor komoditas unggulan, melalui pengembangan pusat pengumpul dan distribusi sampai perluasan wilayah pemasaran produksi perikanan Tangkap baik lokal maupun pasar ekspor o Pemanfaatan sumberdaya perairan laut tetap menjaga potensi lestarnya
2	Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> o Pemanfaatan perikanan budidaya dengan memperhatikan lingkungan sekitar, sehingga tidak meyebabkan degradasi lingkungan o Peningkatan produktivitas komoditas budidaya perikanan dengan kebutuhan pasar o Promosi dan dukungan ekspor komoditas unggulan, melalui pengembangan pusat pengumpul dan distribusi sampai perluasan wilayah pemasaran produksi perikanan budidaya baik lokal maupun pasar ekspor o Upaya pewujudan penggunaan bibit unggul dan pengembangan perikanan budidaya yang berkualitas, melalui penyuluhan, pelatihan dan pemeliharaan o Pemberian penguatan modal bagi usaha dalam upaya menunjang kesinambungan usaha o Peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan.

Sumber : RTRW Provinsi NTT 2010-2030

3. Arahana Pengembangan Kawasan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata meliputi kawasan peruntukan pariwisata alam, kawasan peruntukan pariwisata budaya dan kawasan peruntukan pariwisata buatan/taman rekreasi.

Adapun potensi pemanfaatan Kawasan Pariwisata di Provinsi NTT, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.9. Potensi Pemanfaatan Kawasan Pariwisata Provinsi NTT Tahun 2010-2030

No	Kriteria	Arahana
1	Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> o Pemanfaatan perikanan yang tidak melebihi potensi lestari (<i>over fishing</i>) dan berakibat degradasi lingkungan o Peningkatan produktivitas komoditas budidaya perikanan dengan kebutuhan pasar o Peningkatan pengembangan budidaya lainnya (budidaya rumput laut, mutiara, ikan kerapu, lobster, teripang, dan organisme lainnya) dengan kebutuhan pasar o Rencana penetapan zonasi laut sehingga dapat diketahui zona pemanfaatan perikanan o Kejasama dengan pihak investor untuk pemanfaatan potensi perikanan, dengan memperhatikan bentuk kerjasama sehingga tidak berdampak merugikan bagi Pemerintah Provinsi NTT o Penetapan pengembangan sarana dan prasarana perikanan, seperti TPI (Tempat Pelelangan Ikan), PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan). o Promosi dan dukungan ekspor komoditas unggulan, melalui pengembangan pusat pengumpul dan distribusi sampai perluasan wilayah pemasaran produksi perikanan Tangkap baik lokal maupun pasar ekspor o Pemanfaatan sumberdaya perairan laut tetap menjaga potensi lestarnya
2	Perikanan Budidaya	<ul style="list-style-type: none"> o Pemanfaatan perikanan budidaya dengan memperhatikan lingkungan sekitar, sehingga tidak meyebabkan degradasi lingkungan Peningkatan produktivitas komoditas budidaya perikanan dengan kebutuhan pasar o Promosi dan dukungan ekspor komoditas unggulan, melalui pengembangan pusat pengumpul dan distribusi sampai perluasan wilayah pemasaran produksi perikanan budidaya baik lokal maupun pasar ekspor o Upaya pewujudan penggunaan bibit unggul dan pengembangan perikanan budidaya yang berkualitas, melalui penyuluhan, pelatihan dan pemeliharaan o Pemberian penguatan modal bagi usaha dalam upaya menunjang kesinambungan usaha o Peningkatan produksi dengan memperbaiki sarana dan prasarana perikanan.

Sumber : RTRW Provinsi NTT 2010-2030

Berdasarkan kebijakan pengembangan Pariwisata di Provinsi NTT yang telah direncanakan adalah Pola pengembangan Klaster Wisata NTT, yang terdiri dari:

- Klaster I di wilayah Pulau Alor, Pulau Timor, Pulau Rote dan Pulau Sabu. Icon pengembangan pariwisata adalah **"Surfing dan Diving"**. Dengan konsep pengembangan sebagai *Island Resort* yang bertumpu pada keindahan pantai dan wisata minat khusus. Memiliki keunggulan pada sektor Bahari seperti : Surfing di

- Nemberala Rote, Taman Laut Selat Kepa Alor, Game Fishing di perairan Kupang (Bilfish) yang didukung dengan potensi wisata Budaya (Suku Boti di TTS, Hole di Sabu, dll), wisata Belanja Kupang, potensi perbatasan, ekowisata di Mutis, dll.
- b. Klaster II di wilayah Kab. Manggarai Barat, Kab. Manggarai, Kabupaten Ngada dan Kab. Nagekeo. Icon pengembangan pariwisata adalah **“Komodo”**. Konsep pengembangan sebagai *Exotic of Island* yang bertumpu pada icon komodo serta kehidupan dan peninggalan budaya masyarakat. Memiliki keunggulan pada Keunikan komodo dan wisata Bahari seperti: Taman Laut Riung, Sumber air panas Mangeruda Ngada, didukung dengan potensi wisata Budaya (Kampung Bena Ngada, Homo Florensis Liang Bua), ekowisata (Lingko Manggarai) .
- c. Klaster III di wilayah Kabupaten Ende, Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata. Icon pengembangan pariwisata adalah **“Kelimutu”**. Konsep Pengembangan Klaster III sebagai *ecotourism* yang bertumpu pada icon kelimutu dan berbagai atraksi budaya. Memiliki keunggulan pada Keunikan Wisata Alam Danau Kelimutu yang didukung dengan wisata Bahari seperti : Taman Laut Teluk Maumere, wisata budaya dan religi (Samana Santa, Perburuan ikan paus) serta wisata sejarah peninggalan portugis.
- d. Klaster IV di Wilayah Sumba (Kab Sumba Timur, Ka Sumba Barat, Kab Sumba Tengah dan Kab Sumba Barat Daya). Icon pengembangan pariwisata adalah **“Megalitik”**. Konsep pengembangan Klaster IV sebagai *cultural heritage* yang bertumpu pada icon kehidupan megalitik dan ritual. Memiliki keunggulan pada Keunikan peninggalan budaya megalitik (kampung adat) dan ritual lainnya seperti Pasola, yang didukung dengan wisata Bahari seperti : Nihiwatu, Matayangu, Rua, Marosi, dll.

Tabel 1.10. Arahan Kawasan Pariwisata Provinsi NTT Tahun 2010-2030

No	Jenis	Arahan
1	Pariwisata Alam	<ul style="list-style-type: none"> o Mengembangkan pola klaster dengan menonjolkan image kawasan berdasarkan konsep pengembangan dan icon yang telah ditetapkan di masing-masing cluster, sebagai aset lokal yang berkelanjutan, yang harus dipertahankan dan dilestarikan o Pemanfaatan pariwisata alam laut dan darat yang bersifat ekowisata (ikut mengkonservasi alam dan melestarikan alam) o Pengembangan wisata budaya &ritual keagamaan dengan penyelenggaraan event-event (atraksi) budaya o Menghindari kawasan terbangun untuk pariwisata pantai dan laut sehingga dapat menikmati keindahan alami panorama pesisir pantai dan laut o Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan pariwisata tidak dapat dialihfungsikan sebagai pemanfaatan lainnya yang dapat merusak fungsi pariwisata alam kawasan o Mempertahankan/ meningkatkan pengembangan Kabupaten/ Kota yang memiliki potensi sub sektor pariwisata o Penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata o Pengembangan kawasan pariwisata alam harus tanggap dengan kemungkinan adanya bencana alam baik di darat dan dilaut o Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata sebagai mitra kerja dalam bidang <i>service excellence</i> di kawasan wisata potensial o Ada penyusunan sistem data dan informasi kawasan pariwisata sebagai paket wisata wilayah NTT
2	Pariwisata Budaya & Ritual Keagamaan	
3	Pariwisata Buatan/ Taman Rekreasi	

Sumber : RTRW Provinsi NTT 2010-2030

4. Arahana Pengembangan Kawasan Permukiman

Kawasan yang diperuntukan sebagai kawasan permukiman meliputi kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal. Luasan kawasan permukiman di Provinsi NTT sekitar 40,155.28 ha.


Arahana pemanfaatan bagi Kawasan Permukiman di Provinsi NTT, adalah sebagai berikut :

Tabel 1.11. Arahana Kawasan Permukiman Provinsi NTT Tahun 2010-2030

No	Jenis	Arahana
1	Permukiman Perkotaan	<ul style="list-style-type: none">o Arahana penataan pusat permukiman perkotaan sebagai sentra aktivitas pengembangan sebagai pusat kegiatan yang mandiri.o Intensitas pemanfaatan kawasan terbangun dirinci atas amplop ruang (Koefisien Dasar Hijau, Koefisien Dasar bangunan, Koefisien Lantai Bangunan dan Garis Sempadan Bangunan) berdasarkan karakteristik kawasan.o Distribusi pemanfaatan ruang terbangun kawasan perkotaan yang merata untuk mencegah kawasan permukiman padat dengan pengembangan ruang ke arah vertikalo RTH kawasan perkotaan minimal seluas 30% dari luas wilayah kawasan permukiman perkotaano Perencanaan kawasan permukiman baru dapat membentuk <i>cluster</i> permukiman untuk menghindari penumpukan dan keamanan bermukimo Setiap kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana dan prasarana permukiman sesuai hirarki dan tingkat pelayanano Pengaturan permukiman kumuh perkotaan (slum area) dengan penyediaan perumahan sederhana/ Rusunawao Kawasan perkotaan menyediakan ruang evakuasi bencana dan kelengkapan sebagai mitigasi bencana berdasarkan jenis bencana yang dapat timbul
2	Permukiman Pedesaan	<ul style="list-style-type: none">o Permukiman perdesaan sebagai hunian berbasis agraris, dikembangkan dengan memanfaatkan lahan pertanian. Permukiman perdesaan di pegunungan dikembangkan dengan berbasis perkebunan dan hortikultura. Permukiman perdesaan di dataran rendah adalah pertanian tanaman pangan dan perikanan darat. Permukiman perdesaan pesisir dikembangkan budi daya kelautano Penyediaan sarana dan prasarana lingkungan permukiman yang memadai sesuai kebutuhan yang bersinergi dengan pengembangan sistem perkotaano Kawasan perdesaan khususnya desa tertinggal dilakukan peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan nilai ekonomis lahan dan penyediaan sarana prasarana yang dibutuhkano Menjaga kelestarian lingkungan perdesaan, kawasan permukiman adat, kawasan yang rentan terhadap bencana alam dan kawasan yang membutuhkan perlindungan lainnyao Arahana penataan kawasan pedesaan dengan memperhatikan aspek bencana. Adanya mitigasi bencana berdasarkan jenis bencana yang dapat timbul

Sumber : RTRW Provinsi NTT 2010-2030

Gambar 1.4. Peta Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi NTT



1.4.1.5. Struktur Ruang Provinsi

Kebijakan spasial (tata ruang) di Nusa Tenggara Timur merupakan bagian integral dan tak terpisahkan dari kebijaksanaan pembangunan Nasional. Kebijaksanaan tata ruang dibuat dalam rangka pengembangan sektor-sektor di wilayah tertentu, yang secara agregatif akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi daerah, oleh karena mempunyai kesamaan dalam pendekatan serta tujuan yang dicapai.

- Kebijaksanaan spasial di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur bertujuan untuk :
- Mewujudkan keseimbangan tingkat pertumbuhan antar daerah dalam Provinsi;
 - Memelihara efesiensi dalam mencapai tingkat pertumbuhan;
 - Memperkokoh kesatuan ekonomi daerah sebagai bagian dari ekonomi Nasional.

Secara struktural, ruang wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (RTRWP) dibagi kedalam satuan Wilayah Pengembangan (WP) sebagai berikut :

1. Wilayah Pengembangan (WP) Pulau Sumba.
Wilayah Pengembangan Pulau Sumba dengan pusat pengembangan di Waingapu (Kota Orde II) dengan wilayah pengaruh Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sumba Barat. Arah kegiatan utama yang akan dikembangkan adalah peternakan, kehutanan, pertanian tanaman pangan dan pariwisata.
2. Wilayah Pengembangan (WP) Pulau Flores.
Wilayah Pengembangan (WP) Pulau Flores ini terdiri dari 3 (tiga) pusat pengembangan, yaitu:
 - a. Pusat Pengembangan Maumere (Kota Orde II) dengan wilayah pengaruh meliputi Kabupaten Sikka dan Kabupaten Flores Timur. Arah kegiatan utama yang akan dikembangkan adalah perikanan, perindustrian, perkebunan dan pariwisata.
 - b. Pusat Pengembangan Ende (Kota Orde II) dengan wilayah pengaruh meliputi Kabupaten Ende dan Kabupaten Ngada. Arah kegiatan utama yang akan dikembangkan adalah perikanan, pertanian tanaman pangan, perkebunan, pariwisata dan pendidikan.
 - c. Pusat Pengembangan Ruteng (Kota Orde II) dengan wilayah pengaruh meliputi seluruh wilayah Kabupaten Manggarai. Arah kegiatan utama yang akan dikembangkan adalah perikanan, pertanian tanaman pangan, perkebunan dan pariwisata.

3. Wilayah Pengembangan (WP) Pulau Timor

Wilayah Pengembangan (WP) Pulau Timor ini terdiri dari dua pusat pengembangan, yaitu :

- Pusat Pengembangan Kupang dengan wilayah pengaruh meliputi Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Selatan dan Kabupaten Alor. Kegiatan utama yang akan dikembangkan pada wilayah pengembangan ini adalah pusat pemerintahan, perikanan, perindustrian, perkebunan, pariwisata, pendidikan, Pertanian tanaman pangan, kehutanan, perdagangan dan peternakan.
- Pusat Pengembangan Atambua dengan wilayah pengaruh meliputi Kabupaten Kupang, Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Belu. Kegiatan utama yang akan dikembangkan pada wilayah pengembangan ini adalah perikanan, perkebunan, per-tanian tanaman pangan, kehutanan dan peternakan.

Berdasarkan pembagian Wilayah Pengembangan (WP) tersebut, Kabupaten Timor Tengah Utara dalam konstelasi regional Provinsi Nusa Tenggara Timur berada dalam WP Pulau Timor dengan pusat pengembangan Atambua sebagai kota Orde I. Dalam WP Pulau Timor tersebut, yang ditempatkan sebagai kota Orde I dengan fungsi sebagai Pusat Kegiatan Nasional adalah Pusat Pengembangan Kupang karena sebagai Ibukota Provinsi NTT dan Pusat Pengembangan Atambua sebagai pintu Masuk dari Negara Tetangga Timor Leste. Untuk Kota Kefamenanu Ibukota Timor Tengah Utara termasuk Pusat Kegiatan Wilayah yang ditetapkan sebagai orde II dari Hierarki fungsi kegiatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.12. Satuan Wilayah Pengembangan Provinsi NTT

No	Satuan Wilayah Pengembangan (SWP)	Pusat Pengembangan (kota)	Wilayah Pengaruh (Kabupaten)	Kegiatan Utama Pengembangan
1	Timor Barat, Timor Tengah Utara-Alor	Kota Kupang	Timor Tengah Utara-Belu, TTS-TTU-Alor	Lahan basah, Lahan kering, hortikultura, Perkebunan, peternakan, industri kelautan, tambang non migas, pariwisata, industri pengolahan, pendidikan, kesehatan, perdagangan, jasa dan pusat pemerintahan
2	Pulau Flores-Lembata	Maumere	Lembata, Flores Timur, Ende, Ngada, Manggarai, Manggarai Barat	Lahan basah, holtikultura, prekebunan, kelautan, tambang non migas, industri pengolahan dan pariwisata
3	Pulau Sumba	Waingapu	Sumba Barat, Sumba Timur	Lahan basah, lahan kering, holtikultura, perkebunan, peternakan, pariwisata, kelautan, tambang nom migas, industri pengolahan

Sumber : RTRW Provinsi NTT 2010-2030

1. Arahan Pengembangan Sistem Perkotaan

Pusat-pusat kegiatan yang terdapat di wilayah provinsi NTT merupakan pusat pertumbuhan wilayah provinsi, yang dapat terdiri atas:

- a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN);
- b. Pusat Kegiatan Nasional promosi (PKNp);
- c. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
- d. Pusat Kegiatan Wilayah promosi (PKWp);
- e. Pusat Kegiatan Lokal (PKL); dan
- f. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN).

Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. PKN ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama kegiatan ekspor-impor atau pintu gerbang menuju kawasan internasional;
- b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa skala nasional atau yang melayani beberapa provinsi; dan/atau
- c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul utama transportasi skala nasional atau melayani beberapa provinsi.

Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. PKW ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul kedua kegiatan ekspor-impor yang mendukung PKN;
- b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten; dan/atau
- c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten.

Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. PKL ditetapkan dengan kriteria:

- a. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau
- b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan.

Pusat Kegiatan Strategis Nasional yang selanjutnya disebut PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan Negara. PKSN ditetapkan dengan kriteria:

- a. pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan lintas batas dengan negara tetangga;
- b. pusat perkotaan yang berfungsi sebagai pintu gerbang internasional yang menghubungkan dengan negara tetangga;
- c. pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya; dan/atau
- d. pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan disekitarnya.

Arahan pengembangan sistem perkotaan di propinsi NTT, meliputi :

- a. PKN terdapat di Kota Kupang, berfungsi sebagai pusat pelayanan seluruh wilayah Provinsi NTT.
- b. PKNp terdapat di Kota Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dan Kota Maumere di Kabupaten Sikka
- c. PKW terdapat di Kota Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kota Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Ende di Kabupaten Ende, Kota Ruteng di Kabupaten Manggarai dan Kota Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat.
- d. PKWp terdapat di Kota Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kota Bajawa di Kabupaten Ngada, Kota Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Kota Waikabubak

- di Kabupaten Sumba Barat dan Kota Atambua di Kabupaten Belu, dan Kota Mbay di Kabupaten Nagekeo.
- PKL terdapat di Kota Oelamasi di Kabupaten Kupang, Kota Ba'a di Kabupaten Rote Ndao, Kota Seba di Kabupaten Sabu Raijua, Kota Lewoleba di Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi di Kabupaten Alor, Kota Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah, dan Kota Borong di Kabupaten Manggarai Timur
 - PKSN terdapat di Atambua di Kabupaten Belu, Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kalabahi di Kabupaten Alor.

Sistem Perdesaan mencakup seluruh pusat kecamatan diluar Sistem Perkotaan di seluruh wilayah kabupaten/kota di wilayah Provinsi, dengan kecamatan strategis tertera pada Tabel 1.13.

Tabel 1.13. Kecamatan Strategis di Provinsi NTT

Kabupaten/ Kota	Kecamatan Strategis
Kota	-
Kupang	Kupang Barat, Amarasi, Sulamu, Amfoang Utara
Timor Tengah Selatan	Amanuban Selatan, Kolbano, Boking, Amanatun Utara, Mollo Utara
Timor Tengah Utara	Miomafo Timur, Miomafo Barat, Insana, Biboki Anleu
Belu	Malaka Tengah, Tasifeto Barat, Kakuluk Mesak, Lamaknen, Kobalima
Rote Ndao	Rote Timur, Rote Barat Daya
Alor	Alor Barat Daya, Alor Timur, Pantar
Lembata	Omesuri, Atadei
Flores Timur	Wulang Gitang, Solor Timur, Adonara Timur
Sikka	Paga, Waigete, Magepanda
Ende	Nangapenda, Wolowaru, Wewaria
Nagekeo	Nangaroro, Mauponggo, Boawae
Ngada	Golewa, Aimere, Wolomese
Manggarai Timur	Kota Komba, Sambu Rampas, Poco Ranaka
Manggarai	Satar Mese, Cibal
Manggarai Barat	Lembor, Kuwus
Sumba Barat Daya	Kodi Bangedo, Wewewa Timur
Sumba Barat	Lamboya, Tanariughu
Sumba Tengah	Umbu Ratu Nggay Barat
Sumba Timur	Kambera, Lewa, Umalulu, Ngadu Ngala
Sabu	Hawu Mehara

Sumber : RTRW Provinsi NTT 2010-2030

2. Arahkan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Sistem Pengelolaan Lingkungan

Sistem prasarana pengelolaan lingkungan yaitu berupa:

- sistem penyediaan air minum;
- sistem prasarana pengelolaan sampah;

Sistem Penyediaan Air Minum terdiri atas:

- Penyediaan Air Bersih dalam bentuk perpipaan dan non perpipaan;
- Penyediaan Air Bersih dalam bentuk perpipaan dikelola oleh PDAM di seluruh Kabupaten/ Kota di Wilayah Provinsi; dan
- Penyediaan air bersih dalam bentuk non perpipaan diusahakan oleh masyarakat dengan penyediaan sarana pendukung.

Sistem prasarana pengelolaan sampah terdiri atas:

- Pengelolaan sampah; dan
- Penyediaan perangkat keras pengelolaan limbah cair domestik.


Pengelolaan sampah terdiri atas:

- Pengumpulan sampah dari rumah ke tempat penampungan sementara (TPS);
- Pengumpulan sampah dari TPS ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA);

- c. TPA regional terdapat di Kecamatan Alak - Kota Kupang dengan menggunakan metode **sanitary landfill**, untuk melayani Kota Kupang dan Kabupaten Kupang; dan
- d. TPA lokal tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.

Penyediaan perangkat keras pengolahan limbah cair domestik disesuaikan dengan kebutuhan kawasan permukiman.

Gambar 1.4. Peta Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi NTT



1.4.1.6. Strategi Operasional Rencana Pola Ruang dan Struktur Ruang

Strategi operasionalisasi yang dimaksud adalah yang terkait dengan Bidang Cipta Karya, dimana dilakukan pentahapan pembangunan dengan mengimplementasikan indikasi program utalam lima tahunan yang berdasarkan struktur keruangan dan pola pemanfaatan ruang.

Adapun indikasi program disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.12. Strategis Operasionalisasi Rencana Pola Ruang dan Struktur Ruang Provinsi NTT

Kebijakan	Muatan Strategis	Program
<p>1. Kebijakan struktur ruang Provinsi NTT</p> <p>Arahan pengembangan kota-kota di Provinsi NTT:</p> <p>1)Kota Sedang PKN</p> <p>a. Penataan kota yang terpadu dengan kota-kota sekitar;</p> <p>b. Mengembangkan badan kerjasama antar kota;</p> <p>c. Menyusun RIS Prasarana untuk keterpadauan program dalam kawasan dengan pusat-pusat permukiman;</p> <p>d. Mengembangkan sistem transportasi yang sinergis dengan sistem permukiman dan pengembangan kegiatan usaha;</p>	<p>1. Strategi pengembangan secara eksternal, meliputi:</p> <p>1) Peningkatan peran dari kota-kota yang mempunyai hubungan langsung dengan kotakota lain di propinsi lain khususnya yang berada di Pulau Jawa, Sulawesi Selatan dan lain-lainnya, maupun dengan kota lain dari negara lain.</p> <p>2) Peningkatan aksesibilitas perhubungan laut dan peningkatan peran</p>	<p>1. Program pembangunan pertanian dan kehutanan, meliputi:</p> <p>1) Tanaman pangan dan hortikultura, meliputi:</p> <p>a. Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Petani;</p> <p>b. Program Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani.</p> <p>2) Tanaman perkebunan dan</p>

Kebijakan	Muatan Strategis	Program
<p>e. Didukung oleh sistem transportasi kota yang lancar;</p> <p>f. Adanya sistem jaringan jalan yang menunjang pergerakan lintas batas;</p> <p>g. Mendorong peran serta swasta dan pengembangan ekonomi dan investasi prasarana;</p> <p>h. Mengembangkan kerjasama antar kota untuk jaringan prasarana seperti air bersih, jaringan jalan, etrairase. Penataan kawasan berbasis zoning regulation;</p> <p>i. Pengaturan sarana prasarana telekomunikasi yang mendukung kegiatan kota;</p> <p>j. Mendorong peran serta swasta dan pengembangan ekonomi dan investasi prasarana;</p> <p>k. Mengembangkan kerjasama antar kota untuk jaringan prasarana seperti air bersih, jaringan jalan, drainase;</p> <p>l. Pembangunan kota yang mendukung skala regional;</p> <p>m. Pembangunan sarana prasarana telekomunikasi yang mendukung kegiatan kota;</p> <p>n. Pembangunan pusat jasa pemerintah untuk lingkup propinsi atau regional;</p> <p>o. Peningkatan kapasitas outlet (bandara dan pelabuhan laut) berstandar regional;</p> <p>p. Peningkatan fasilitas kesehatan dengan skala pelayanan bertaraf internasional;</p> <p>q. Peningkatan fasilitas pendidikan mulai tingkat dasar sampai perguruan tinggi.</p> <p>2) Kota Kecil PKN</p> <p>a. Penataan kota yang terpadu dengan kota-kota sekitarnya;</p> <p>b. Mengembangkan badan kerjasama antar kota;</p> <p>c. Menyusun RIS Prasarana untuk keterpaduan program dalam kawasan dengan pusat-pusat permukiman;</p>	<p>serta aktivitas di pelabuhan laut</p> <p>3) Mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki oleh Nusa Tenggara Timur, terutama yang memiliki daya saing dan peluang yang tinggi dipasaran Nasional maupun Internasional, antara lain dengan upaya-upaya :</p> <p>a. Pengembangan kawasan di sekitar laut Timor (Timor Gap) atau Celah Timor yang saat sekarang diupayakan kerjasama eksplorasi minyak antara Indonesia-Australia;</p> <p>b. Secara Stabilitas, perlu lebih diperhatikan karena adanya kerjasama antara Indonesia-Australia, yang secara historis terjadi kecurigaan Australia terhadap Indonesia;</p> <p>c. Pengembangan kawasan pariwisata yang banyak dimiliki Propinsi Nusa Tenggara Timur dengan memanfaatkan jumlah wisatawan yang datang ke pulau Bali, maka perlunya dibentuk suatu paket wisata dari Bali sampai NTT ataupun promosi langsung terhadap wisatawan-wisatawan di negara asal wisatawan maupun promosi domestik untuk menyerap wisatawan dalam negeri.</p> <p>2. Strategi pengembangan secara internal, meliputi:</p> <p>1) Strategi pengembangan</p>	<p>kehutanan, meliputi:</p> <p>a. Peningkatan Produksi serta Produktivitas Petani;</p> <p>b. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani.</p> <p>c. Pelestarian Hutan Konservasi, Lindung dan Produksi Berbasis Masyarakat;</p> <p>d. Pengembangan Hutan Produksi Berbasis Masyarakat;</p> <p>e. Pemantauan, Pengawasan, Pembinaan dan Pengaturan Pengelolaan Hutan.</p> <p>2. Program pembangunan perikanan dan kelautan, meliputi:</p> <p>a. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pengelolaan Potensi Wilayah Pesisir dan Laut;</p> <p>b. Penguatan Kelembagaan Ekonomi Nelayan dan Masyarakat Pesisir;</p> <p>c. Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Laut.</p> <p>3. Program pembangunan pengairan dan sumberdaya air, meliputi:</p> <p>a. peningkatan kualitas bangunan utama;</p> <p>b. peningkatan jumlah dan</p>

Kebijakan	Muatan Strategis	Program
<p>d. Didukung oleh sistem transportasi kota yang lancar;</p> <p>e. Adanya sistem jaringan jalan yang menunjang pergerakan lintas batas;</p> <p>f. Mengembangkan kerjasama antar kota untuk jaringan prasarana seperti air bersih, jaringan jalan, drainase;</p> <p>g. Pembangunan sarana prasarana telekomunikasi yang mendukung kegiatan kota.</p> <p>3) Kota Kecil PKW</p> <p>a. Penataan kota yang terpadu dengan kota-kota sekitarnya;</p> <p>b. Mengembangkan badan kerjasama antar kota;</p> <p>c. Menyusun RIS Prasarana untuk keterpedauan program dalam kawasan dengan pusat-pusat permukiman;</p> <p>d. Didukung oleh sistem transportasi kota yang lancar yang melayani antar kota;</p> <p>e. Mengembangkan kerjasama antar kota untuk jaringan prasarana seperti air bersih, jaringan jalan, drainase;</p> <p>f. Pembangunan sarana prasarana telekomunikasi yang mendukung kegiatan kota;</p> <p>g. Peningkatan pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi;</p> <p>h. Peningkatan fasilitas kesehatan, mulai tingkat RT sampai Tingkat Pelayanan Kota;</p> <p>i. Pembangunan Rumah Sakit bertaraf pelayanan Wilayah.</p> <p>4) Kota Kecil PKL</p> <p>a. Penataan kota yang terpadu dengan kota-kota sekitarnya;</p> <p>b. Mengembangkan badan kerjasama antar kota;</p> <p>c. Menyusun RIS Prasarana untuk keterpaduan program dalam kawasan dengan pusat-pusat permukiman;</p> <p>d. Didukung oleh sistem transportasi kota yang lancar;</p>	<p>kawasan lindung, meliputi:</p> <p>a. Pemantapan kawasan lindung sesuai dengan fungsinya masing-masing, baik untuk melindungi kawasan bawahannya, melindungi kawasan setempat, memberikan perlindungan terhadap keanekaragaman flora-fauna dan ekosistemnya, serta melindungi kawasan yang rawan terhadap bencana alam;</p> <p>b. Penetapan kawasan lindung sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan;</p> <p>c. Pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung agar sesuai fungsi yang telah ditetapkan.</p> <p>2) Strategi pengembangan kawasan budidaya, meliputi:</p> <p>a. Mengoptimalkan peran dari setiap pemanfaatan ruang bagi kegiatan budidaya, sesuai dengan kemampuan daya dukung lingkungannya.</p> <p>b. Pengendalian pemanfaatan ruang guna menghindari konflik antar berbagai kepentingan karena hal ini sering terjadi, dan akan banyak menimbulkan permasalahan, yang berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan lahan</p>	<p>kualitas jaringan irigasi;</p> <p>c. peningkatan kelembagaan pengelola irigasi.</p> <p>4. Program pembangunan pertambangan dan energi, meliputi:</p> <p>a. Pengembangan dan Pemanfaatan Potensi Tambang;</p> <p>b. Pengembangan Jangkauan Layanan Energi;</p> <p>c. Pembinaan, Pengawasan dan Pengaturan Pemanfaatan Potensi Tambang dan Energi.</p> <p>5. Program pembangunan perhubungan, meliputi:</p> <p>a. Peningkatan Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Perhubungan Darat, Laut dan Udara;</p> <p>b. Peningkatan dan Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Jembatan;</p> <p>6. Program pembangunan pariwisata, meliputi:</p> <p>a. Mengembangkan jenis-jenis obyek wisata sehingga terciptanya kondisi bagi pengembangan industri pariwisata;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas daya tarik wisata baik Wisman maupun Wisnus;</p> <p>c. Memberikan rekomendasi bagi pembangunan infrastruktur kepariwisataan.</p> <p>d.</p>

Kebijakan	Muatan Strategis	Program
<p>e. Mengembangkan kerjasama antar kota untuk jaringan prasarana seperti air bersih, jaringan jalan, drainase;</p> <p>f. Pembangunan sarana prasarana telekomunikasi yang mendukung kegiatan kota;</p> <p>g. Pembangunan fasilitas pendidikan mulai pendidikan dasar hingga pendidikan atas;</p> <p>h. Pembangunan fasilitas kesehatan, mulai dari tingkat RT sampai pusat pelayanan kegiatan kota lokal;</p> <p>i. Pembangunan Rumah Sakit dengan skala pelayanan lokal.</p> <p>Pola pengembangan kota-kota di NTT :</p> <p>1) Untuk mempercepat proses pembangunan (akselerasi kegiatan sosial ekonomi), khususnya di kawasan perkotaan (dan daerah belakangnya) di setiap pulau, maka untuk pulau-pulau besar utama (P. Flores, P. Sumba dan P. Timor) masing-masing harus mempunyai kota orde I (satu)/ Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan selanjutnya akan membentuk sistem kota-kota sampai dengan tingkat orde II (PKW), III (PKL) sampai dengan kota-kota terkecil (merupakan agropolitan yang pada umumnya merupakan desa-desa pusat pertumbuhan atau ibukota kecamatan);</p> <p>2) Untuk pulau-pulau yang lebih kecil dan mempunyai kegiatan ekonomi yang cukup berarti, yaitu Pulau Alor, Pulau Pantar, Pulau Lembata, dan Pulau Sabu masing-masing harus mempunyai kota orde ke III (PKL);</p> <p>3) Kota-kota yang diperkirakan memiliki pertumbuhan yang relatif lebih cepat dan diharapkan dapat berperan sebagai pusat distribusi dan koleksi untuk daerah belakangnya adalah kota-kota pelabuhan. Kota-kota pelabuhan tersebut akan</p>	<p>karena terjadinya perebutan lahan dari berbagai pihak.</p> <p>3) Strategi pengembangan kota-kota, meliputi:</p> <p>a. Menerapkan peranan kota Kupang sebagai ibu kota Propinsi dan pusat pengembangan wilayah bagi Propinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu upaya yang diusulkan untuk memantapkan peranan Kota Kupang adalah meningkatkan fasilitas perkotaan yang memadai;</p> <p>b. Lebih meningkatkan, pengembangan dan memantapkan peran kota-kota utama yang ada di Nusa Tenggara Timur, dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan perkembangan antar kota, terutama dalam melayani kota-kota yang hirarkinya lebih rendah maupun dalam hubungannya dengan kota-kota lain.</p> <p>Pengembangan dan pemantapan itu dimaksudkan agar pertumbuhan wilayah Nusa Tenggara Timur secara keseluruhan dapat berjalan dengan efektif dan membawa dampak positif bagi pengembangan wilayah secara keseluruhan.</p>	<p>7. Program pembangunan perumahan dan permukiman, meliputi:</p> <p>a. Membangun dan mengembangkan kemampuan penduduk untuk membangun perumahan yang sehat dan layak huni atas kemampuannya sendiri yang mengacu pada Rencana Umum Tata Ruang Kota dan Pedesaan yang terpadu, komprehensif dan aspiratif;</p> <p>b. Terciptanya permukiman yang tertib, sehat dan indah, sesuai Rencana Tata Ruang;</p> <p>c. Di perkotaan menghindari permukiman yang bernuansa eksekutif karena dihuni oleh etnik atau agama tertentu;</p> <p>d. Di Perdesaan pembangunan mengutamakan bahan lokal namun tidak sampai menimbulkan ancaman bagi kelestarian lingkungan.</p>

Kebijakan	Muatan Strategis	Program
<p>menjadi pusat kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan ekspor dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh daerah belakangnya. Sehingga perkembangan kota-kota tersebut sangat tergantung oleh potensi yang dimiliki oleh daerah belakangnya yang menjadi wilayah pelayan serta tingkat aksesibilitas (kemudahan) antara kota-kota tersebut dengan daerah belakangnya.</p> <p>Sistem Pengembangan Kota-Kota di Provinsi NTT:</p> <p>1) Kota Hirarki I (PKN) : Kota Kupang, Atambua, Waingapu, Labuanbajo, dan Maumere.</p> <p>2) Kota Hirarki II (PKW) : Ibukota Kabupaten melipti: Baa, Soe, Kefamenanu, Kalabahi, Lewoleba, Larantuka, Ende, Bajawa, Ruteng, Waikabubak.</p> <p>3) Kota Hirarki III (PKL) : Ibukota-ibukota kecamatan lainnya.</p> <p>2. Kebijakan pola ruang Provinsi NTT</p> <p>1) Kebijakan pengembangan kawasan permukiman</p> <p>Dibagi menjadi kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan. Arah pengembangan kawasan permukiman perkotaan:</p> <p>a. Lebih mengefisienkan pemanfaatan lahan;</p> <p>b. Peningkatan sistem fasilitas dan utilitas pelayanan;</p> <p>c. Meningkatkan kualitas permukiman kumuh;</p> <p>d. Meningkatkan kualitas lingkungan;</p> <p>e. Memperhatikan proyeksi pertumbuhan penduduk dengan ketersediaan lahan permukiman perlu atau tidaknya untuk pengembangan vertikal.</p> <p>Arah pengembangan kawasan permukiman pedesaan:</p> <p>a. Meningkatkan sumber-sumber air memperluas pelayanan air bersih sampai ke tingkat desa-desa;</p> <p>b. Meningkatkan kualitas lingkungan pemukiman yang sehat dan bersih;</p>	<p>c. Sejalan dengan tujuan, sasaran dan kebijaksanaan yang ingin dicapai khususnya dalam bidang ekonomi, maka perlu meningkatkan peran kota-kota yang berhirarki di bawah kota Kupang sebagai pusat-pusat pertumbuhan bagi daerah belakangnya (hinterland), agar hasil produksi dari kantung-kantung produksi dapat dengan mudah dipasarkan;</p> <p>d. Untuk lebih melancarkan pemasaran hasil produksi dari hinterland maka perlunya peningkatan hubungan antar kota dengan pola sistem hirarki, dimana hubungan dilakukan dari hirarki terendah ke yang lebih tinggi tingkatnya pada jarak tempuh yang dekat dengan hirarki tersebut;</p> <p>e. Mengembangkan keterkaitan antar kota secara fungsional, melalui pengembangan fungsi kota-kota. Keterkaitan fungsional akan terwujud dengan berkembangnya fungsi kota-kota yang sesuai dengan hirarki pelayanannya;</p> <p>f. Upaya pengembangan desa-desa yang ada dengan pendekatan Progressive Rural Structure, yaitu dengan cara</p>	

Kebijakan	Muatan Strategis	Program
<p>c. Meningkatkan kualitas dan penyediaan fasilitas dan utilitas lingkungan/pemukiman;</p> <p>d. Kebijakan pembangunan pada daerah pesisir/perumahan nelayan;</p> <p>e. Akses fisik ke kota/PKL terdekat.</p> <p>2) Kebijakan pengembangan kawasan prioritas cepat tumbuh:</p> <p>a. Melengkapi sarana dan prasarana penunjang yang dibutuhkan oleh masing-masing kawasan prioritas sesuai dengan karakteristik potensi dan permasalahan yang dimiliki;</p> <p>b. Peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana menunjang kegiatan yang akan dikembangkan, seperti perbaikan prasarana irigasi, pengembangan industri-industri pengolahan dan peningkatan aksesibilitas.</p> <p>3) Kebijakan Wilayah Laut dan Daerah Perbatasan Negara</p> <p>a. Pemantapan pembangunan bangsa (Nation Building) dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;</p> <p>b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah perbatasan;</p> <p>c. Meningkatkan mutu sumber daya manusia dan masyarakat wilayah perbatasan termasuk masyarakat pengungsi sehingga mempunyai daya tahan dan daya saing yang tinggi dengan masyarakat di negara tetangga baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang sosial budaya dan sosial politik.</p> <p>4) Kebijakan Penunjang Penataan Ruang Kebijakan Penunjang Penataan Ruang yang bersifat Spasial:</p> <p>a. Kebijaksanaan Penatagunaan Tanah pada Kawasan Lindung:</p>	<p>dibentuknya desa-desa terpadu sebagai pusat koleksi distribusi bagi kegiatan perekonomian dalam skala terkecil.</p> <p>Pengembangan desa-desa terpadu ini memilih desa yang secara ekonomi telah berkembang dibandingkan desa lain di sekitarnya (desa Swasembada), sehingga dapat melayani desa-desa sekitarnya yang masih dalam status desa swakarya.</p> <p>4) Strategi pengembangan prasarana wilayah, meliputi:</p> <p>a. Meningkatkan sistem prasarana transportasi darat guna lebih meningkatkan aksesibilitas dari kantung-kantung produksi ke pusat kota dengan pusat kegiatan ekonomi;</p> <p>b. Perkembangan perekonomian yang relatif rendah di Propinsi NTT tidak terlepas dari terbatasnya sistem transportasi darat dan masih banyak pusat-pusat kegiatan ekonomi yang belum mempunyai hubungan langsung dengan pusat kota;</p> <p>c. Pengembangan sistem prasarana transportasi laut dan udara untuk meningkatkan aksesibilitas antar wilayah dan antar pulau;</p> <p>d. Mengembangkan sistem prasarana</p>	

Kebijakan	Muatan Strategis	Program
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Menyelesaikan permasalahan tumpang tindih dan konflik penggunaan tanah antara kepentingan lindung dan budidaya berdasarkan ketentuan/peraturan yang ada; ▪ Pengendalian secara ketat terhadap cara penggunaan tanah oleh penduduk atau proyek pembangunan (sektoral) tertentu dalam kawasan lindung yang diperbolehkan agar tidak mengganggu fungsi lindung; ▪ Pada kawasan lindung yang di atasnya telah terdapat kegiatan budidaya perlu dilakukan tindakan penanganan atau penyelesaiannya, misalnya dalam bentuk pembebasan atau pencabutan hak atas tanah, pemindahan penduduk, upaya upaya konservasi/rehabilitasi tanah, pembebasan kegiatan secara enclave, serta pemindahan kegiatan secara bertahap ke luar kawasan lindung. <p>b. Kebijakan Penatagunaan Tanah pada Kawasan Budidaya:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Penggunaan tanah pada kawasan budidaya yang bersifat sebagai penyangga kawasan lindung di atasnya (hutan produksi) perlu disertai dengan upaya-upaya konversi tanah secara ketat; ▪ Penggunaan tanah di kawasan azas konvertibilitas penggunaan tanah. Meskipun demikian pengalihan antar penggunaan (dari yang kurang intensif ke tingkat yang lebih intensif) perlu dikendalikan melalui mekanisme perizinan (pencadangan tanah, perizinan lokasi). 	<p>transportasi jalan raya yang terpadu dengan lintas penyeberangan antar pulau, untuk meningkatkan aksesibilitas antar kota-kota sebagai pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya serta meningkatkan interaksi antar pulau;</p> <p>e. Mengembangkan sistem prasarana pengairan untuk menunjang pengembangan kawasan pertanian lahan basah.</p> <p>5) Strategi pengembangan kawasan prioritas, meliputi:</p> <p>a. Mengembangkan wilayah-wilayah yang diprioritaskan untuk mengakomodasikan perkembangan sektor-sektor strategis dengan melakukan studi yang lebih mendalam mengenai kawasan tersebut serta upaya penyiapan penataan ruang;</p> <p>b. Menanggulangi dengan segera, kawasan-kawasan prioritas yang memiliki permasalahan yang cukup mendesak untuk ditangani, seperti penanganan terhadap kawasan kritis dan daerah terbelakang;</p> <p>c. Memberi dukungan penataan ruang pada setiap kawasan prioritas.</p>	

**Kebijakan Penunjang
Penataan Ruang yang
bersifat Bukan Spasial:**

- a. Kebijakan Kependudukan
- Kebijakan jangka panjang mengurangi laju pertumbuhan penduduk dari 1,79% per tahun (1990-2000) menjadi lebih kecil 1,69 %.
 - Kebijaksanaan pengendalian penyebaran penduduk ditujukan untuk menyebarkan penduduk secara merata sesuai daya dukung lingkungan dan potensi sumber daya alam. Upaya pengendalian penyebaran penduduk yang lebih merata dapat dilakukan melalui:
 - Program permukiman kembali (resettlement);
 - Program Transmigrasi;
 - Pengembangan ekonomi skala besar seperti perkebunan, pertambangan dan industri pengolahan primer yang bersifat padat karya di daerah yang penduduknya masih jarang;
 - Penyebaran fasilitas dan infrastruktur sosial-ekonomi.
 - Kebijaksanaan peningkatan kualitas sumber daya manusia menyangkut usaha-usaha yang ditujukan untuk meningkatkan pendidikan dan tingkat kesehatan dapat dilakukan melalui :
 - Meningkatkan dan menyebarkan fasilitas pendidikan sekolah menengah dan atas;
 - Meningkatkan dan menyebarkan fasilitas pendidikan ketrampilan (kejuruan);
 - Memasyarakatkan pentingnya pendidikan bagi setiap orang;
 - Memasyarakatkan pentingnya kesehatan bagi setiap orang;

Kebijakan	Muatan Strategis	Program
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan dan menyebarkan fasilitas kesehatan dan tenaga medis; - Meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat; - Meningkatkan kondisi lingkungan yang tidak mendukung kesehatan <p>b. Kebijakan Pengelolaan Lingkungan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Mengatur insentif untuk kegiatan-kegiatan skala besar yang mampu meningkatkan fungsi lingkungan dan daya dukung wilayah, terutama bagi kegiatan-kegiatan yang memiliki dampak peningkatan kualitas lingkungan dalam skala besar regional Nusa Tenggara Timur; ▪ Memberikan disinsentif bagi kegiatan-kegiatan skala besar yang dapat menurunkan daya dukung wilayah baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang; ▪ Memantau dan menindak kegiatan-kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan hidup; ▪ Meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan melalui peningkatan ketersediaan prasarana sanitasi, air bersih, drainase dan persampahan; ▪ Memulihkan ungsi lahan-lahan kritis dan lahan-lahan bekas pertambangan, pembakaran hutan atau kegiatan merusak di dalam hutan maupun di luar hutan baik melalui reboisasi dan rehabilitasi lahan, bersama-sama dengan masyarakat dan swasta; ▪ Menertibkan penguasaan lahan terutama di wilayah bukan kota/pusat pemukiman yang dimaksudkan untuk 		

Kebijakan	Muatan Strategis	Program
<p>memudahkan pemantauan pengendalian lingkungan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberi perlindungan terhadap kawasan-kawasan yang mempunyai nilai historis, nilai tambah maupun nilai ilmiah yang merupakan aset nasional, seperti Cagar Alam Pulau Komodo dan sekitarnya, Taman Laut Maumere dan Pulau Riung atau suaka margasatwa dan hutan wisata lainnya yang ada di wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur. 		

Sumber : RTRW Provinsi NTT 2010-2030

1.4.1.7. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.

Penetapan Kawasan Strategis Propinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas :


1. Penetapan Kawasan Strategis Pertahanan Keamanan/ Kawasan Militer
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yang terdapat di propinsi NTT merupakan kawasan strategis nasional, yang meliputi Kawasan perbatasan darat Republik Indonesia dengan Negara Timor Leste; dan dan Kawasan perbatasan laut Republik Indonesia termasuk 5 pulau kecil terluar dengan Negara Timor Leste dan Australia yaitu Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mengkudu. Adapun arahan pemanfaatan ruang untuk kawasan Pertahanan dan keamanan/ Kawasan Militer adalah:
 - 1) Pengembangan peruntukan kawasan ini memperhatikan fungsi pemanfaatan sehingga adanya kesinegisan dengan rencana tata uang wilayah yang telah ditetapkan
 - 2) Adanya kerjasama/ keterlibatan dengan badan terkait dalam peruntukan kawasan pertahanan keamanan
 - 3) Peningkatan sarana prasarana pendukung kawasan pertahanan keamanan wilayah
 - 4) Pengembangan peruntukan memperhatikan aspek bencana berupa mitigasi bencana
 - 5) Diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategik nasional;
 - 6) Diperuntukkan bagi basis militer, daerah latihan militer, daerah pembuangan amunisi dan peralatan pertahanan lainnya, gudang amunisi, daerah uji coba persenjataan, dan/atau kawasan industri system pertahanan.

Adanya penyusunan rencana kawasan strategis pertahanan keamanan di Provinsi NTT, demi tercipta dan terjaganya stabilitas pertahanan keamanan wilayah.

2. Penetapan Kawasan Strategis Ekonomi
Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdapat di Provinsi NTT, meliputi:
 - a. Kawasan strategis nasional kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) Mbay
 - b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi daratan yang meliputi:
 1. Kawasan strategis kepentingan ekonomi daratan pada Wilayah Pengembangan I yang terdiri atas:
 - a. Kawasan Noelmina;

- b. Kawasan Benenain;
 - c. Kawasan Industri Bolok di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang.
2. Kawasan strategis kepentingan ekonomi daratan pada Wilayah Pengembangan II yang terdiri atas:
 - a. PKNp Maumere;
 - b. Kawasan Nebe – Konga;
 - c. Kawasan Nangaroro – Mautenda – Waiwajo;
 - d. Kawasan Mbay;
 - e. Kawasan Wae Jamal – Lembor;
 - f. Kawasan Industri Maurole.
 3. Kawasan strategis kepentingan ekonomi daratan pada Wilayah Pengembangan III yang terdiri atas:
 - a. PKNp Waingapu;
 - b. Kawasan Waikelo;
 - c. Kawasan Wanokaka – Anakalang;
 - d. Kawasan Industri Kanatang di Kabupaten Sumba Timur.
 4. Kawasan daerah terbelakang yang meliputi:
 - a. Sub Kawasan Pesisir, yang terdiri atas kawasan Lembata Selatan, Alor, Selatan Sumba, Flores Utara, Timor Selatan, Rote Selatan;
 - b. Sub Kawasan Pedalaman yang terdiri atas kawasan Timor Utara, Timor Selatan, Lembata Tengah dan Timur, Sumba Timur, Gizing dan Pota;
 - c. Sub Kawasan Pulau - pulau kecil yang terdiri atas kawasan Semau, Palue, Babi, Ndao, Kepulauan Alor dan Pantar dan gugusan pulau di Manggarai Barat
 - c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi lautan, yaitu Satuan Wilayah Pesisir dan Laut Terpadu (SWPLT) yang meliputi:
 1. SWPL Selat Ombai – Laut Banda,
 2. SWPLT Laut Sawu I (Pesisir Rote – Amfoang),
 3. SWPLT Laut Sawu II (Pesisir Selatan Maureme – Sikka),
 4. SWPLT Laut Sawu III (Pesisir Flores Timur – Lembata),
 5. SWPLT Laut Flores,
 6. SWPLT Selat Sumba,
 7. SWPLT Laut Timor,
 8. SWPLT Laut Hindia,
 9. SWPLT Selat Sape
3. Penetapan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya
Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya yang terdapat di Provinsi NTT, meliputi:
 - a. Kawasan Larantuka di Kabupaten Flores Timur; dan
 - b. Kawasan Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.
 4. Penetapan Kawasan Strategis Lingkungan Hidup
Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang terdapat di Provinsi NTT, meliputi :
 - a. Kawasan Komodo di Kabupaten Manggarai Barat;
 - b. Kawasan Kelimutu di Kabupaten Ende;
 - c. Kawasan Riung di Kabupaten Ngada;
 - d. Kawasan Laut Sawu dan sekitarnya.
 5. Kawasan strategis lainnya
Kawasan strategis lainnya yang terdapat di Provinsi NTT adalah berupa Kawasan Pendukung Strategis Perbatasan sebagai penunjang Kawasan Strategis Nasional perbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste dan Australia, meliputi :
 - a. Kawasan Rote Barat di Kabupaten Rote Ndao, sebagai penunjang Pulau Ndana;
 - b. Kawasan Sabu Raijua di Kabupaten Sabu Raijua, sebagai penunjang Pulau Dana;
 - c. Kawasan Baing (Kawasan Mangili) di Kabupaten Sumba Timur sebagai penunjang pulau Mangkudu;
 - d. Kawasan Amfoang – Miomafo (Noelbesi) di Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara, sebagai penunjang Pulau Batek;
 - e. Kawasan Alor

Gambar 1.5. Peta Rencana Kawasan Strategis Provinsi NTT



1.4.2. Penyediaan Air Minum

Kondisi eksisting sistem penyediaan air minum di Provinsi NTT dengan sistem jaringan perpipaan melalui pelayanan PDAM saat ini belum melayani seluruh wilayah provinsi yang meliputi pusat – pusat kegiatan dan kawasan – kawasan strategis yang ada namun baru melayani wilayah Kota Kabupaten serta melayani IKK.

Tingkat pelayanan air bersih di Provinsi NTT pada tahun 2015 berjumlah 62,72% atau sebanyak 3.211.302 jiwa baik secara perpipaan maupun non perpipaan. Dengan perincian yang perpipaan sebesar 49,05% atau 2.511.390 jiwa dan yang non perpipaan sebesar 13,67% atau 699.912 jiwa.

Tingkat pelayanan PDAM pada tahun 2015 yang tertinggi adalah wilayah Kabupaten Kupang , dengan cakupan pelayanan saat ini mencapai 64,40 % atau sebesar 198.192 jiwa dari total jumlah penduduk wilayah pelayanan sebesar 307.764 jiwa dengan 26.077 Sambungan Rumah (SR). Sedangkan tingkat pelayanan PDAM pada tahun 2015 yang terendah adalah wilayah Kabupaten Belu , dengan cakupan pelayanan saat ini mencapai 20,16 % atau sebesar 20.796 jiwa dari total jumlah penduduk wilayah pelayanan sebesar 103.140 jiwa dengan 3.778 Sambungan Rumah (SR).

Berdasarkan data BPS tentang capaian akses air Minum layak di provinsi NTT tahun 2015 baru mencapai 62,72% berarti ada gap sebesar 37,28% yang harus dicapai sampai dengan tahun 2019, selain itu permasalahan keterbatasan air baku di provinsi NTT menjadi salah satu isu penting dalam pengembangan SPAM, Kondisi keuangan / fiskal daerah yang rendah mengakibatkan sektor air minum kurang mendapat perhatian serius dari daerah hal ini dapat dilihat dari rendahnya DDUB untuk pengembangan SPAM, PDAM yang diberikan wewenang sebagai operator Air Minum di daerah masih banyak yang dikategorikan sakit/kurang sehat, selain dari itu belum semua kabupaten memiliki Rencana Induk SPAM.

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk Per Km ²	Layanan Perpipaan		Layanan Non Perpipaan	Jumlah Penduduk Belum Terlayani (Jiwa)	Cakupan Pelayanan (%)
					PDAM	Non PDAM			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Kab. Sumba Barat	121.921	73 520	165	-	13.938	33.535	74.652	38,77
2	Kab. Sumba Timur	246.294	724 343	35	43.243	-	90.123	108.591	55,91
3	Kab. Kupang	348.010	529 950	64	62.794	-	152.134	153.090	56,01
4	Kab. Timor Tengah Selatan	459.310	409 881	116	73.071	-	152.333	256.065	44,25
5	Kab. Timor Tengah Utara	244.714	270 369	92	27.360	-	129.889	86.971	64,46
6	Kab. Belu	206.778	115 418	161	26.487	-	115.517	64.742	68,69
7	Kab. Alor	199.915	301 951	70	30.614	-	66.928	100.937	49,51
8	Kab. Lembata	132.171	129 585	104	21.972	-	91.181	19.138	85,52
9	Kab. Flores Timur	246.994	179 761	136	44.330	-	174.899	27.243	88,97
10	Kab. Sikka	313.509	174 382	181	48.805	-	187.530	76.716	75,53
11	Kab. Ende	269.724	212 897	132	46.753	-	197.691	23.169	91,41
12	Kab. Ngada	154.693	173 836	95	27.873	-	106.519	21.611	86,03
13	Kab. Manggarai	319.607	138 072	189	49.764	-	142.769	121.962	61,84
14	Kab. Rote Ndao	147.778	148 411	115	25.708	-	90.688	35.215	76,17
15	Kab. Manggarai Barat	251.689	322 827	85	45.670	-	108.434	108.025	57,08
16	Kab. Sumba Tengah	68.515	187 762	47	-	-	17.829	46.734	31,79
17	Kab. Sumba Barat Daya	319.119	145 462	170	-	12.045	96.504	205.194	35,70
18	Kab. Nagekeo	139.577	148 411	98	19.402	-	90.618	28.920	79,28
19	Kab. Manggarai Timur	272.514	247 228	109	-	-	91.344	160.920	40,95
20	Kab. Sabu Raijua	85.970	47 997	186	10.391	-	31.943	46.226	46,23
21	Kab. Malaka	180.382	116 063	155	-	12.469	60.920	107.363	40,48
22	Kota Kupang	390.877	16 273	2 432	60.072	-	309.591	56.755	85,48
	Nusa Tenggara Timur	5.120.061	47.350,00	108	663.309	38.452	2.538.922	1.930.241	62,72

Tabel 1.14. Pelayanan Air Bersih di Provinsi NTT Tahun 2015

Program sektor Air Minum tahun 2015 lebih difokuskan untuk menjawab isu-isu strategis di NTT berupa peningkatan akses aman air minum, pemanfaatan iddle capacity, penanganan kawasan kumuh perkotaan, upaya penyehatan PDAM, dan Program pengembangan SPAM non PDAM untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Untuk tahun 2015 alokasi dana untuk sektor air minum melalui pembiayaan APBN mencapai Rp.169.758.586.000, dan yang dibiayai melalui DAK Air Minum di Kabupaten/Kota sebesar Rp. 76.286.452.000.

- a. Untuk program sektor air minum yang dibiayai melalui APBN di laksanakan melalui Program :
 - 1) Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan SPAM, dengan output berupa laporan untuk perencanaan pengembangan SPAM untuk penguatan kelembagaan, perencanaan pada kawasan Kumuh, kawasan Strategis dan rencana Akses Air minum 100% berbasis lingkungan.
 - 2) Pembangunan SPAM PDAM terfasilitasi berupa bantuan pembangunan Jaringan perpipaan untuk peningkatan layanan PDAM terpilih yang pada tahun 2015 dilaksanakan pada PDAM Kabupaten Rote Ndao, PDAM TTU dan PDAM Kabupaten Ngada.
 - 3) Pembangunan SPAM Non PDAM Terfasilitasi berupa Pembangunan SPAM untuk masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Ibu Kota Kecamatan (IKK), yang tersebar di 11 IKK pada 8 Kabupaten.
 - 4) Pembangunan SPAM Kawasan Khusus yaitu pembangunan SPAM untuk penanganan kawasan kumuh di Kota Kupang dan Atambua.
- b. Untuk Program Pamsimas dilaksanakan di 19 Kabupaten, kegiatan ini ditujukan untuk pembangunan jaringan air minum dan Sanitasi kawasan pedesaan, melalui program pemberdayaan,
- c. Pembiayaan melalui DAK sub Bidang Air Minum, di fokuskan pada desa/kawasan rawan air, ataupun kawasan kumuh melalui pembangunan jaringan baru maupun peningkatan cakupan layanan pada jaringan yang sudah ada.

Tabel 1.13. Data Capaian Air minum Layak dan Kondisi PDAM Per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2015

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Air minum layak NTT (%)			Kondisi PDAM
			2013	2014	2015	
1	Sumba Timur	246.294	35,32	40,20	55,91	Sehat
2	Sumba Barat	121.921	33,06	45,81	38,77	Non PDAM
3	Sumba Barat Daya	319.119	38,82	29,97	35,70	Non PDAM
4	Sumba Tengah	68.515	19,97	16,72	31,79	Non PDAM
5	Kab.Kupang	348.010	49,56	49,93	56,01	Sehat
6	Kota Kupang	390.877	83,65	83,45	85,48	Sehat
7	TTS	459.310	27,85	30,26	44,25	Kurang Sehat
8	TTU	244.714	64,98	63,33	64,46	Sakit
9	Belu	206.778	48,04	62,65	68,69	Sakit
10	Rote Ndao	147.778	54,37	56,71	76,17	Sakit
11	Sabu Raijua	85.970	41,86	33,10	46,23	UPTD
12	Alor	199.915	47,88	45,46	49,51	Sehat
13	Lembata	132.171	62,40	63,62	85,52	Kurang Sehat
14	Flores Timur	246.994	84,03	76,35	88,97	Kurang Sehat
15	Sikka	313.509	74,82	63,15	75,53	Sehat
16	Ende	269.724	82,16	79,00	91,41	Sehat
17	Nagekeo	139.577	57,08	58,76	79,28	BLUD
18	Ngada	154.693	64,64	84,75	86,03	Kurang Sehat
19	Manggarai Timur	272.514	42,79	31,29	40,95	BLUD
20	Manggarai	319.607	53,11	60,89	61,84	Sehat
21	Manggarai Barat	251.689	52,61	46,46	57,08	Kurang Sehat
22	Malaka	180.382	-	-	40,48	Non PDAM
Provinsi NTT		5.120.061	54,85	54,88	62,72	

Sumber : Data BPS NTT 2015

Tabel 1.15. Data Pelayanan PDAM Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk di Wilayah Pelayanan (Jiwa)	Pelayanan PDAM											
			Penduduk Terlayani (Jiwa) dan (%)		Jumlah Pelanggan (SR)	Kapasitas Air Terpasang (Lt/det)	Volume Produksi (Lt/det)	Kapasitas Belum Terpakai (Idle Capacity) (Lt/det)	Kehilangan Air (%) dan (lt/det)		Jam Produksi (Jam/hari)	Tarif Rata-Rata (Rp/M3)	Biaya Produksi (Rp)	Kondisi PDAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Sumba Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non PDAM
2	Sumba Timur	85.525	46.188	54,01	8.135	260	139	121	35,1	48,8	22	2.250	-	Sehat
3	Kupang	307.764	198.192	64,4	26.077	511	263	248	22	57,9	18	5.378	-	Sehat
4	Timor Tengah Selatan	215.552	44.452	20,62	6.781	102	75	27	28,9	21,7	19	3.311	-	Kurang Sehat
5	Timor Tengah Utara	111.027	36.862	33,2	3.794	84	58	26	48,9	28,4	8	1.972	-	Sakit
6	Belu	103.140	20.796	20,16	3.778	80	34	46	23,3	7,9	18	4.682	-	Sakit
7	Alor	61.384	24.114	39,28	3.408	63	58	5	41	23,8	19	1.308	-	Sehat
8	Lembata	36.112	13.654	37,81	2.121	36	14	22	31,2	4,4	3	3.479	-	Kurang sehat
9	Flores Timur	83.554	32.685	39,12	6.516	177	61	116	35,6	21,7	23	2.915	-	Kurang sehat
10	Sikka	176.131	76.194	43,26	10.823	148	104	44	42,1	43,8	18	4.012	-	Sehat
11	Ende	193.136	58.172	30,12	9.381	188	138	50	29,8	41,1	16	3.281	-	Sehat
12	Ngada	88.187	45.086	51,13	7.389	145	64	81	12,3	7,9	19	2.120	-	Kurang sehat
13	Manggarai	231.971	88.554	38,17	12.813	286	146	140	19	27,7	24	1.883	-	Sehat
14	Rote Ndao	66.598	14.586	21,9	2.098	73	24	49	40,5	9,7	12	4.537	-	Sakit
15	Manggarai Barat	131.579	37.585	28,59	3.701	77	49	28	37,5	18,4	4	1.858	-	Kurang sehat
16	Sumba Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non PDAM
17	Sumba Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non PDAM
18	Nagekeo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BLUD
19	Manggarai Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BLUD
20	Sabu Raijua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	UPTD
21	Malaka	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Non PDAM
22	Kota Kupang	183.836	40.700	22,14	6.573	146	37	42,05	31,9	11,8	12	7.476	-	Sehat
	Nusa Tenggara Timur	2.075.396	777.820	36,26	113.388	2.376	1.227	1.045	29,94	374,89	15,67	-	-	

Tabel 1.14. Data Akses Layanan Air Minum Perkotaan dan Perdesaan Per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Perkotaan (%)				Perdesaan (%)			
		Akses Aman	Tidak Aman	Perpipaan	BJP	Akses Aman	Tidak Aman	Perpipaan	BJP
1	Sumba Timur	94,52	5,48	77,04	17,48	44,70	55,30	5,53	39,18
2	Sumba Barat	63,00	37,00	0,00	63,00	33,60	66,40	0,00	33,60
3	Sumba Barat Daya	20,80	79,20	0,00	20,80	36,94	63,06	1,18	35,76
4	Sumba Tengah	0,00	0,00	0,00	-	31,79	68,21	0,00	31,79
5	Kab.Kupang	99,44	0,56	20,26	79,18	53,41	46,59	3,63	49,78
6	Kota Kupang	84,70	15,30	37,69	47,00	96,76	3,24	53,07	43,70
7	TTS	87,67	12,33	83,49	4,18	40,52	59,48	3,85	36,67
8	TTU	61,62	38,38	19,12	42,50	64,84	35,16	2,63	62,21
9	Belu	70,59	29,41	28,69	41,90	68,25	31,75	5,33	62,92
10	Rote Ndao	95,87	4,13	84,30	11,57	74,97	25,03	5,26	69,71
11	Sabu Raijua	66,61	31,39	0,00	66,61	45,39	54,61	2,15	43,24
12	Alor	84,39	15,61	56,39	28,00	40,90	59,10	0,59	40,31
13	Lembata	91,61	8,39	63,92	27,69	84,28	15,72	7,10	77,19
14	Flores Timur	98,91	1,09	89,86	9,05	86,51	13,49	5,07	81,43
15	Sikka	85,79	14,21	24,67	61,12	73,08	26,92	15,68	57,40
16	Ende	95,53	4,47	58,22	37,31	89,54	10,46	2,65	86,89
17	Nagekeo	76,61	23,39	50,82	25,78	79,32	20,68	13,39	65,93
18	Ngada	99,30	0,70	92,01	7,29	84,12	15,88	13,00	71,12
19	Manggarai Timur	0,00	0,00	0,00	-	40,95	59,05	3,81	37,14
20	Manggarai	85,81	14,19	73,84	11,97	54,57	45,43	7,86	46,71
21	Manggarai Barat	100,00	0,00	58,25	41,75	52,63	47,37	8,67	43,96
22	Malaka	38,09	61,91	0,00	38,09	41,26	58,74	0,24	41,02
Rata-Rata Prov NTT		72,77	18,14	41,75	31,01	59,92	40,08	7,30	52,62

Tabel 1.16. Data Infrastruktur Terbangun Air Bersih Per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011-2015

No	Kabupaten/Kota	Panjang Pipa Terbangun (m)	Jumlah HU Terbangun (unit)	Jumlah SR Terbangun (SR)	Pengelola
1	Sumba Timur	194.364	11	14.525	PDAM
2	Sumba Barat	-	-	-	-
3	Sumba Barat Daya	78.179	50	700	BLUD
4	Sumba Tengah	26.617	10	240	-
5	Kab.Kupang	133.201	21	1.563	PDAM
6	Kota Kupang	254.458	-	2.566	PDAM
7	TTS	66.693	50	278	PDAM
8	TTU	135.193	52	706	PDAM
9	Belu	159.480	618	1.315	PDAM
10	Rote Ndao	89.645	22	1.578	PDAM
11	Sabu Raijua	24.927	-	750	UPTD
12	Alor	85.660	20	530	PDAM
13	Lembata	104.246	10	2.548	PDAM
14	Flores Timur	78.747	70	350	PDAM
15	Sikka	79.804	20	210	PDAM
16	Ende	89.421	50	500	PDAM
17	Nagekeo	121.667	4	1.285	PDAM
18	Ngada	167.233	43	1.025	PDAM
19	Manggarai Timur	212.775	24	1.449	BLUD
20	Manggarai	58.662	26	-	PDAM
21	Manggarai Barat	182.731	25	1.850	PDAM
22	Malaka	48.234	20	635	-

Tabel 1.17. Data Desa/Kelurahan Rawan Air Per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015

No	Kabupaten/Kota	Sangat Rawan				Rawan			
		Jml. Kec	Jml. Desa/Kelurahan	Rata-Rata Jml. RT	Rata-Rata Presentase Akses Air Minum Layak	Jml. Kec	Jml. Desa/Kelurahan	Rata-Rata Jml. RT	Rata-Rata Presentase Akses Air Minum Layak
1	Sumba Timur	22	90	224	23 %	15	38	288	65 %
2	Sumba Barat		27	336	20 %		11	454	61 %
3	Sumba Barat Daya		43	491	25 %		20	469	62 %
4	Sumba Tengah		30	279	21 %		9	296	60 %
5	Kab.Kupang		36	358	27 %		21	393	64 %
6	Kota Kupang		1	578	35 %		8	1.591	69 %
7	TTS		127	468	22 %		45	454	63 %
8	TTU		20	230	28 %		25	314	65 %
9	Belu		21	247	24 %		11	504	65 %
10	Rote Ndao		14	643	32 %		10	445	69 %
11	Sabu Raijua		40	269	21 %		15	346	64 %
12	Alor		33	171	24 %		26	266	63 %
13	Lembata		6	151	22 %		6	209	70 %
14	Flores Timur		3	191	43 %		-	-	-
15	Sikka		14	376	32 %		22	368	65 %
16	Ende		6	181	24 %		15	224	61 %
17	Nagekeo		9	216	32 %		10	248	63 %
18	Ngada		7	254	25 %		16	263	69 %
19	Manggarai Timur		24	446	20 %		25	446	64 %
20	Manggarai		29	381	22 %		35	350	64 %
21	Manggarai Barat		53	359	24 %		17	373	64 %
22	Malaka		34	213	19 %		22	259	63 %
Rata-Rata Prov NTT			667	321	26 %		407	408	64 %

Tabel 1.18 Realisasi Pembiayaan Sektor Air Minum Per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 - 2015

No	Kabupaten/Kota	2013			2014			2015		
		APBN	DDUB	DAK	APBN	DDUB	DAK	APBN	DDUB	DAK
1	Sumba Timur	8.255.510	-	2.010.000	2.000.000	100.000	3.700.000	8.964.370	-	4.080.000
2	Sumba Barat	-	-	3.003.150	281.662	-	2.262.557	-	-	2.891.880
3	Sumba Barat Daya	1.000.000	1.985.000	2.051.120	2.423.750	-	2.692.090	7.278.000	-	5.300.000
4	Sumba Tengah	1.000.000	-	1.651.089	215.000	-	2.189.260	4.603.808	-	2.229.934
5	Kab.Kupang	2.000.000	-	2.105.147	12.894.767	678.00	2.689.647	8.447.375	700.000	3.273.260
6	Kota Kupang	17.557.973	-	1.436.974	5.348.844	-	1.403.776	33.903.516	-	1.978.251
7	TTS	789.495	-	2.442.099	-	-	3.463.600	5.783.937	-	4.834.037
8	TTU	2.420.541	-	1.848.935	11.456.250	-	2.487.589	8.307.825	-	3.098.850
9	Belu	4.140.148	324.764	2.251.049	3.547.712	-	2.716.294	4.940.322	-	3.601.915
10	Rote Ndao	2.000.000	-	2.008.847	1.000.000	-	2.539.075	18.168.924	-	3.420.497
11	Sabu Raijua	-	-	1.564.585	2.291.059	-	2.847.420	3.313.541	-	4.210.020
12	Alor	3.314.358	-	1.866.843	2.000.000	-	2.729.677	-	-	3.443.220
13	Lembata	7.571.140	-	1.700.00	11.925.000	-	2.165.180	5.490.684	-	3.071.453
14	Flores Timur	-	-	1.432.220	4.584.229	443.600	2.234.686	1.843.242	-	2.765.367
15	Sikka	18.670.840	1.082.509	1.603.524	790.815	-	1.802.183	3.813.778	-	3.378.310
16	Ende	2.671.000	-	1.610.229	429.750	-	2.250.537	13.975.000	-	3.133.644
17	Nagekeo	2.150.837	-	1.605.978	5.888.075	588.808	2.663.936	10.258.772	-	4.086.104
18	Ngada	16.831.144	-	1.322.750	23.628.367	-	2.274.418	7.487.042	-	2.605.411
19	Manggarai Timur	-	-	2.110.354	34.479.119	1.296.451	2.508.110	17.765.304	200.000	4.152.115
20	Manggarai	7.010.568	-	1.891.812	525.035	-	3.154.921	2.204.146	-	4.356.519
21	Manggarai Barat	4.032.269	-	1.610.059	2.500.000	-	2.626.000	3.209.000	150.000	3.383.620
22	Malaka	-	-	-	-	-	-	-	-	2.992.045
Provinsi NTT		101.415.823	3.392.273	39.425.434	128.209.434	2.428.859	53.400.956	169.758.586	1.050.000	76.286.452

1.4.3. Permukiman/Kawasan Kumuh

Pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota dan terkonsentrasinya penduduk di wilayah perkotaan menimbulkan kesenjangan antara kebutuhan dan pemenuhan rumah. Perkembangan penduduk kota sebagai akibat dari pertumbuhan penduduk atau akibat

urbanisasi dapat memberikan permasalahan kota yang serius, salah satu diantaranya timbulnya permukiman kumuh dan tidak layak huni. Di samping itu potensi masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki rumah pribadi cenderung naik, sehingga banyak di antara masyarakat lebih cenderung tinggal di kawasan padat, kumuh dan kurang sehat. Dengan mempertimbangkan makin tingginya harga tanah di perkotaan, optimalisasi pemanfaatan lahan untuk pembangunan perumahan dan permukiman menjadi suatu hal yang tidak terelakan.

Dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman disebutkan bahwa **Permukiman Kumuh** adalah : *“permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat”*.

Penanganan permukiman kumuh di perkotaan merupakan salah-satu agenda yang terdapat dalam Renstra Kementerian PU, Ditjen Cipta Karya Tahun 20010-2014. Upaya penanganan tersebut akurasi data dan relevansi yang sesuai dengan tupoksi, serta *framing* lokasi dalam konteks keterpaduan penanganan kawasan menjadi sangat penting untuk menjadi dasar (*readiness criteria*) pembangunan. Dalam pelaksanaan kegiatan bantuan teknis pemutakhiran data kawasan kumuh oleh Kementerian PU didasari oleh Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 pasal 16 yang berbunyi pemerintah dalam melaksanakan pembinaan mempunyai wewenang : huruf (b) menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman, dan huruf (j) memfasilitasi peningkatan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pembangunan permukiman perkotaan menghadapi permasalahan rendahnya kualitas dan kuantitas infrastruktur permukiman yang berakibat pada rendahnya kualitas permukiman dan kualitas hidup penghuninya.

Permukiman kumuh merupakan permasalahan klasik yang selalu berkembang di kawasan perkotaan. Laju perkembangan kota yang semakin pesat membuat pemanfaatan lahan yang semakin kompetitif, selain itu perkembangan kota menjadi daya tarik urbanisasi yang pada akhirnya menyebabkan tingginya tingkat permintaan akan lahan untuk kawasan permukiman / tempat tinggal. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk ini tidak selalu dapat diimbangi oleh kemampuan pelayanankota sehingga berakibat pada semakin meluasnya lingkungan permukiman kumuh.


Ketidak pedulian pemerintah daerah didalam penanganan kawasan kumuh mengakibatkan semakin meluasnya lingkungan permukiman kumuh di perkotaan kondisi ini menimbulkan dampak pada peningkatan frekuensi bencana kebakaran dan banjir di perkotaan, meningkatnya potensi kerawanan dan konflik sosial, menurunnya tingkat kesehatan masyarakat, menurunnya kualitas pelayanan prasarana dan sarana permukiman. Untuk itu, lingkungan permukiman kumuh yang cenderung meluas ini perlu untuk segera ditangani. Melalui penanganan ini pada diharapkan dapat terwujud suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dalam suatu lingkungan yang sehat, aman, serasi dan teratur.

Berdasarkan amanat undang-undang no 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman pasal 1 ayat 6 yang berbunyi bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adalah kegiatan perencanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan, dan sistim pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Dari uraian pasal ini sangat jelas bahwa penanganan masalah perumahan dan kawasan permukiman kumuh sangat membutuhkan kerja sama/kalaborasi dari semua pihak. Dari data yang ada menunjukkan bahwa rata-rata luasan kawasan permukiman kumuh di perkotaan sebesar 10 % dari luas total kawasan permukiman perkotaan, sampai dengan tahun 2015 berdasarkan SK Bupati/Walikota luas kawasan kumuh di Provinsi NTT sebesar 813,10 hektar pada 102 kawasan yang tersebar di 14 Kabupaten/Kota.

Penanganan dan penataan kawasan kumuh harus dimulai dari Pemerintah daerah, sebagaimana amanat dalam undang-undang no. 1 tahun 2011 tentang perumahan dan

permukiman, yang menjelaskan bahwa setiap daerah harus mempunyai road map/rencana penataan dan penanganan kawasan kumuh, yang dituangkan dalam Perda tentang penanganan kawasan kumuh akan tetapi sampai dengan tahun 2015 belum ada satupun kabupaten/kota di provinsi NTT yang memiliki Perda tentang penataan kawasan kumuh, kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kawasan kumuh belum menjadi prioritas di Kabupaten/Kota.

Gambar 1.6. Peta Sebaran Kawasan Kumuh Provinsi NTT



Tabel 1.20. Kawasan Kumuh Berdasarkan SK Bupati/Walikota di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kabupaten/ Kota	Nama Kawasan	Luas Kws. Kumuh (Ha) Sesuai SK	Keterangan
1	Kota Kupang	Kawasan Air mata	1,68	SK Walikota Nomor : 220/KEP/HK/2 014 Tgl. 28 Agustus 2014
		Kawasan Oeba 1	1,24	
		Kawasan Oeba 2	0,95	
		Kawasan Fatubesi	1,27	
		Kawasan Alak 1	1,48	
		Kawasan Alak 2	1,61	
		Kawasan Mantasi	1,34	
		Kawasan Fontein	4,31	
		Kawasan Nunleu	2,07	
		Kawasan Naikoten 1	1,00	
		Kawasan Oesapa	14,21	
		Kawasan Oesapa Barat	3,68	
		Kawasan Oesapa Selatan	4,26	
			39,10	
2	Belu	Kawasan Berdao 1	1,58	SK Bupati Nomor :
		Kawasan Berdao 2		
		Kawasan Umanen	1,99	

No	Kabupaten/ Kota	Nama Kawasan	Luas Kws. Kumuh (Ha) Sesuai SK	Keterangan
		Kawasan Umanen 2		PU.188.55/13/ VIII/2014 Tgl. 15 Agustus 2014
		Kawasan Tulamalaie 1	1,34	
		Kawasan Tulamalaie 2		
		Kawasan Berafu		
		Kawasan Tenukik 1	2,92	
		Kawasan Tenukik 2	1,62	
		Kawasan Fatubaenao 1	2,90	
		Kawasan Fatubaenao 2		
		Kawasan Atambua	0,51	
		Kawasan Rinbesi	0,55	
		Kawasan Manuaman	1,50	
		Kawasan Lidak 1	2,17	
		Kawasan Lidak 2		
		Kawasan Fatukbot 1	0,83	
		Kawasan Fatukbot 1		
			19,00	
3	Timor Tengah Utara (TTU)	Kawasan Beba	2,56	SK Bupati Nomor : 352 Tahun 2014 18 Agustus 2014
		Kawasan Sasi	21,06	
		Kawasan Maubeli	33,58	
		Kawasan Tubuhue	7,18	
		Kawasan Pasar Baru	17,65	
		Kawasan Papin	4,68	
		Kawasan Maumolo	2,98	
		Kawasan Tanah Putih	1,12	
		Kawasan Nefomasi	1,29	
		Kawasan Nekmatanik	7,06	
			99,16	
4	Timor Tengah Selatan (TTS)	Kawasan Pasar Inpres	1,38	SK Bupati Nomor : 189/KEP/HK/2 015 Tgl. 30 April 2015
		Kawasan Taubneno	7,38	
			8,76	
5	Alor	Kawasan Bunga Waru	13,80	SK Bupati Nomor : 206/HK/KEP/2 014 Tgl. 14 Mei 2014
		Kawasan Kadelang Timur		
		Kawasan Mekar Indah		
		Kawasan Binongko	11,5	
		Kawasan Waitabua	9,60	
			34,90	
6	Ende	Kawasan Tetandara I	14,11	SK Bupati Nomor : 431/KEP/HK/2 014
		Kawasan Tetandara II		

No	Kabupaten/ Kota	Nama Kawasan	Luas Kws. Kumuh (Ha) Sesuai SK	Keterangan
		Kawasan Tetandara III	5,63	Tgl. 18 November 2014
		Kawasan Kelimutu I		
		Kawasan Kelimutu II		
		Kawasan Kelimutu III	42,96	
		Kawasan Mautapaga I		
		Kawasan Mautapaga II		
		Kawasan Mautapaga III		
		Kawasan Mautapaga IV		
		Kawasan Mautapaga V		
		Kawasan Kota Raja I	5,86	
		Kawasan Kota Raja II		
		Kawasan Paupire	2,28	
		70,84		
7	Flores Timur	Kawasan Amangrapati	11,71	SK Bupati Nomor : 110 Tahun 2015 Tgl. 24 April 2015
		Kawasan Postoh	6,85	
		Kawasan Eka Sapta	10,09	
		Kawasan Sarotari 1 & 2	21,95	
			50.6	
8	Lembata	Kawasan Bakalerek	8,99	SK Bupati Nomor : 473 Tahun 2014 29 Agustus 2014
		Kawasan Bour	11, 00	
		Kawasan Pada	15,56	
		Kawasan Paubokol	11,16	
		Kawasan Waijarang	10,37	
		Kawasan Watakobu	10,22	
		Kawasan Lewoleba Barat	41,22	
		Kawasan Lewoleba Timur	26,97	
		Kawasan Lewoleba Selatan	35,10	
		Kawasan Lewoleba Utara	17,72	
		Kawasan Selandoro	18,57	
		Kawasan Lewoleba Tengah	9,96	
Kawasan Nubamado	14,70			
		231,54		
9	Manggarai Barat	Kawasan Gorontalo	12,9	SK Bupati Nomor : 171/KEP/HK/2 015 Tgl. 24 Juni 2015
		Kawasan Kampung Air	4,07	
		Kawasan Kampung Tengah	4,31	
		Kawasan Kampung Ujung	0,60	

No	Kabupaten/ Kota	Nama Kawasan	Luas Kws. Kumuh (Ha) Sesuai SK	Keterangan
			21,88	
10	Manggarai	Kawasan Terong	0,70	SK Bupati Nomor : HK/197/2014 Tgl. 4 April 2014
		Kawasan Lawir	0,46	
		Kawasan Mbaumuku	0,75	
		Kawasan Pitak	1,49	
		Kawasan Wae Belang	2,14	
		Kawasan Mata Air I	11,84	
		Kawasan Mata Air II		
		Kawasan Reo	2,96	
		Kawasan Kelurahan Baru	2,07	
		Kawasan Kelurahan Baru I		
		Kawasan Kelurahan Baru II		
		Desa Nucamolas	16,00	
			38,41	
11	Ngada	Kawasan Tanalodu	4,90	SK Bupati Nomor : 278/KEP/PU/2 014 Tgl. 17 November 2014
		Kawasan Kisanata	1,00	
		Kawasan Kisanata	0,4	
		Kawasan Ngedukelu	11,1	
		Kawasan Trikora I	3,20	
		Kawasan Trikora II	3,10	
		Kawasan Trikora III	3,20	
			26,9	
12	Sikka	Kawasan Beru	2,57	SK Bupati Nomor : 257/HK/2014 Tgl. 24 Juli 2014
		Kawasan Kabor	3,26	
		Kawasan Kota Uneng	1,63	
		Kawasan Wolomarang	14,36	
		Kawasan Waturia	1,16	
			22,98	
13	Sumba Barat	Kawasan Tebara I	0,71	SK Bupati Nomor : KEP/HK/508/2 014 Tgl. 1 Juli 2014
		Kawasan Tebara II	0,97	
		Kawasan Tebara III	0,71	
		Kawasan Tebara IV	0,46	
		Kawasan Tebara V	0,16	
		Kawasan Tebara VI	0,75	
		Kawasan Maliti I	2,59	
		Kawasan Wailiang I	1,84	
		Kawasan Maliti II	6,55	
		Kawasan Wailiang II	20,09	
			34,83	
14	Sumba Timur	Kawasan Wangga	5,46	SK Bupati Nomor : PU.600/3.009/ VIII/2014 Tgl. 27 Agustus 2014
		Kawasan Kambaniru 1	7,11	
		Kawasan Kambaniru 2	22,2	
		Kawasan Prailiu 1	8,23	
		Kawasan Prailiu 2	8,02	

No	Kabupaten/ Kota	Nama Kawasan	Luas Kws. Kumuh (Ha) Sesuai SK	Keterangan
		Kawasan Matawai	17,84	
		Kawasan Pesisir	10,09	
		Kawasan Palahau dan kampung Bugis	35,15	
			114,1	

Dari hasil pendataan dan identifikasi yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya melalui satker Permukiman Provinsi NTT, menghasilkan pola penanganan kawasan kumuh untuk peningkatan kualitas di provinsi NTT. Dari data tersebut dibuat perencanaan penanganan kawasan kumuh pada lokasi yang sudah ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota.

Penanganan kawasan kumuh di provinsi NTT baru dari sektor Bangkim di 4 (empat) kabupaten, yaitu kabupaten Manggarai, Sumba Timur, Kota Kupang dan Belu dengan total luas kawasan yang ditangani 160,10 Ha atau 19,69% dari total luasan kawasan kumuh sebesar 813,10 Ha. Selain dari hal tersebut pola penanganan kawasan kumuh di Provinsi NTT juga dilakukan melalui program pemberdayaan masyarakat, melalui program P2KP. Sedangkan untuk alokasi anggaran untuk penanganan kawasan kumuh sampai tahun 2016 dari sektor bangkim sebesar Rp. 110.394.005.000,- berupa pembangunan/peningkatan kualitas jalan lingkungan.

Tabel 1.21. Faktor Penyebab Kekumuhan di Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kabupaten/ Kota	Faktor Penyebab Kekumuhan
1	TTU	<ul style="list-style-type: none"> - Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur - Mayoritas bangunan hunian memiliki luas lantai $\leq 7,2 \text{ m}^2$ - Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding non permanen - Mayoritas lokasi permukiman tidak terlayani jaringan jalan yang memadai - Mayoritas Kondisi Jaringan Jalan Pada Lokasi Permukiman Dalam Keadaan Rusak - Mayoritas lokasi permukiman terjadi genangan - Mayoritas masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal air baku - Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak terangkut dua kali seminggu ke TPS dan/atau TPA
2	TTS	<ul style="list-style-type: none"> - Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur - Mayoritas bangunan hunian memiliki luas lantai $\leq 7,2 \text{ m}^2$ - Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding non permanen - Mayoritas lokasi permukiman tidak terlayani jaringan jalan yang memadai - Mayoritas Kondisi Jaringan Jalan Pada Lokasi Permukiman Dalam Keadaan Rusak - Mayoritas lokasi permukiman terjadi genangan
3	Alor	<ul style="list-style-type: none"> - Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur - Mayoritas bangunan hunian memiliki luas lantai $\leq 7,2 \text{ m}^2$ - Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding non permanen - Mayoritas lokasi permukiman tidak terlayani jaringan jalan yang memadai - Mayoritas lokasi permukiman terjadi genangan - Mayoritas masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal air baku - Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak terangkut dua kali seminggu ke TPS dan/atau TPA
4	Ende	<ul style="list-style-type: none"> - Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur - Mayoritas bangunan hunian memiliki luas lantai $\leq 7,2 \text{ m}^2$ - Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding non permanen - Mayoritas lokasi permukiman tidak terlayani jaringan jalan yang memadai - Mayoritas Kondisi Jaringan Jalan Pada Lokasi Permukiman Dalam Keadaan Rusak - Mayoritas lokasi permukiman terjadi genangan - Mayoritas masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal air baku - Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak terangkut dua kali seminggu ke TPS dan/atau TPA
5	Flores Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur - Mayoritas bangunan hunian memiliki luas lantai $\leq 7,2 \text{ m}^2$ - Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding non permanen - Mayoritas lokasi permukiman tidak terlayani jaringan jalan yang memadai - Mayoritas Kondisi Jaringan Jalan Pada Lokasi Permukiman Dalam Keadaan Rusak - Mayoritas lokasi permukiman terjadi genangan - Mayoritas rumah tangga pada lokasi permukiman tidak terlayani air baku - Mayoritas masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal air baku - Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak terangkut dua kali seminggu ke TPS dan/atau TPA

6	Lembata	<ul style="list-style-type: none"> - Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur - Mayoritas bangunan hunian memiliki luas lantai $\leq 7,2 \text{ m}^2$ - Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding non permanen - Mayoritas lokasi permukiman tidak terlayani jaringan jalan yang memadai - Mayoritas Kondisi Jaringan Jalan Pada Lokasi Permukiman Dalam Keadaan Rusak - Mayoritas lokasi permukiman terjadi genangan - Mayoritas masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal air baku - Mayoritas rumah tangga tidak memiliki kloset leher angsa yang terhubung ke septictank MCK/septictank komunal - Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak terangkut dua kali seminggu ke TPS dan/atau TPA
7	Manggarai Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur - Mayoritas bangunan hunian memiliki luas lantai $\leq 7,2 \text{ m}^2$ - Mayoritas Kondisi Jaringan Jalan Pada Lokasi Permukiman Dalam Keadaan Rusak - Mayoritas lokasi permukiman terjadi genangan - Mayoritas rumah tangga pada lokasi permukiman tidak terlayani air baku - Mayoritas masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal air baku - Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak terangkut dua kali seminggu ke TPS dan/atau TPA
8	Manggarai	<ul style="list-style-type: none"> - Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur - Mayoritas bangunan hunian memiliki luas lantai $\leq 7,2 \text{ m}^2$ - Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding non permanen - Mayoritas lokasi permukiman tidak terlayani jaringan jalan yang memadai - Mayoritas Kondisi Jaringan Jalan Pada Lokasi Permukiman Dalam Keadaan Rusak - Mayoritas lokasi permukiman terjadi genangan - Mayoritas rumah tangga pada lokasi permukiman tidak terlayani air baku - Mayoritas masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal air baku - Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak terangkut dua kali seminggu ke TPS dan/atau TPA
9	Ngada	<ul style="list-style-type: none"> - Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur - Mayoritas bangunan hunian memiliki luas lantai $\leq 7,2 \text{ m}^2$ - Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding non permanen - Mayoritas Kondisi Jaringan Jalan Pada Lokasi Permukiman Dalam Keadaan Rusak - Mayoritas rumah tangga pada lokasi permukiman tidak terlayani air baku - Mayoritas masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal air baku
10	Sikka	<ul style="list-style-type: none"> - Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur - Mayoritas bangunan hunian memiliki luas lantai $\leq 7,2 \text{ m}^2$ - Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding non permanen - Mayoritas lokasi permukiman tidak terlayani jaringan jalan yang memadai - Mayoritas Kondisi Jaringan Jalan Pada Lokasi Permukiman Dalam Keadaan Rusak - Mayoritas lokasi permukiman terjadi genangan - Mayoritas rumah tangga pada lokasi permukiman tidak terlayani air baku - Mayoritas masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal air baku - Mayoritas rumah tangga tidak memiliki kloset leher angsa yang terhubung ke septictank MCK/septictank komunal - Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak terangkut dua kali seminggu ke TPS dan/atau TPA

11	Sumba Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur - Mayoritas bangunan hunian memiliki luas lantai $\leq 7,2 \text{ m}^2$ - Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding non permanen - Mayoritas lokasi permukiman tidak terlayani jaringan jalan yang memadai - Mayoritas Kondisi Jaringan Jalan Pada Lokasi Permukiman Dalam Keadaan Rusak - Mayoritas lokasi permukiman terjadi genangan - Mayoritas masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal air baku - Mayoritas rumah tangga tidak memiliki kloset leher angsa yang terhubung ke septictank MCK/septictank komunal - Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak terangkut dua kali seminggu ke TPS dan/atau TPA
12	Sumba Timur	<ul style="list-style-type: none"> - Mayoritas bangunan hunian pada lokasi tidak teratur - Mayoritas bangunan hunian memiliki luas lantai $\leq 7,2 \text{ m}^2$ - Mayoritas bangunan hunian memiliki material alas, atap dan dinding non permanen - Mayoritas Kondisi Jaringan Jalan Pada Lokasi Permukiman Dalam Keadaan Rusak - Mayoritas lokasi permukiman terjadi genangan - Mayoritas masyarakat tidak terpenuhi kebutuhan minimal air baku - Mayoritas sampah domestik rumah tangga tidak terangkut dua kali seminggu ke TPS dan/atau TPA
13	Kota Kupang	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya konstruksi jalan yang rusak dan belum terintegrasi dengan saluran/drainase - Pembuangan limbah domestik dan limbah industri rumah tangga pada saluran/drainase - Tidak adanya bak/kantong sampah - > 65% bangunan tidak memiliki keteraturan - Kepadatan bangunan : > 150 unit/Ha - Kondisi fisik bangunan : > 60% semi permanen - > 60% kondisi permukaan jalan rusak dan tidak dilengkapi saluran drainase - > 60% saluran drainase tidak berfungsi dengan baik - < 30% konstruksi saluran drainase terbuat dari semen/beton - < 30% kawasan terlayani saluran drainase - > 60% kawasan tergenang/banjir pada musim hujan - < 20% rumah memiliki jamban keluarga dan septictank - < 20% terlayani saluran pembuangan - < 30% terlayani saluran PAM - < 30% kawasan terlayani oleh sistem pengelolaan sampah - Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran
14	Belu	<ul style="list-style-type: none"> - Masih banyaknya konstruksi jalan yang rusak dan belum terintegrasi dengan saluran/drainase - Pembuangan limbah domestik dan limbah industri rumah tangga pada saluran/drainase - > 65% bangunan tidak memiliki keteraturan - Kepadatan bangunan : > 150 unit/Ha - Kondisi fisik bangunan : > 60% semi permanen - > 60% kondisi permukaan jalan rusak dan tidak dilengkapi saluran drainase - > 60% saluran drainase tidak berfungsi dengan baik - < 30% konstruksi saluran drainase terbuat dari semen/beton - < 30% kawasan terlayani saluran drainase - > 60% kawasan tergenang/banjir pada musim hujan - < 20% rumah memiliki jamban keluarga dan septictank - < 20% terlayani saluran pembuangan - < 30% terlayani saluran PAM - < 30% kawasan terlayani oleh sistem pengelolaan sampah - Tidak tersedia hydrant pemadam kebakaran

Tabel 1.22. Data Penanganan Kawasan Kumuh di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah Kawasan Sesuai SK	Luas Kws. Kumuh (Ha) Sesuai SK	Luas Kws. Kumuh Yang Sudah Ditangani		Lokasi Yang Sudah Ditangani	
				Luas (Ha)	%	Nama Kawasan	Tahun Penanganan
1	TTU	10	99,16	-	-	-	
2	TTS	2	8,76	-	-	-	-
3	Alor	3	34,90	-	-	-	-
4	Ende	5	70,84	-	-	-	-
5	Flores Timur	4	50,60	-	-	-	-
6	Lembata	13	231,54	-	-	-	-
7	Manggarai Barat	4	22,88	-	-	-	-
8	Manggarai	9	38,41	13,87	36,11	Mata Air I dan II	2016
						Reo	2016
						Kelurahan Baru I dan II	2016
9	Ngada	7	27,00	-	-	-	-
10	Sikka	5	22,98	-	-	-	-
11	Sumba Barat	10	34,83	-	-	-	-
12	Sumba Timur	6	114,10	101,41	88,87	Kambaniru I dan II	2015
						Prailiu I	2015
						Pesisir	2015
						Palahau	2015
						Matawai	2015
						Prailiu II	2016
						Wangga	2016
						Kampung Bugis	2016
13	Kota Kupang	13	39,10	35,35	90,40	Naikoten	2015
						Mantasi	2015
						Fontein	2015
						Alak I dan II	2015
						Oesapa	2015
						Oesapa Barat	2015
						Oeba I dan II	2015
						Fatubesi	2015
						Oesapa Selatan	2015
						Naikoten	2016
						Oesapa	2016
						Fatubesi	2016
14	Belu	11	19,00	9,47	49,84	Tenukik I	2014
						Umanen	2015
						Tulamalae	2015
						Beirafu	2015
						Rinbesi	2015
						Manuaman	2015
						Lidak	2015
						Fatukbot	2015
	Provinsi NTT	102	813,10	160,10	19,69		

Keterangan : Penanganan Kawasan Kumuh hanya dari Sektor Permukiman

Tabel 1.23. Realisasi Pembiayaan Penanganan Kawasan Kumuh Provinsi NTT Tahun 2013 – 2015 (Dalam Ribuan Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2014		2015		2016	
		APBN	DDUB	APBN	DDUB	APBN	DDUB
1	TTU	-	-	-	-	-	-
2	TTS	-	-	-	-	-	-
3	Alor	-	-	-	-	-	-
4	Ende	-	-	-	-	-	-
5	Flores Timur	-	-	-	-	-	-
6	Lembata	-	-	-	-	-	-
7	Manggarai Barat	-	-	-	-	-	-
8	Manggarai	-	-	-	-	17.292.995	-
9	Ngada	-	-	-	-	-	-
10	Sikka	-	-	-	-	-	-
11	Sumba Barat	-	-	-	-	-	-
12	Sumba Timur	-	-	10.011.200	115.000	21.900.000	-
13	Kota Kupang	-	-	33.395.966	700.000	9.500.000	-
14	Belu	1.100.000	110.000	17.193.844	175.000	-	-
	Provinsi NTT	1.100.000	110.000	60.601.010	990.000	48.692.995	-

Keterangan : Pembiayaan Kawasan Kumuh hanya dari Sektor Bangkim

Kondisi akses sanitasi di NTT, berdasarkan data 2014 menunjukan Akses Air Limbah baru mencapai 23,90%, Persampahan terangkut sebesar 31,20%, IPLT baru terbangun di 2 Kota yaitu Kota Kupang dan Atambua, TPA sampah sanitary landfill baru terbangun di 6 Kabupaten/Kota. Kondisi ini menunjukan bahwa pencapaian 100% akses sanitasi di Provinsi NTT masih membutuhkan dana yang besar, kerja keras dan kalaborasi dari semua Pihak yang terkait. Selain Gap yang cukup besar tantangan pencapaian akses sanitasi 100% antara lain Pembangunan Sanitasi belum menjadi prioritas pembangunan di daerah, masih minimnya implementasi kesiapan daerah dalam pembangunan Sanitasi (dokumen perencanaan, kesiapan lahan maupun institusi pengelola) dan masih kurangnya kerja sama antar pemangku kepentingan dalam pembangunan sanitasi.

Program sektor sanitasi tahun 2015 melalui dana APBN sebesar Rp. 27.937.688.000 di fokuskan pada pembentukan kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi lingkungan dan pembangunan Infrastruktur Sanitasi, melalui program/kegiatan :

- a. Kampanye dan edukasi bidang Sanitasi melalui pemilihan duta sanitasi, kampanye peduli sanitasi bagi masyarakat,
- b. Pendampingan penyusunan dokumen perencanaan sanitasi berbasis masyarakat, untuk Pengembangan Komunitas pengelolaan air limbah, persampahan dan komunitas kebersihan lingkungan
- c. Pendampingan terhadap pelaksanaan program PPSP (pembangunan sanitasi permukiman) di Kabupaten/Kota untuk lebih memberdayakan Pemda akan pentingnya pemenuhan Sanitasi bagi masyarakat.
- d. Pembangunan Drainase perkotaan untuk mengurangi genangan di kawasan permukiman di Labuan Bajo
- e. Pembangunan TPA Sampah di Kabupaten TTS
- f. Pembangunan TPSP 3R di Kota Kupang dan Labuan Bajo,
- g. Pembangunan Sanimas di Kota Larantuka, Ende, Tambolaka, Seba, Oelamasi, Kalabahi dan Ba'a yang difokuskan pada kawasan yang padat penduduk (kumuh) melalui program pemberdayaan masyarakat.

Selain dari dana APBN usaha pencapaian target 100% akses sanitasi juga dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tersebar di semua Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, program DAK ini difokuskan pada pembangunan MCK++, maupun pembangunan Septik Tank Komunal untuk meningkatkan capaian akses layak sanitasi dasar, yang

dikhususnya bagi masyarakat miskin kawasan kumuh perkotaan maupun perdesaan melalui program pemberdayaan

Tabel 1.24. Capaian Sanitasi Dasar, Sanitasi Layak & Dokumen Sanitasi Per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Sanitasi Dasar (%)	Sanitasi Layak (%)	Dokumen Sanitasi		
				Buku Putih	SSK	MP sanitasi
1	Sumba Timur	57,31	23,73	2013	2013	2014
2	Sumba Barat	51,15	15,15	2014	2014	2015
3	Sumba Barat Daya	48,04	3,57	2012	2012	2013
4	Sumba Tengah	53,78	4,46	2015	2015	-
5	Kab.Kupang	87,17	7,02	2013	2013	2014
6	Kota Kupang	99,75	33,59	2014	2014	2015
7	TTS	94,92	6,03	2014	2013	2014
8	TTU	94,41	29,87	2015	2015	-
9	Belu	74,24	50,40	2013	2013	2014
10	Rote Ndao	58,21	15,76	2012	2013	2013
11	Sabu Raijua	54,81	10,68	2013	2013	2014
12	Alor	83,50	56,39	2013	2013	2014
13	Lembata	95,75	55,17	2013	2013	2014
14	Flores Timur	85,01	36,69	2014	2014	2015
15	Sikka	79,88	38,89	2015	2015	-
16	Ende	89,76	61,47	2014	2014	2015
17	Nagekeo	83,94	36,07	2014	2014	2015
18	Ngada	91,50	43,84	2013	2013	2014
19	Manggarai Timur	85,00	3,41	2012	2012	2013
20	Manggarai	80,30	6,97	2012	2012	2013
21	Manggarai Barat	77,23	17,65	2015	2015	-
22	Malaka	-	32,86	2015	2015	-
Nusa Tenggara Timur		77,41	23,90	22	22	17

Sumber : Buku Putih Sanitasi

Tabel 1.25. Data Infrastruktur Persampahan Per abupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2015

no	KABUPATEN	DATA TPA					JUMLAH LAYANAN TERANGKUT (M3/HR)
		NAMA TPA	STATUS TPA	LUAS TPA (Ha)	KAPASITAS (M3)	EKSISTING TPA	
1	Kabupaten TTU	Km 9 – Jurusan Tublopo		4	34.32	Open Dumping	34.32
2	Kabupaten TTS	TPA Kota Soe	Milik	4	50	Sanitary Landfill	34 – 38
3	Kabupaten Belu	Lelowai	Milik	6,9	140	Sanitary Landfill	75,93
4	Kabupaten Malaka						
5	Kabupaten Kupang						
6	Kota Kupang	TPA ALak	Milik	10		Sanitary Landfill	666
7	Kabupaten Rote Ndao	TPA Oelunggu	Milik	3		Open Dumping	9,322
8	Kabupaten Sabu Raijua						
9	Kabupaten Alor	Pante Dere	Milik	2,5		Open Dumping	6
10	Kabupaten Lembata						
11	Kabupaten Flores Timur	TPA Delang		2,5			20
12	Kabupaten Sikka	Wairii	Milik	5	102	Sanitary Landfill	102
13	Kabupaten Ende						
14	Kabupten Nagekeo						
15	Kabupten Ngada						
16	Kabupaten Manggarai Timur	Liang Bala	Milik	4	20.000	Open Dumping	36
17	Kabupaten Manggarai	Poco	Milik	4,547			60

no	KABUPATEN	DATA TPA					JUMLAH LAYANAN TERANGKUT (M3/HR)
		NAMA TPA	STATUS TPA	LUAS TPA (Ha)	KAPASITAS (M3)	EKSISTING TPA	
18	Kabupaten Manggarai Barat	Ds. Golo Bilas Kaper	Hak Pakai	1		Open Dumping	38
19	Kabupaten Sumba Timur	Leindeha	Milik	1,675	15	Sanitary Landfill	86
20	Kabupaten Sumba Tengah						3
21	Kabupaten Sumba Barat	Lapale	Milik	0,5		Open Dumping	
22	Kabupaten Sumba Barat Daya	Ramadana	Milik	4		Sanitary Landfill	20

Tabel 1.26. Capaian Sampah Terangkut Wilayah Perkotaan Per Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014

No	Kabupaten/Kota	Sampah Terangkut (%)	Pengolahan Akhir		
			Eksisting TPA	Terbangun Sanitary Landfill	Operasional TPA
1	Sumba Timur	26,54	Sanitary Landfill	2012	Open Dumping
2	Sumba Barat	26,62	Open Dumping	-	Open Dumping
3	Sumba Barat Daya	13,72	Sanitary Landfill	-	Controll Lanfill
4	Sumba Tengah	22,91	Open Dumping	-	Open Dumping
5	Kab.Kupang	-	Open Dumping	-	Open Dumping
6	Kota Kupang	37,78	Sanitary Landfill	2009	Controll Lanfill
7	TTS	23,46	Open Dumping	-	Open Dumping
8	TTU	24,50	Open Dumping	-	Open Dumping
9	Belu	26,21	Sanitary Landfill	2012	Open Dumping
10	Rote Ndao	27,94	Open Dumping	-	Open Dumping
11	Sabu Raijua	-	Open Dumping	-	Open Dumping
12	Alor	12,46	Open Dumping	-	Open Dumping
13	Lembata	15,48	Open Dumping	-	Open Dumping
14	Flores Timur	25,24	Open Dumping	-	Open Dumping
15	Sikka	28,01	Sanitary Landfill	2009	Controll Lanfill
16	Ende	11,50	Open Dumping	-	Open Dumping
17	Nagekeo	6,54	Open Dumping	-	Open Dumping
18	Ngada	21,72	Open Dumping	-	Open Dumping
19	Manggarai Timur	6,12	Open Dumping	-	Open Dumping
20	Manggarai	15,85	Open Dumping	-	Open Dumping
21	Manggarai Barat	18,07	Open Dumping	-	Open Dumping
22	Malaka	-	-	-	-
Nusa Tenggara Timur		31,20			

Sumber : Buku Putih Sanitasi

1.5. POTENSI DAN PERMASALAHAN


Hingga saat ini pembangunan infrastruktur permukiman di provinsi NTT terus dilaksanakan secara intensif dan terencana. Di samping kemajuan yang telah banyak diraih, ke depan masih banyak tantangan yang perlu dihadapi dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi
- b. Ketimpangan Ekonomi Wilayah dan Kemiskinan
- c. Desentralisasi
- d. Pencemaran lingkungan dan perubahan iklim
- e. Reformasi Birokrasi
- f. Pengarusutamaan Gender
- g. Standar Pelayanan Minimal


Meskipun berbagai tantangan perlu dihadapi dalam penyelenggaraan pembangunan permukiman di provinsi NTT, beberapa potensi dan peluang perlu dimanfaatkan untuk mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Potensi dan peluang itu antara lain:

1. Sesuai dengan arahan pada PP Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Provinsi NTT ditetapkan sebagai lokasi :
 - a. Pusat Kegiatan Nasional (PKN), yaitu Kota Kupang
 - b. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), yaitu Kota Waingapu, So'E, Kefamenanu, Maumere, Ende, Ruteng dan Labuhan Bajo
 - c. Pusat Kegiatan Strategis Nasional (KSN) yang meliputi Kota Kefamenanu, Atambua dan Kalabahi
 - d. KSN dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup : Kawasan Taman Nasional Komodo di Kabupaten Manggarai Barat
 - e. KSN dari Sudut Kepentingan Ekonomi : Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu Mbay di Kabupaten Ngada
 - f. KSN dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan : Kawasan Perbatasan Darat RI dengan Negara Timor Leste di Kabupaten Kupang, TTU dan Belu
 - g. KSN dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan : Kawasan Perbatasan Laut RI termasuk 5 pulau kecil terluar (Pulau Alor, Batek, Dana, Ndana, dan Mangudu) dengan negara Timor Leste/ Australia
2. Dalam Renstra Kementerian PU-PR 2015-2019, Provinsi NTT telah ditetapkan sebagai Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) :
 - a. WPS Pertumbuhan Baru dan Perbatasan : Kupang-Tambua
 - b. WPS Pertumbuhan Terpadu Baru dan Wisata : Labuan Bajo-Ende
 - c. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Prioritas (KSPNP) : Pulau Komodo dan kelimutu
 - d. Tol Laut : Kupang
3. Ditetapkannya NTT sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Nasional
4. Potensi sumber daya alam untuk mendukung pembangunan Nusa Tenggara Timur antara lain :
 - a. Memiliki aneka potensi alam yang tersebar 1.119 pulau,
 - b. Adanya deposit tambang, baik mineral maupun sumber energi yang menonjol,
 - c. Terdapat aneka potensi keunikan wilayah yang khas dengan aneka satwa langka antara lain komodo dan aneka burung
5. Meningkatnya alokasi pembangunan air minum dan jalan untuk meningkatkan pelayanan fasilitas sosial dasar
6. Nusa Tenggara Timur memiliki jalan Nasional dalam kondisi mantap 90% dan didukung jumlah prasarana bandara serta pelabuhan laut yang menghubungkan seluruh wilayah
7. Adanya kebijakan afirmatif Pemerintah dalam pembangunan embung-embung dan penghijauan berbasis masyarakat
8. Adanya kebijakan afirmatif nasional tentang percepatan pembangunan NTT bersama Provinsi Papua dan Papua Barat
9. Telah ditetapkannya Perda tata Ruang Provinsi dan Perda Tata Ruang Kabupaten Kota
10. NTT merupakan Pintu gerbang perbatasan antar negara yaitu Negara RDTL dan Negara Australia Serta Pembangunan Ekonomi Segitiga Emas Kupang - Dili - Darwin


Gambar 1.7. Peta Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Provinsi NTT



Gambar 1.8. Sebaran Program Utama WPS PertumbuhanBaru dan Perbatasan (Kupang - Atambua) Provinsi NTT



Gambar 1.9. Sebaran Program Utama WPS Pertumbuhan Baru (Waingapu – Labuhan Bajo – Ende - Maumere) Provinsi NTT



Disamping optimalisasi potensi yang ada, terdapat permasalahan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Topografi wilayah sebagian besar berbukit hingga bergunung-gunung, dengan kemiringan lahan $>40^{\circ}$
2. Potensi air permukaan, tergolong kecil. Kondisi ini mengakibatkan sulitnya eksploitasi sumber air permukaan
3. Provinsi NTT merupakan daerah kepulauan yang berdampak jangkauan akses desa/kelurahan yang tersebar di 44 Pulau yang dihuni belum merata
4. Masih rendahnya dukungan pemda dalam pembangunan bidang ke Cipta Karya an yang diindikasikan dengan masih kecilnya alokasi anggaran daerah untuk peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat
5. Penyebaran pembangunan yang belum merata antara kota dan desa
6. Pembangunan infrastruktur bidang ke Cipta Karya an belum menjadi prioritas daerah
7. Pemanfaatan sarana prasarana terbangun belum maksimal
8. Belum lengkapnya dokumen perencanaan sektoral di beberapa kabupaten
9. Tidak ada data yang akurat tentang pengelolaan air bersih perdesaan di kabupaten/kota.
10. Permasalahan Penanganan Kawasan Kumuh :
 - Kawasan permukiman kumuh yang belum tertangani secara optimal
 - Masih luasnya kawasan kumuh sebagai permukiman tidak layak huni sehingga dapat menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan, dan pelayanan infrastruktur yang masih terbatas.
 - Masih terbatasnya prasarana sarana dasar pada daerah tertinggal, pulau kecil, daerah terpencil, dan kawasan perbatasan.
 - Belum berkembangnya Kawasan Perdesaan Potensial
 - Sebagian pemukiman warga wilayah perkotaan dan perdesaan belum menerapkan lingkungan hunian yang memenuhi standart kesehatan seperti penyediaan air bersih, tempat persampahan, tempat pembuangan limbah dan drainase.
 - Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang kebersihan dan kelestarian lingkungan serta memelihara hasil pembangunan sarana-prasarana.
11. Permasalahan Penyediaan Sanitasi :
 - a. Air Limbah
 - Pengelolaan air limbah belum menjadi prioritas daerah
 - Masih belum memiliki regulasi pengelolaan air limbah baik peraturan daerah maupun kelembagaannya
 - Tupoksi pengelolaan air limbah sering kali tumpang tindih
 - Masih belum memiliki lahan IPLT yang jelas
 - Baru memiliki 2 IPLT yaitu kota Kupang dan Kabupaten Belu
 - Belum memiliki Master Plan dan DED pengelolaan air limbah
 - IPLT yang sudah terbangun belum faatkan sesuai dengan SOP
 - Kesadaran masyarakat dalam PHBS khususnya air limbah masih rendah
 - MCK yang terbangun belum dimanfaatkan sesuai dengan target Out Come yang direncanakan
 - Peningkatan kualitas sanitasi lingkungan belum optimal karena sebagian besar rumah tangga belum didukung tempat pembuangan air besar sendiri
 - Masih Rendahnya pencapaian akses sanitasi layak (air Limbah) karena sebagai besar jamban rumah tangga menggunakan kloset plengsengan/cubluk dan tidak memiliki septic tank yang kedap
 - Rendahnya pelayanan akses sanitasi air limbah juga karena kurangnya ketersediaan air
 - b. Persampahan
 - Pengelolaan Persampahan belum menjadi prioritas Pemerintah Daerah
 - Kurangnya dana operasional pengelolaan persampahan baik untuk angkutan maupun untuk pengolahan akhir di TPA
 - Tupoksi pengelolaan persampahan sering kali tumpang tindih
 - Daerah Belum memiliki regulasi tentang persampahan

- TPA yang sudah terbangun dengan Sanitary Landfill belum dimanfaatkan sesuai dengan yang direncanakan
- Penanganan Persampahan yang belum optimal (Baru memiliki TPA Sanitary Landfill di 6 Kabupaten /Kota selebihnya belum ada)
- Kesadaran masyarakat akan pengelolaan persampahan masih rendah
- Masih belum memiliki lahan TPA yang jelas
- Belum memiliki master plan dan DED persampahan

12. Permasalahan Penyediaan Air Minum :

- Peningkatan Akses Air minum Layak bagi masyarakat melalui pemanfaatan iddle capacity belum maksimal
- Tingkat perkembangan cakupan pelayanan air minum sistem perpipaan belum seimbang dengan tingkat perkembangan penduduk
- Tingkat kehilangan air pada sistem perpipaan cukup besar dan tekanan air pada jaringan distribusi umumnya masih rendah
- Kapasitas daya dukung air baku di berbagai lokasi semakin terbatas.
- Kualitas sumber air baku semakin menurun
- Sarana dan prasarana dasar pengolahan air baku untuk kepentingan air bersih wilayah perkotaan yang bersifat teknis melalui jaringan perpipaan masih terbatas di wilayah kota.
- Kapasitas produksi air baku masih kurang, sehingga distribusi air minum di wilayah perkotaan kadang kala mengalami gangguan.
- Kurang seimbangnya kapasitas produksi air baku perkotaan dengan penduduk proyeksi sehingga pada masa yang akan datang akan menambah permasalahan.

2. VISI, MISI

2.1. VISI

Rencana Aksi Daerah melalui Gerakan 100-0-100 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2015- 2019 yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 13/PRT/M/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2015-2019. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya diarahkan untuk mendukung **Visi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yaitu “Terwujudnya Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Yang Handal Dalam Mendukung Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Rencana Aksi Daerah 100-0-100 Provinsi NTT merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisikan program dan anggaran untuk menangkap peluang investasi infrastruktur bidang keciptakaryaan yang akan dijadikan panduan bagi Ditjen Cipta Karya dalam menyusun rencana program Ditjen Cipta Karya hingga tahun 2019 dalam mencapai target 100-0-100, yang kemudian disandingkan dengan Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018 yaitu : **“Terwujudnya Masyarakat Nusa Tenggara Timur Yang Berkualitas, Sejahtera Dan Demokratis Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**.

Dalam rangka mewujudkan cita-cita dan visi Kementrian PUPR dan RPJMD Provinsi NTT, maka dari itu ditetapkan visi Rencana Aksi Daerah 100-0-100 Provinsi NTT untuk tahun 2015-2019 adalah: **“TERWUJUDNYA INFRASTRUKTUR YANG MENYEDIKAN AKSES AIR MINUM DAN SANITASI YANG LAYAK SERTA PENGURANGAN LUASAN KAWASAN KUMUH SAMPAI TAHUN 2019 MENUJU MASYARAKAT NTT YANG BERKUALITAS, SEJAHTERA dan DEMOKRATIS BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”**

Asumsi dasar VISI dimaknai sebagai berikut :

Akses Air Minum dan Sanitasi Layak

Menyediakan kualitas, kuantitas dan kontinuitas cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi layak sebagai pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di perkotaan dan perdesaan dalam rangka pemenuhan standar minimum.

Pengurangan Luasan Kawasan Kumuh

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak masyarakat di perkotaan dalam rangka pemenuhan standar minimum.

Kualitas

Upaya meningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing pada agenda pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, perempuan, anak dan pemuda dengan indikator-indikator kualitas IPM.

Sejahtera

Mencerninkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, perempuan, ekonomi, anak dan pemuda) dengan indikator-indikator kualitas IPM serta pembangunan ekonomi, pariwisata dan infrastruktur.

Demokratis

Mencerminkan keterwakilan proses dan substansi agenda pembangunan yang dilakukan secara rasional dan obyektif dengan mempertimbangkan aspek keterbukaan, partisipasi publik, kesamaan dan keadilan.

Gotong Royong

Meningkatkan kemandirian Pemerintah Daerah serta mendorong kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman yang berkelanjutan

2.2. MISI

Berdasarkan Renstra Kementerian PU-PR 2015-2019 sasaran strategis yang fokus perhatian Ditjen Cipta Karya adalah meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan infrastruktur permukiman di perkotaan dan perdesaan. Adapun indikator kinerja *outcome*-nya Direktorat Jenderal Cipta Karya meliputi:

1. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat.
2. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak.
3. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat.

Sedangkan Arah RPJMD Provinsi NTT 2013-2018 yang terkait Bidang Cipta Karya dalam mendukung 100-0-100 adalah sebagai berikut :

Misi-5 : Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup

3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL


3.1.1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (UU No. 17 Tahun 2007).

Visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2000-2025 sesuai Undang-Undang No 17 Tahun 2007 adalah untuk mewujudkan INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR. RPJPN 2005-2025 dilaksanakan dalam empat tahapan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), dan telah berada pada RPJMN tahap ke-3 yang memuat rumusan indikatif arahan prioritas kebijakan yang ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat. Hal ini untuk memastikan bahwa Indonesia memiliki landasan pembangunan yang mantap sehingga bisa terlepas dari perangkap negara menengah, sehingga mulai tahun 2025 dapat memasuki gerbang untuk menjadi negara maju pada 2030.

RPJMN tahap III (2015-2019) sesuai arahan RPJPN 2005-2025, menekankan pada daya saing perekonomian Indonesia semakin kuat dan kompetitif, salah satunya melalui terpenuhinya ketersediaan infrastruktur yang didukung oleh mantapnya kerja sama pemerintah dan dunia usaha. RPJPN juga mengarahkan terpenuhinya penyediaan air minum & sanitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yang dapat diartikan meningkatkan akses air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia (akses 100%).

Sejalan dengan itu, pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

Gambar 3.1. Arahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025



3.1.2. Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Perpres No. 2 Tahun 2015)

RPJMN 2015-2019 merupakan dokumen perencanaan nasional jangka menengah hasil penjabaran tahapan ketiga dari RPJPN 2005-2025 yang disandingkan dengan Visi, Misi, dan Agenda Presiden/Wakil Presiden (Nawa Cita).

Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah: “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Visi ini meletakkan landasan yang kokoh untuk mendorong ekonomi Indonesia agar dapat maju lebih cepat dan bertransformasi dari kondisi saat ini sebagai negara berpenghasilan menengah menjadi Negara maju dengan penghasilan per kapita yang cukup tinggi. Meskipun demikian, upaya peningkatan kinerja perekonomian Indonesia perlu memperhatikan kondisi peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan, warga yang berkepribadian dan berjiwa gotong royong, dan masyarakat memiliki keharmonisan antar kelompok sosial, serta postur perekonomian yang semakin mencerminkan pertumbuhan yang berkualitas, yakni bersifat inklusif, berbasis luas, berlandaskan keunggulan sumber daya manusia serta kemampuan IPTEK dan bergerak menuju kepada keseimbangan antar sektor ekonomi dan antar wilayah, serta makin mencerminkan keharmonisan antara manusia dan lingkungan.

Salah satu tantangan pokok dalam mewujudkan visi pembangunan 2015-2019 adalah terbatasnya ketersediaan infrastruktur untuk mendukung peningkatan kemajuan ekonomi. Untuk itu, ketersediaan infrastruktur permukiman harus ditingkatkan untuk mendukung agenda pembangunan nasional yang tercantum dalam Nawacita seperti membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, serta meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing ekonomi. Maka dari itu, salah satu arahan kebijakan umum RPJMN 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan dan pemerataan.

Pembangunan infrastruktur diarahkan untuk memperkuat konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan, mempercepat penyediaan infrastruktur dasar (perumahan, air bersih, sanitasi, dan listrik), menjamin ketahanan air, pangan dan energi untuk mendukung ketahanan nasional, dan mengembangkan sistem transportasi massal perkotaan, yang seluruhnya dilaksanakan secara terintegrasi dan dengan meningkatkan peran kerjasama Pemerintah-Swasta. Adapun sasaran pokok yang ingin dicapai pada tahun 2019 terkait pembangunan perumahan dan kawasan permukiman adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat untuk bertempat tinggal pada hunian yang layak yang didukung oleh prasarana, sarana dan utilitas yang memadai, meliputi akses terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan terjangkau dan diprioritaskan dalam rangka meningkatkan standar hidup penduduk 40 persen terbawah.

Sasaran pembangunan kawasan permukiman yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen;
2. Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia;
3. Optimalisasi penyediaan layanan air minum;
4. Peningkatan efisiensi layanan air minum dilakukan melalui penerapan prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional;
5. Penciptaan dokumen perencanaan infrastruktur permukiman yang mendukung;
6. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar;
7. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan

Sasaran pembangunan perkotaan yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan 5 kawasan metropolitan baru di luar Pulau Jawa-Bali sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang diarahkan menjadi pusat investasi dan penggerak pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya guna mempercepat pemerataan pembangunan di luar Pulau Jawa;

2. Peningkatan peran dan fungsi sekaligus perbaikan manajemen pembangunan di 7 kawasan perkotaan metropolitan yang sudah ada untuk diarahkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berskala global guna meningkatkan daya saing dan kontribusi ekonomi;
3. Pengembangan sedikitnya 20 kota otonom di luar Pulau Jawa – Bali khususnya di KTI yang diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) arus urbanisasi ke Pulau Jawa yang diarahkan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bagi wilayah sekitarnya serta menjadi percotohan (*best practices*) perwujudan kota berkelanjutan;
4. Pembangunan 10 kota baru publik yang mandiri dan terpadu di sekitar kota atau kawasan perkotaan metropolitan yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah serta diarahkan sebagai pengendali (*buffer*) urbanisasi di kota atau kawasan perkotaan metropolitan;
5. Perwujudan 39 pusat pertumbuhan baru perkotaan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) atau Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

3.1.3. Rencana Strategis Kementerian PUPR Bidang Cipta Karya (Permen PUPR No. 13 Tahun 2015)

Kebijakan dan strategi penyelenggaraan kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya diarahkan dengan memperhatikan tugas, fungsi dan tanggung jawab Direktorat Jenderal Cipta Karya yang meliputi kegiatan utama berupa Pengaturan, Pembinaan, dan Pengawasan (Turbinwas), dan kegiatan pembangunan (Bang).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, tugas Ditjen Cipta Karya adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Ditjen Cipta Karya melaksanakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
- d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan kawasan permukiman, pembinaan penataan bangunan, pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan;
- f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Cipta Karya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur keciptakaryaan, Ditjen Cipta Karya menggunakan tiga strategi pendekatan yaitu membangun sistem, memfasilitasi Pemerintah Daerah Provinsi, Kota dan Kabupaten, serta memberdayakan masyarakat melalui program-program pemberdayaan masyarakat. Dalam membangun sistem, Ditjen Cipta Karya memberikan dukungan pembangunan infrastruktur dengan memprioritaskan sistem infrastruktur Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam hal fasilitasi Pemerintah Daerah, bentuk dukungan yang diberikan adalah fasilitasi kepada Pemerintah Daerah dalam

penguatan kelembagaan, keuangan, termasuk pembinaan teknis terhadap tugas dekonsentrasi dan pembantuan. Untuk pemberdayaan masyarakat, bentuk dukungan yang diberikan adalah pembangunan infrastruktur keciptakarya melalui program-program pemberdayaan masyarakat.

Gambar 3.2. Arahannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

Pendekatan	Strategi Pelaksanaan
Membangun Sistem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Skala Regional (TPA Regional atau SPAM Regional) 2. Pembangunan Infrastruktur Permukiman pada kawasan strategis (kawasan perbatasan, KSN, PKN, WPS) atau kawasan khusus (kawasan kumuh perkotaan, kawasan nelayan, kawasan rawan air/perbatasan/pulau terluar) 3. Mendorong penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan sebagai alat sinergisasi seluruh sektor dalam menata kawasan
Fasilitasi Pemda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendampingan penyusunan NSPK daerah antara lain Perda Bangunan Gedung, SK Kumuh, dsb. 2. Penyusunan Rencana Penanganan Kawasan/Induk Sektoral seperti Strategi Sanitasi Kota (SSK), Rencana Induk Sistem Pengembangan Air Minum (RISPAM), dan Rencana Penataan Bangunan dan Lingkungan (RTBL). 3. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Skala kawasan seperti fasilitas PDAM, fasilitas kota hijau dan kota pusaka, penanganan kumuh perkotaan, serta penataan bangunan dan lingkungan.
Pemberdayaan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Berbasis Masyarakat melalui kegiatan Pamsimas, Snaimas, dan P2KP. 2. Bantuan Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat

Pada dasarnya untuk bidang Cipta Karya, hampir semua tugas pembangunan dikerjakan bersama pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat, dalam hal ini Ditjen Cipta Karya lebih terfokus kepada tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan (Turbinwas). Tugas pengaturan dilakukan melalui penyusunan kebijakan dan strategi, penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK), penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta tugas-tugas lain yang bersifat penyusunan perangkat peraturan. Sedangkan tugas pembinaan dilakukan dalam bentuk dukungan perencanaan, pemberian bantuan administrasi dan teknis, supervisi serta konsultasi. Untuk tugas pengawasan, peran pemerintah pusat dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi kinerja. Keseluruhan tugas pengaturan, pembinaan dan pengawasan ini didanai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), disertai dukungan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Meskipun fokus melakukan tugas Turbinwas, Ditjen Cipta Karya juga melakukan kegiatan pembangunan infrastruktur Cipta Karya. Berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Ditjen Cipta Karya diamanatkan melakukan pembangunan infrastruktur skala nasional (lintas provinsi), serta infrastruktur untuk kepentingan nasional. Di samping itu, Ditjen Cipta Karya juga melakukan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan SPM sebagai stimulan bagi Pemerintah Daerah untuk meningkatkan komitmennya dalam melakukan pembangunan infrastruktur Cipta Karya. Pemda juga bertanggung jawab atas operasional dan pemeliharaan infrastruktur yang terbangun.

Ditjen Cipta Karya juga menyelenggarakan pembangunan dengan pendekatan pola pemberdayaan khususnya kegiatan yang mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan lingkungannya. Untuk tugas pembangunan juga ada melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk memenuhi target pencapaian SPM berupa bantuan khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dengan kriteria-kriteria teknis tertentu. Selain itu terdapat pola hibah, yaitu bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan strategis nasional yang mendesak.

Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, proses perencanaan yang diselenggarakan dengan mengacu kepada amanat perundangan (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah,


dan Peraturan Presiden), baik spasial maupun sektoral. Selain itu, perencanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya juga memperhatikan kondisi eksisting, isu strategis, serta potensi daerah.

Keterpaduan pembangunan bidang Cipta Karya diarahkan untuk mendukung pengembangan wilayah pada Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). WPS merupakan wilayah-wilayah yang dipandang memerlukan prioritas pembangunan yang didukung keterpaduan penyelenggaraan infrastruktur dan meningkatkan peran serta seluruh stakeholder. Dalam Renstra Kementerian PU-PR 2015-2019 telah ditetapkan 35 WPS yang merepresentasikan keseimbangan pembangunan antar wilayah dan merefleksikan amanat NAWACITA yaitu pembangunan wilayah dimulai dari pinggiran dan perwujudan konektivitas dan keberpihakan terhadap maritim.

Tabel 3.1. Daftar 35 WPS

Kelompok WPS	WPS
WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu	Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api- Api; Metro Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru; Jakarta-Bandung-Cirebon-Semarang; Malang-Surabaya Bangkalan; Yogyakarta-Solo-Semarang; Balikpapan-Samarinda-Maloy; Manado-Bitung-Amurang; Makassar-Pare Pare- Mamuju
WPS Pertumbuhan Terpadu	Ternate-Sofifi-Morotai; Ambon-Seram
WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu	Batam-Bintan-Karimun; Jambi-Palembang-Bangka Belitung (Pangkal Pinang)
WPS Konektivitas Keseimbangan	Jakarta-Bogor-Ciawi-Sukabumi; Surabaya-Pasuruan-Banyuwangi
WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang	Sibolga-Padang-Bengkulu; Yogyakarta-Prigi-Blitar-Malang; Banjarmasin-Batulicin-Palangkaraya; Ketapang-Pontianak-Singkawang-Sambas; Gorontalo-Bolaang Mongondow; Palu-Banggai; Sorong-Manokwari; Manokwari-Bintuni
WPS Konektivitas dan Pusat	Denpasar-Padang Bay
WPS Pusat Pertumbuhan Sedang	Sabang-Banda Aceh-Langsa
WPS Pusat Pertumbuhan Baru,	Jayapura-Merauke
WPS Pusat Pertumbuhan Wisata	Pulau Lombok
WPS Pertumbuhan Baru dan	Kupang-Atambua
WPS Pertumbuhan Baru	Tanjung Lesung - Sukabumi - Pangandaran - Cilacap; Mamuju-Mammasa-Toraja-Kendari
WPS Pertumbuhan Terpadu Baru dan	Labuan Bajo-Ende
WPS Pertumbuhan Wisata dan	Pulau Sumbawa
WPS Perbatasan	Temajuk-Sebatik
WPS Aksesibilitas Baru	Nabire-Enarotali-(Ilaga-Timika)-Wamena
WPS Pulau Kecil	Pulau Pulau Kecil Terluar (tersebar)

Gambar 3.3. Peta Wilayah Pengembangan Strategis Kementrian PUPR 2015-2019



Selanjutnya pembangunan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan diterpadukan **pertama**, dengan pengembangan 16 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Prioritas (KSPNP) yang terdiri dari Pulau Sumatera (KSPNP Danau Toba dsk); Pulau Jawa (KSPNP: Kep Seribu dsk, Kota Tua-Sunda Kelapa dsk, Borobudur dsk, dan BromoTengger-Semeru dsk); Pulau Bali- Nusa Tenggara (KSPNP: Kintamani-Danau Batur dsk, Menjangan-Pemuteran dsk, Kuta-Sanur-Nusa Dua dsk, Rinjani dsk, **Pulau Komodo dsk**, dan **Ende-Kelimutu dsk**); Pulau Kalimantan (KSPNP Tanjung Puting dsk); Pulau Sulawesi (KSPNP: Toraja dsk, Bunaken dsk, dan Wakatobi dsk); dan Kepulauan Maluku (KSPNP Raja Ampat dsk).

Kedua, diterpadukan dengan program pengembangan 22 Kawasan Industri Prioritas (KIP), yaitu Pulau Sumatera (KIP: Kuala Tanjung, Sei Mangkei, dan Tanggamus); Pulau Jawa (KIP: Tangerang, Cikarang, Cibinong, Karawang, Bandung, Cirebon, Tuban, Surabaya, dan Pasuruan); Kalimantan (KIP: Batulicin, Ketapang, dan Landak); Pulau Sulawesi (KIP: Palu, Morowali, Bantaeng, Bitung, dan Konawe); Kepulauan Maluku (KIP Buli /Halmahera Timur); dan Pulau Papua (KIP Teluk Bintuni).

Ketiga, diterpadukan dengan program Pengembangan Perkotaan KSN, PKW dan PKSN/ Kota Perbatasan yang terdiri dari Pulau Sumatera (9 PKN, 58 PKW, 4 PKSN); Pulau Jawa-Bali (12 PKN, 35 PKW); **Kepulauan Nusa Tenggara** (2 PKN, 10 PKW, 3 PKSN); Pulau Kalimantan (5

PKN, 25 PKW, 10 PKSN); Pulau Sulawesi (5 PKN, 27 PKW, 2 PKSN); Kepulauan Maluku (2 PKN, 11 PKW, 4 PKSN); dan Pulau (3 PKN, 11 PKW, 3 PKSN).

Keempat, diterpadukan dengan program pengembangan Tol Laut sebanyak 24 buah (pelabuhan hub dan pelabuhan *feeder*) yang meliputi Pulau Sumatera (Malahayati, Belawan, Kuala Tanjung, Teluk Bayur, Panjang, Batu Ampar, Jambi: Talang Duku, dan Palembang: Boom Bar); Pulau Jawa (Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Tanjung Emas); Pulau Kalimantan (Sampit, Banjarmasin, Samarinda, Balikpapan: Kariangau, dan Pontianak); Pulau Bali dan **Nusa Tenggara (Kupang)**; Pulau Sulawesi (Makasar, Pantoloan, Kendar dan Bitung); Kepulauan Maluku (Ternate: A. Yani dan Ambon); dan Pulau Papua (Sorong dan Jayapura).

Dalam rangka pengembangan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan, Direktorat Jenderal Cipta Karya mengembangkan konsep perencanaan pembangunan infrastruktur Bidang Cipta Karya yang terintegrasi dalam Rencana Terpadu dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah (RPI2-JM) Bidang Cipta Karya, sebagai upaya mewujudkan keterpaduan pembangunan di kabupaten/kota. RPI2-JM Bidang Cipta Karya disusun oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui fasilitasi Pemerintah Provinsi yang mengintegrasikan kebijakan skala nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, baik kebijakan spasial maupun sektoral. RPI2-JM, selain mengacu pada rencana spasial dan arah pembangunan nasional/daerah, juga mengintegrasikan rencana sektoral Bidang Cipta Karya, antara lain Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Strategi Sanitasi Kota (SSK), serta Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL), dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan permukiman yang berkelanjutan. Melalui perencanaan yang rasional dan inklusif, diharapkan keterpaduan pembangunan Bidang Cipta Karya dapat terwujud, dengan mempertimbangkan aspek lingkungan, kelembagaan, dan kemampuan keuangan daerah. Pedoman penyusunan RPI2-JM bidang Cipta Karya telah ditetapkan dalam Surat Edaran Dirjen Cipta Karya No 6/SE/DC/2014.

Untuk meningkatkan efektifitas pencapaian sasaran Gerakan Nasional 100-0-100 perlu juga sinergi kemitraan dengan Kementerian/Lembaga lainnya, antara lain:

- Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR, terkait perbaikan rumah tidak layak huni dan pembangunan Rusunawa di kawasan permukiman kumuh;
- Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, terkait penyediaan air baku dan penanganan kawasan rawan genangan;
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, terkait keterpaduan perencanaan dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan nasional bidang perumahan dan permukiman serta bidang perkotaan dan perdesaan;
- Kementerian Kesehatan, terkait perubahan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS);
- Kementerian Dalam Negeri, terkait pengembangan kapasitas Pemerintah Daerah;
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terkait pengelolaan persampahan;
- Kementerian Kelautan dan Perikanan, terkait pengembangan kawasan permukiman nelayan/pesisir dan pulau terluar;
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang, terkait keterpaduan pembangunan berdasarkan RTRW dan RDTR;
- Badan Nasional Pengembangan kws. Perbatasan, terkait pengembangan kws perbatasan

Gambar 3.4. Program Permukiman Berkelanjutan 100-0-100




3.1.4. Rencana Strategi Direktorat Jenderal Cipta Karya

3.1.4.1. Umum

Gerakan Nasional 100-0-100 sebagai aktualisasi visi Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan. Ditjen Cipta Karya bertekad bekerja tidak sekedar *business as usual*, tidak bisa hanya bekerja berbasis output tanpa penyempurnaan perangkat dan melakukan terobosan. Perlu dilakukan perbaikan baik dari segi fungsi, teknis, kualitas/mutu, administrasi, dan kelembagaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur permukiman. Dalam penyelenggaraan gerakan 100-0-100, Ditjen Cipta Karya akan melibatkan semua pemangku kepentingan, baik pemerintah daerah, dunia

usaha, maupun masyarakat, mengingat target yang sangat tinggi dan kebutuhan dana yang sangat besar.

Gambar 3.5. Sasaran Gerakan Nasional 100-0-100



Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka sasaran program Ditjen Cipta Karya adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum;
- b. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak, dengan indikator persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan;
- c. Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi.

Tabel 3.2, Target Capaian Gerakan 100-0-100

INDIKATOR KINERJA SATUAN			TARGET					
			2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL
1	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan air minum bagi							
	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum	%	73,7	78,8	84,8	92,1	100	100
2	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan hunian dan permukiman yang layak							
	Persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan	%	8	6	4	2	0	0
3	Meningkatnya kontribusi terhadap pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat							
	Persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi	%	64	72	85	92	100	100

3.1.4.2. Sektor Air Minum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/2013 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (KSNP-SPAM), maka kebijakan dan strategi pengembangan air minum adalah :

Kebijakan 1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan dan perdesaan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

1. Mengembangkan SPAM dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan minimal untuk memperluas jangkauan pelayanan air minum terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
2. Mengembangkan SPAM dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi.
3. Meningkatkan dan memperluas akses air minum yang aman melalui SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi dan berkelanjutan.
4. Meningkatkan kualitas air minum yang memenuhi persyaratan baku mutu yang berlaku.
5. Menurunkan tingkat kehilangan air.
6. Mengembangkan sistem informasi dan pendataan dalam rangka pemantauan dan evaluasi kinerja pelayanan air minum.

Kebijakan 2. Peningkatan kemampuan pendanaan operator dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

1. Meningkatkan kemampuan finansial internal Penyelenggara SPAM.
2. Meningkatkan komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pendanaan pengembangan SPAM.
3. Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).
4. Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan.
5. Meningkatkan sinergitas antara BUMN-BUMD dalam percepatan pengembangan SPAM.

Kebijakan 3. Peningkatan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM.

1. Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) di tingkat pusat dan daerah dalam pengembangan SPAM.
2. Memperkuat peran dan fungsi dinas/instansi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pengembangan SPAM.
3. Mendorong komitmen Pemda untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM.
4. Menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* untuk Penyelenggara/operator SPAM.
5. Mengembangkan kapasitas SDM dengan pola *Center of Excellence*.
6. Mengembangkan manajemen aset SPAM dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan.
7. Mengembangkan kapasitas Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan SPAM Regional.

Kebijakan 4. Pengembangan dan penerapan NSPK di pusat dan di daerah.

1. Melengkapi produk peraturan perundangan dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
2. Menerapkan NSPK yang telah tersedia.
3. Menyelenggarakan pengembangan SPAM sesuai dengan kaidah teknis.

Kebijakan 5. Peningkatan penyediaan air baku untuk air minum secara berkelanjutan.

1. Meningkatkan konservasi wilayah sungai dan perlindungan sumber air baku.
2. Meningkatkan upaya penyediaan air baku untuk air minum.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya air melalui pendekatan berbasis wilayah sungai.
4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan air baku melalui sistem regional.

Kebijakan 6. Peningkatan peran dan kemitraan badan usaha dan masyarakat.

1. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM.
2. Menciptakan iklim yang kondusif untuk investasi badan usaha dan koperasi.

Kebijakan 7. Pengembangan inovasi teknologi SPAM

1. Mendorong penelitian untuk menciptakan teknologi bidang air minum.
2. Memasarkan hasil inovasi teknologi.
3. Menerapkan teknologi tepat guna dalam pengembangan SPAM pada daerah dengan keterbatasan kualitas air baku.
4. Menyusun rencana implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan SPAM.

3.1.4.3. Sektor Pengembangan Permukiman – Penanganan Kumuh

Adapun kebijakan pembangunan dan pengembangan permukiman serta strategi implementasinya adalah sebagai berikut:

Kebijakan 1: Penyusunan dan penyiapan landasan penyelenggaraan kawasan permukiman.

Strategi pelaksanaan kebijakan ini adalah: Menyiapkan peraturan perundang-undangan (PP, Peraturan Menteri, dan lain sebagainya) dan Pedoman Pembangunan dan Pengembangan Permukiman (NSPK) sebagai landasan penyelenggaraan kawasan permukiman.

Landasan penyelenggaraan kawasan permukiman ini antara lain meliputi:

1. Regulasi dan aturan main yang harus tersedia sebagai acuan bagi Pemerintah dan terutama pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kawasan permukiman;
2. Landasan kebijakan jangka panjang daerah sebagai dasar bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan peningkatan kualitas permukiman kumuh, yaitu RPJPD, RTRW, dan RP3KP serta RKP Kumuh Perkotaan;
3. SK Kepala Daerah mengenai penetapan lokasi kumuh
4. Menyusun Pedoman Teknis Penanganan Kawasan Permukiman

Kebijakan 2: Peningkatan kapasitas kelembagaan untuk penanganan permukiman.

Strategi pelaksanaan kebijakan ini adalah: Melakukan peningkatan dan penguatan kelembagaan dan SDM penyelenggara dan pengelola permukiman (pemerintah, lembaga masyarakat, dan masyarakat/individu) melalui pelatihan, pendampingan, bimbingan/ bantuan teknis.

1. Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman membutuhkan dukungan seluruh pelaku yang berjalan dalam sistem yang disepakati bersama. Terkait aspek kelembagaan ini, maka akan dibutuhkan:
2. Kesepahaman bersama antarpelaku;
3. Komitmen dari seluruh pelaku;
4. Kemitraan antar pelaku: antar bidang pembangunan, kemitraan antara pemerintah pusat dengan daerah, kemitraan antara pemerintah – dunia usaha – masyarakat, kemitraan dengan lembaga donor, kemitraan dengan praktisi, dan kemitraan dengan pelaku lainnya.
5. Dalam hal ini, upaya membangun & memperkuat kapasitas pemerintah daerah dilakukan agar pemerintah daerah mampu menjalankan perannya sebagai nakhoda yang menentukan keberhasilan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman. Peningkatan kapasitas Pemda dilakukan kepada:
6. Kepala daerah yang memiliki visi dan kemampuan menjalankan visinya;
7. Seluruh SKPD terkait dalam penyelenggaraan kawasan permukiman yang memiliki pengetahuan dan mampu berinovasi.

Upaya membangun kesadaran masyarakat serta memperkuat kapasitas dan peran masyarakat juga diperlukan agar terjadi keberlanjutan hasil dari pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.

Kebijakan 3: Pengelolaan sistem informasi nasional yang terintegrasi dengan sistem informasi daerah.

Strategi pelaksanaan kebijakan ini adalah: Membangun dan mengelola sistem informasi nasional yang terintegrasi dengan sistem informasi daerah dan dimutakhirkan secara berkala. Sistem informasi ini akan dimanfaatkan untuk:

1. Mengukur perkembangan pencapaian target setiap tahun;
2. Pertukaran informasi yang dapat digunakan oleh seluruh pelaku, baik di tingkat pusat maupun daerah;
3. Menjadi sistem informasi komunikasi sebagai alat pengembangan pengetahuan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan pemerintah daerah, serta sebagai sarana berbagi informasi ketersediaan sumberdaya di antara pelaku.

Kebijakan 4: Pengawasan secara berkala penyelenggaraan kawasan permukiman di pusat dan daerah.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengendalian perencanaan melalui monitoring perencanaan dan pemrograman;
2. Melakukan pengawasan (pemantauan, evaluasi, pelaporan) pembangunan untuk menjamin tercapainya target RPJMN;
3. Memfasilitasi daerah dalam melaksanakan pengendalian pemanfaatan hasil pembangunan.

Kebijakan 5: Penanganan permukiman kumuh perkotaan terkait dengan upaya penurunan kumuh perkotaan menjadi 0% melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan dan pelayanan prasarana dan sarana dasar permukiman dengan pendekatan kegiatan fisik maupun non- fisik.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini adalah:

1. Penanganan komprehensif terhadap 30 Kabupaten/Kota prioritas kementerian sebagai *best practice* penanganan permukiman kumuh yang diharapkan menjadi model penanganan komprehensif yang dapat direplikasi dan diterapkan di kota-kota lainnya.
2. Penanganan permukiman kumuh terhadap kabupaten/kota lainnya dengan tujuan pemenuhan standar pelayanan perkotaan disesuaikan dengan kebutuhan yang diajukan oleh kabupaten/kota.

Kebijakan 6: Pengembangan permukiman baru dan perkotaan layak huni terkait dengan upaya pemenuhan Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) dan perwujudan Kota Berkelanjutan.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini adalah:

1. Pemenuhan SPP bagi kawasan permukiman perkotaan yang mengacu pada rencana kawasan permukiman;
2. Perintisan/inkubasi Kota Baru sebagai *best practice* kota publik berkelanjutan, meliputi kegiatan pemenuhan SPP, penerapan pendekatan Kota Hijau, dan penerapan Kota Cerdas Berdaya Saing.

Kebijakan 7: Percepatan peningkatan pelayanan sarana dan prasarana dasar permukiman perdesaan.

Adapun strategi dalam mengimplementasikan kebijakan ini adalah: Menyediakan sarana dan prasarana permukiman sesuai dengan SPM Perdesaan. Sarana dan prasarana dasar permukiman ini meliputi penyediaan air minum, pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan, penyediaan pelayanan pengelolaan persampahan serta peningkatan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat di kawasan perdesaan. Penyediaan ini dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat dan dilakukan berdasarkan rencana aksi yang telah disusun sebelumnya.

Kebijakan 8: Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas yang mendukung peningkatan produktivitas kawasan perdesaan.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana, prasarana dan fasilitas umum permukiman yang memenuhi SPM, baik melalui pengembangan dan pembangunan kawasan transmigrasi maupun kawasan non-transmigrasi.
2. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan produksi di kawasan perdesaan sesuai dengan komoditas unggulannya. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan produksi ini antara lain berupa terminal agro, pasar agro untuk kawasan agropolitan, atau dermaga, tambatan perahu dan tempat pelelangan ikan (TPI) pada kawasan permukiman pesisir/minapolitan.
3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung peningkatan konektivitas kegiatan antar desa maupun antar desa-kota. Sarana dan prasarana ini antara lain berupa jalan usaha tani dan jalan poros desa.

Kebijakan 9: Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang berkualitas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung meningkatnya produktivitas kawasan perbatasan berbasis komoditi unggulan, terutama di 10 PKSN. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan produksi ini untuk PKSN non-perkotaan antara lain berupa terminal agro, pasar agro untuk kawasan agropolitan, atau dermaga, tambatan perahu dan tempat pelelangan ikan (TPI) pada kawasan permukiman pesisir/minapolitan. Selain itu disediakan pula sarana dan prasarana pendukung peningkatan konektivitas kegiatan antardesa dalam kecamatan, berupa jalan usaha tani dan jalan poros desa. Sementara untuk PKSN Perkotaan seperti Sabang dan Jayapura, sarana dan prasarana yang disediakan memenuhi Standar Pelayanan Perkotaan dan sesuai dengan sektor yang dikembangkan di kota tersebut.
2. Menyediakan sarana prasarana pendukung kegiatan perbatasan seperti pos perbatasan negara yang memenuhi standar internasional di PKSN. Ketentuan mengenai sarana prasarana pendukung kegiatan perbatasan mengacu pada Permendagri No. 18 Tahun 2007 tentang Standardisasi Sarana, Prasarana, dan Pelayanan Lintas Batas Antar Negara.

Kebijakan 10: Percepatan penyediaan sarana dan prasarana permukiman perbatasan memenuhi SPM.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini adalah menyediakan sarana dan prasarana permukiman sesuai dengan SPM dan karakteristik permukiman (daratan dan pesisir). Sarana dan prasarana dasar permukiman ini meliputi penyediaan air minum, pembangunan jalan lingkungan dan drainase lingkungan, penyediaan pelayanan pengelolaan persampahan serta peningkatan akses sanitasi yang layak bagi masyarakat.

Kebijakan 11: Pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman yang memiliki ketahanan terhadap bencana.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengurangi ancaman bencana melalui pembangunan dan pengembangan permukiman pada lokasi yang aman sesuai RTRW dan mitigasi. Dalam hal ini pembangunan dan pengembangan permukiman dilakukan dengan didasarkan pada analisis risiko bencana dan melakukan mitigasi yang diperlukan.
2. Mengurangi kerentanan fisik (bangunan dan PSU). Langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan standar bangunan dan lingkungan yang sesuai dengan tipe bahaya; melakukan penataan bangunan dan lingkungan untuk memperkecil ancaman dan meningkatkan ketahanan; atau melakukan pemindahan lokasi permukiman yang berisiko tinggi ke kawasan yang aman dari bencana.
3. Meningkatkan kapasitas (peraturan, masyarakat, lembaga). Langkah yang dilakukan adalah menyediakan NSPK untuk berbagai tipe bencana sesuai karakteristik ancaman bencana; meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pemerintah daerah mengenai pembangunan tanggap bencana serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar menjadi masyarakat tangguh bencana.
4. Meningkatkan kualitas/rehabilitasi permukiman di kawasan pasca bencana.
5. Pelaksanaan penanganan pasca bencana dimulai dari masa tanggap darurat melalui pemulihan kondisi serta rehabilitasi dan rekonstruksi.

3.1.4.4. Sektor Penyehatan Lingkungan Permukiman – Sanitasi

A. Pengelolaan Air Limbah

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP) yaitu:

Kebijakan 1. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah baik sistem *on site* maupun *off site* di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat.

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan akses prasarana dan sarana air limbah melalui system *on site* dan *off site* secara bertahap baik pada skala perkotaan maupun perdesaan, dengan prioritas untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Strategi dalam peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah, antara lain:

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem setempat (*on site*) di perkotaan dan perdesaan melalui sistem komunal;
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (*off site*) di kawasan perkotaan metropolitan dan besar.

Kebijakan 2. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.

Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi dalam peningkatan peran masyarakat dan swasta, antara lain:

1. Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
2. Mendorong partisipasi dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan air limbah permukiman.

Kebijakan 3. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.

Arah kebijakan ini adalah untuk melengkapi perangkat peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi dalam Pengembangan Perangkat peraturan perundangan, antara lain:

1. Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
2. Menyebarkan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
3. Menerapkan peraturan perundangan.

Kebijakan 4. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman.

Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat fungsi regulator dan operator dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi dalam peningkatan kinerja institusi, antara lain:

1. Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat;
2. Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;
4. Mendorong peningkatan kemauan politik (*political will*) para pemangku kepentingan untuk memberikan prioritas yang lebih tinggi terhadap pengelolaan air limbah permukiman.

Kebijakan 5. Peningkatan dan pengembangan alternatif sumber pendanaan pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman.

Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan alokasi dana pembangunan prasarana dan sarana air limbah permukiman melalui sistem pembiayaan dengan melakukan subsidi secara proporsional antara pemerintah pusat dan daerah untuk sistem pengelolaan *off site*. Strategi dalam peningkatan kapasitas pembiayaan, antara lain:

1. Mendorong berbagai alternatif sumber pembiayaan untuk penyelenggaraan air limbah permukiman;
2. Pembiayaan bersama pemerintah pusat dan daerah dalam mengembangkan sistem air limbah Perkotaan dengan proporsi pembagian yang disepakati bersama.

B. Pengelolaan Persampahan

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor. 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP) yaitu:

Kebijakan 1. Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya. Pengurangan sampah dari sumbernya merupakan aplikasi pengelolaan sampah paradigma baru yang tidak lagi bertumpu pada *end of pipe system*, dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah yang harus diangkut & dibuang ke TPA dan memanfaatkan semaksimal mungkin material yang dapat di daur ulang

Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (*Reduce-Reuse-Recycle*) dan pengurangan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga.
2. Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R.
3. Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian & perdagangan.

Kebijakan 2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan

Untuk melaksanakan pengurangan sampah di sumber dan meningkatkan pola-pola penanganan sampah berbasis masyarakat, diperlukan perubahan pemahaman bahwa masyarakat bukan lagi hanya sebagai obyek tetapi lebih sebagai mitra yang mengandung makna kesetaraan. Tanpa ada peran aktif masyarakat akan sangat sulit mewujudkan kondisi kebersihan yang memadai.

Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu:

1. Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini melalui pendidikan bagi anak usia sekolah.
2. Menyebarluaskan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum.
3. Meningkatkan pembinaan masyarakat khususnya kaum perempuan dalam pengelolaan sampah.
4. Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat.
5. Mengembangkan sistem insentif dan iklim yang kondusif bagi dunia usaha/swasta.

Kebijakan 3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan.

Tingkat pelayanan yang 40% pada saat ini menyebabkan banyak dijumpai TPS yang tidak terangkut dan masyarakat yang membuang sampah ke lahan kosong / sungai. Banyak anggota

masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan pengumpulan sampah secara memadai. Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu:

1. Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan.
2. Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan.
3. Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan.
4. Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan.
5. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA kearah *sanitary landfill*.
6. Meningkatkan Pengelolaan TPA Regional.
7. Penelitian, pengembangan, dan aplikasi teknologi penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan.

Kebijakan 4. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan

Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka strategi yang ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola.
2. Meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan.
3. Memisahkan fungsi/unit regulator dan operator.
4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain.
5. Meningkatkan kualitas SDM manusia.
6. Mendorong pengelolaan kolektif atas penyelenggaraan persampahan skala regional.
7. Meningkatkan kelengkapan produk hukum/NPSM sebagai landasan dan acuan pelaksanaan pengelolaan persampahan.
8. Mendorong penerapan sistem pengawasan dan penerapan sanksi hukum secara konsisten dalam rangka pembinaan aparat, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Kebijakan 5. Pengembangan alternatif sumber pembiayaan

Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu:

1. Penyamaan persepsi para pengambil keputusan.
2. Mendorong peningkatan pemulihan biaya persampahan.

3.1.5. Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren Antara Pemerintah Pusat Dengan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Bidang Ke Cipta Karya an (UU No. 23 Tahun 2014)

Pembagian Urusan Pemerintah Konkuren antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota di Bidang ke – Cipta Karya – an merupakan gambaran urusan yang dilakukan berdasarkan kewenangan pemerintahan. Hal ini untuk memperlihatkan sejauh mana peran yang dapat dilakukan oleh masing-masing kewenangan pemerintahan. Hal tersebut dapat ditinjau dari Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada:

- Matriks C yang berisikan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang, pada sub urusan Air Minum, Persampahan, Air Limbah, Drainase, Permukiman, Bangunan Gedung serta sub urusan Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- Matriks D yang berisikan Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pada sub urusan Perumahan, Kawasan Permukiman, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, Prasarana, Sarana dan Utilias Umum (PSU) serta Sertifikasi, Kualifikasi, Klarifikasi dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

3.1.6. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PP No. 14 Tahun 2016)

Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh permukiman kumuh didahului dengan penetapan lokasi. Penetapan Lokasi dilakukan melalui proses pendataan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat yang kemudian lokasi kumuh ditetapkan oleh bupati/walikota.

Pendataan lokasi meliputi identifikasi lokasi dan penilaian lokasi yang dilakukan terhadap kondisi kekekumuhan, legalitas tanah dan pertimbangan lain.

- a. Kondisi kekumuhan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditinjau dari : bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan proteksi kebakaran. Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan diklasifikasikan menjadi : kumuh ringan, kumuh sedang dan kumuh berat.
- b. Legalitas tanah pada lokasi permukiman kumuh sebagai dasar penentuan bentuk penanganan diidentifikasi menurut kejelasan status pengusaan tanah dan kesesuaian dengan rencana tata ruang. Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah menghasilkan klasifikasi : status tanah legal dan status tanah tidak legal.
- c. Identifikasi pertimbangan lain merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa aspek lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan permukiman kumuh. Identifikasi pertimbangan lain meliputi aspek : nilai strategis lokasi, kependudukan dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya. Penilaian aspek pertimbangan lain ini menghasilkan pertimbangan lain kategori rendah, pertimbangan lain kategori sedang dan pertimbangan lain kategori tinggi.

Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan dengan pola-pola penanganan berupa pemugaran, peremajaan dan permukiman kembali.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROVINSI NTT

Kebijakan pembangunan dimaksudkan untuk mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan daerah. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan disesuaikan dengan Misi Pembangunan Daerah yang pelaksanaannya didasarkan pada karakteristik wilayah dengan pendekatan pembangunan untuk mencapai pertumbuhan dan pemerataan pembangunan melalui program prioritas yang dilaksanakan dengan titik berat kebijakan pelaksanaannya yang dilaksanakan sesuai spesifikasi kebutuhan pembangunan.

Kebijakan dan Strategi Pembangunan yang dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan Bidang Cipta Karya selengkapnya diuraikan menurut :

3.2.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT 2010-2030 (Perda No.1 Tahun 2011)

Struktur ruang wilayah provinsi terkait pembangunan bidang cipta karya adalah sistem prasarana pengelolaan lingkungan, yang merupakan bagian dari sistem jaringan prasarana lainnya dari struktur system ruang jaringan prasarana wilayah. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri dari system penyediaan air minum dan system prasarana pengelolaan sampah, baik pengelolaan sampah maupun penyediaan perangkat keras pengelolaan limbah cair domestik.

Pola ruang wilayah provinsi terkait pembangunan bidang cipta karya adalah kawasan permukiman, yang merupakan bagian dari pola ruang kawasan budi daya.

Kebijakan dan strategi Penataan Ruang Provinsi terkait bidang Cipta Karya adalah :

- Pengembangan sistem pusat kegiatan perkotaan dan perdesaan dengan strategi menata pusat permukiman perkotaan;
- Peningkatan kualitas kinerja dan jangkauan prasarana lainnya dengan strategi meningkatkan penyediaan sumber daya air berdasarkan daya dukung lingkungan dan pelayanan sumber daya air yang berkualitas bagi masyarakat, guna pencapaian target tujuan pembangunan Milenium (Millenium Development Goals menjadi Suistenable Development Goals)
- Perwujudan sinergitas antar kegiatan pemanfaatan ruang dengan strategi mengembangkan kawasan permukiman perkotaan dan pedesaan dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk sarana dan prasarana mitigasi bencana dan ruang terbuka hijau kota.

3.2.2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT 2005-2025 (Perda No. 1 Tahun 2008)

Pembangunan di Nusa Tenggara Timur dilaksanakan dalam multi-bidang, termasuk didalamnya pengembangan wilayah dan tata ruang, sarana dan prasarana, pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Untuk daerah yang telah memiliki sarana dan prasarana relatif memadai kebijakannya adalah penyesuaian dan pengoptimalan pemanfaatan sedangkan untuk daerah-daerah yang sarana dan prasarannya kurang memadai kebijakannya adalah memperluas pembangunan sarana dan prasarana.

Melalui RPJP Daerah Provinsi NTT, pembangunan sarana dan prasarana di bidang keciptakarya dilakukan melalui misi 2 : “Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global”, dengan sasaran meningkatkan ketersediaan Sarana dan Prasarana berkualitas melalui strategi peningkatan sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana permukiman.

Tabel 3.2. Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi RPJPD NTT Terkait Bidang Cipta Karya

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Misi 2 : Memujudkan Manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global		
Meningkatkan ketersediaan sarana & prasarana berkualitas	Peningkatan sarana & prasarana air bersih & sanitasi	<ul style="list-style-type: none">• Peningkatan ketersediaan air bersih• Mendorong PAM menyediakan air, menemukan sumber air baru, meningkatkan debit air dan mengefisiensi memanfaatkan air yang ada.• Mendorong kemampuan PDAM dalam pengadaan, perbaikan dan pemeliharaan perpipaan dan sumberdaya air.• Meningkatkan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air bersih.• Pengkajian dan penyusunan model/ sistem pengairan yang efisien.• Mengembangkan sumber air yang potensial seperti dengan cara konservasi.• Meningkatkan efisiensi pemanfaatan.• Mendorong keterlibatan masyarakat dan badan usaha lainnya dalam penyediaan air bersih.• Peningkatan rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi.• Meningkatkan rumah tangga yang memiliki kamar mandi sendiri.• Meningkatkan jumlah dan fasilitas kamar madi umum.• Peningkatan sarana dan prasarana untuk menangani sampah.• Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi.
	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana & prasarana permukiman	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pemukiman sehingga tercipta lingkungan pemukiman yang memenuhi syarat.• Meningkatkan kepemilikan rumah sehat.• Pembangunan dan pemeliharaan prasarana pemukiman.• Perbaikan kawasan pemukiman penduduk terutama di pedesaan dan pesisir pantai.• Mendorong investasi di bidang perumahan.• Mendorong peranan perbankan dalam pendanaan pembangunan perumahan dan permukiman

3.2.3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT 2014-2018 (Perda No. 1 tahun 2014)

RPJMD Provinsi NTT tahap III ini merupakan kaidah penuntun pembangunan setiap lima tahun yang memuat arah kebijakan dan target pembangunan, dengan visi: “Terwujudnya masyarakat NTT yang berkualitas, sejahtera dan demokratis dalam bingkai negara keatuan Republik Indonesia”.

Untuk mewujudkan visi , maka pembangunan terkait bidang keciptakaryaan dicapai melalui misi 5, yakni: “Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup. Arah kebijakan yang dirumuskan dalam mewujudkan misi, tujuan dan sasaran dalam pembangunan Bidang Cipta Karya adalah melalui strategi Mempercepat Pembangunan yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.3. Misi, Tujuan, Strategi dan Arah Kebijakan tahun 2013-2018 Menurut RPMPD Provinsi NTT

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN	
				2014-2018
Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat yang lestari dan berkesinambungan	Mewujudkan perumahan layak huni dalam lingkungan permukiman yang sehat bagi masyarakat miskin	Bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan dalam kerangka memampukan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan yang layak	Dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun rencana	Pembangunan perumahan layak huni yang berbasis lingkungan
	Mewujudnya pelayanan air bersih yang memadai bagi masyarakat	Mengembangkan sistem produksi transmisi dan distribusi air secara merata bagi masyarakat perdesaan maupun perkotaan	Dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun rencana	Peningkatan jaringan distribusi air bersih baik HU maupun SR
	Menyediakan air Baku yang Memadai	Mendayagunakan potensi air permukaan maupun air tanah yang ada secara optimal untuk meningkatkan ketersediaan air baku	Pembangunan Embung dengan Bendungan dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun rencana	Penyediaan sarana dan prasarana air baku
	Mewujudnya Sistem Sanitasi Lingkungan yang Berkualitas	Mengembangkan sistem pengelolaan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan oleh masyarakat miskin	Pembangunan sanitasi berbasis desa/kelurahan yang dilaksanakan dari awal tahun rencana sampai akhir	Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan

Pencapaian Misi tersebut diatas akan diwujudkan melalui pencapaian sasaran sesuai kebijakan umum pembangunan dan program prioritas dengan target yang ditetapkan secara terukur untuk dapat dicapai melalui SKPD Provinsi sebagaimana berikut:

Tabel 3.4. Sasaran, Kebijakan Umum, Program Prioritas dan Target Untuk Mencapai Misi Menurut RPMPD Provinsi NTT

No.	Sasaran	Strategi	Kebijakan Umum	Program Prioritas	Indikator Target	SKPD Penanggung Jawab
1	Meningkatnya jumlah rumah layak huni dalam lingkungan permukiman yang sehat bagi masyarakat miskin di perdesaan dan perkotaan	Bina manusia, bina usaha dan bina lingkungan dalam kerangka memampukan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan akan perumahan yang layak	Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah khususnya di Kawasan Perdesaaan	Program Pengembangan Perumahan dan Permukiman	Peningkatan Jumlah Rumah Layak Huni %)	Dinas PU dan Dinas Transmigrasi Tenaga Kerja dan Dinas Sosial, BPMPD
2	Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih untuk masyarakat	Mengembangkan sistem produksi transmisi dan distribusi air secara merata bagi masyarakat perdesaan maupun perkotaan	Penyediaan Air Bersih untuk kebutuhan masyarakat	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pedesaan	Sarana Air Bersih Perdesaan	Dinas PU, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	Meningkatnya Ketersediaan Air Baku Bersih untuk Masyarakat Perdesaan	Mendayagunakan potensi air permukaan maupun air tanah yang ada secara optimal untuk meningkatkan ketersediaan air baku	Penyediaan Sumber Air Baku yang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari khususnya daerah Pedesaan	Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Pedesaan	Pelayanan Air Minum (%)	Dinas PU, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
4	Meningkatnya Kualitas Sanitasi Lingkungan	Mengembangkan sistem pengelolaan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat untuk meningkatkan pemanfaatan oleh masyarakat miskin	Menciptakan lingkungan yang sehat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat	Program Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan;	Sanitasi lingkungan yang berkualitas	Dinas PU, BLHD dan Kesehatan

3.2.4. Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi NTT (Perpres 179 Tahun 2014)

Salah satu tujuan penataan ruang kawasan perbatasan negara yang terkait Bidang Cipta Karya adalah mewujudkan kawasan budi daya ekonomi perbatasan yang mandiri dan berdaya saing.

Tujuan tersebut ditempuh melalui kebijakan pengembangan sarana dan prasarana dasar di kawasan perbatasan negara melalui Strategi pengembangan sarana dan prasarana

dasar yang berbasis pada pengembangan wilayah pedesaan; meliputi fasilitas kesehatan, pendidikan dan pelayanan air minum .

Rencana sistim jaringan prasarana sesuai rencana struktur ruang kawasan perbatasan negara yang meliputi sistim jaringan prasarana permukiman ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perkotaan yang dikembangkan secara terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan yang terdiri atas :

- Sistim Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Sistem jaringan drainase
- Sistem jaringan air limbah
- Sistem pengelolaan sampah

3.2.5. Rencana Strategi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT 2013-2018 (Kep. Kadis PU No. PU.SKT.05.01/188.34/17/KPTS/II/2014)

Renstra PU Provinsi NTT yang menargetkan misi terkait Gerakan 100-0-100 adalah Misi 3: “Mengembangkan Permukiman yang Berkualitas dan produktif”. Untuk mencapai misi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3.5. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Provinsi NTT Terkait Bidang Cipta Karya

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
MISI 3 : Mengembangkan Permukiman yang berkualitas dan produktif			
Meningkatnya permukiman yang berkualitas dan produktif	Peningkatan cakupan pelayanan air bersih bagi masyarakat	Menyediakan cakupan layanan air minum bagi permukiman	Pembangunan sistim jaringan air minum
	Peningkatan sistem pengelolaan sampah kawasan perkotaan	Menyediakan sarana dan prasarana persampahan	Pembangunan sarana dan prasarana persampahan

3.3. RENCANA AKSI DAERAH (RAD) 100-0-100 PROVINSI NTT

Arah kebijakan dan strategi Rencana Aksi Daerah 100-0-100 Provinsi NTT mengacu pada arah kebijakan dan strategi tingkat Nasional maupun tingkat provinsi sebagai pendekatan upaya pembangunan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh stakeholder guna mewujudkan visi: “ Terwujudnya Infrastruktur yang menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak serta pengurangan luasan kawasan kumuh sampai tahun 2019 menuju masyarakat NTT yang berkualitas, sejahtera dan demokratis berlandaskan gotong-royong”.

Untuk mencapai visi, ditetapkan 5 misi yakni :

1. Mewujudkan pemenuhan akses air minum bagi seluruh masyarakat NTT
2. Mewujudkan pemenuhan akses sanitasi layak bagi seluruh masyarakat NTT
3. Mewujudkan kawasan permukiman yang layak dan bebas kumuh bagi seluruh golongan masyarakat perkotaan
4. Mempercepat pembangunan infrastruktur Cipta Karya secara terpadu pada kawasan tertinggal, kawasan perbatasan, kawasan perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah
5. Meningkatkan kerjasama antar pemerintah pusat, daerah, swasta dan masyarakat dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur permukiman.

Melalui misi ini, kemudian disusunlah Rencana Aksi yang diarahkan untuk meningkatkan ketersediaan kualitas air minum, sanitasi layak, perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni; menyediakan infrastruktur permukiman pada kawasan khusus serta mendorong kemandirian pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam

penyelenggaraan pembangunan infrastruktur, dengan Sasaran adalah : terpenuhinya penyediaan air minum layak; terpenuhinya kebutuhan hunian menuju kota tanpa kumuh; terpenuhinya penyediaan sanitasi layak; terpenuhinya ketersediaan infrastruktur dasar permukiman pada kawasan khusus serta mendorong keterlibatan pemerintah daerah, dunia usaha maupun masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana.

Sasaran gerakan 100-0-100 Provinsi NTT tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 3.6. Sasaran Capaian Air Minum, Kumuh dan Sanitasi

SEKTOR	LOKASI	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
AIR MINUM	KOTA	%	71,77	77,74	85,89	92,94	100
	DESA		29,11	46,75	64,39	82,03	100
KUMUH	KOTA	HA	123,62	36,48	183	242,26	227,74
SANITASI	KOTA	%	52,28	60,97	69,66	78,35	87,05
	DESA		18,55	24,59	30,64	36,68	42,73

Untuk mengoptimalkan 100% pelayanan air minum bagi seluruh penduduk NTT, pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0% dan meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak pada tingkat kebutuhan dasar , maka diperlukan arah kebijakan dan staretegi serta rencana aksi yang tepat. Arah kebijakan dan startegi recana aksi diuraikan menurut masing-masing sektor yakni :

3.3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Sistem Penyediaan Air Minum

Arah Kebijakan dan strategi pencapaian tujuan rencana aksi Pengembangan Air Minum adalah :

Kebijakaan 1. Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan, perdesaan dan kawasan perbatatasan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.

1. Meningkatkan perluasan cakupan pelayanan SPAM perpipaan dan non perpipaan di perkotaan, perdesaan dan kawasan perbatasan negara.
2. Mengembangkan sistem produksi dan distribusi air secara merata bagi masyarakat perkotaan danm perdesaan
3. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum layak dan berkelanjutan di kawasan perdesaan.
4. Memprioritaskan jangkuan pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kebijakan 2. Peningkatan penyediaan air baku dan pembangunan sumber-sumber air.

1. Mendayagunakan potensi air permukaan maupun air tanah yang ada secara optimal untuk meningkatkan ketersediaan air baku untuk air minum
2. Menurunkan tingkat kehilangan air (NRW)
3. Mengoptimalkan pemanfaatan iddle capacity

Kebijakan 3. Peningkatan Kapasitas kelembagan penyelenggaraan pengembangan SPAM

1. Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia di Provinsi maupun kabupaten/kota dalam pengelolaan pengembangan SPAM.
2. Me-restrukturisasi dan memeperkuat sistem kelembagaan pengelolaan SPAM di tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan agar berkelanjutan.
3. Mendorong komitmen Pemda untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM

Kebijakan 4. Penyediaan Peraturan - peraturan penyelenggaraan pengembangan SPAM

1. Menyediakan peraturan-peraturan pengeloaan dan pemanfaatan air minum agar terpelihara dan berkelanjutan
2. Menyediakan peraturan yang mengikutsertakan pihak swastasebagai mitra pengelolaan dalam pengembangan SPAM

Kebijakan 5. Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan.

1. Meningkatkan kemampuan finansial internal Penyelenggara SPAM.
2. Meningkatkan komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pendanaan pengembangan SPAM.
3. Mengembangkan pola pembiayaan melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR).
4. Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan.

Untuk mendukung pencapaian 100% akses air minum, pengembangan SPAM NTT memiliki tantangan -tantangan yakni :

- Akses air minum layak NTT baru mencapai 62,72 % pada tahun 2015.
- Sambungan SR di perkotaan sebanyak 113.388 SR dan di perdesaan 63.356 SR
- Tingginya idle capacity mencapai 1.045 liter/detik pada tahun 2015
- Tingkat kehilangan air mencapai 374,89 liter /detik (29,94%) pada tahun 2015
- Tingginya kebutuhan air baku
- Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam pendanaan di bidang air minum
- Kondisi eksisting PDAM pada 22 kabupaten/kota se NTT dimana ada 5 kabupaten yang non PDAM, 2 kabupaten yang masih ditangani BLUD Provinsi, 3 kabupaten dalam kondisi sakit dan 5 kabupaten dalam kondisi kurang sehat.
- Wilayah NTT sebagai provinsi kepulauan dengan curah hujan yang minim dengan musim hujan \pm hanya 4 bulan, mengakibatkan berkurangnya debit air.

Rencana aksi untuk memenuhi akses air minum layak hingga tahun 2019 melalui :

- 60% jaringan perpipaan dan 40% jaringan non perpipaan dimana cakupan layanan perpipaan di Kota 74,97% , di Desa 60,3% dan cakupan layanan non-perpipaan di kota 25,03% dan di Desa 39,7%.
- Target pembangunan sambungan rumah di Kota diharapkan mencapai \pm 194.090 SR dan di Desa \pm 421.159 SR.
- Tingkatkan pemanfaatan idle capacity meningkat hingga 8,84% atau setara dengan 1.880 liter/detik.
- Tingkat kehilangan air/kebocoran menurun hingga 5% atau setara dengan 280 liter /detik
- Pembangunan SPAM regional di kabupaten/kota 100 Liter/deti
- Pembangunan SPAM kawasan khusus (Perbatasan, rawan air, pulau-pulau kecil terluar) 648 liter/detik
- Penyediaan air baku
- Menggali sumber-sumber pendanaan lain dan peningkatan kapasitas kelembagaan.

3.3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh

Arah Kebijakan dan strategi pencapaian tujuan rencana aksi penanganan kumuh adalah :

Kebijakan 1. Penanganan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0% melalui upaya peningkatan kualitas permukiman dan Pencegahan bertambahnya kawasan kumuh baru di perkotaan dan di kawasan Perbatasan

1. Menata kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan menyediakan dan meningkatkan infrastruktur dasar permukiman pada 813,10 HA luasan kawasan kumuh di 14 Kabupaten/kota yang telah memiliki SK penetapan kawasan kumuh oleh Bupati/walikota.
2. Menangani kawasan kumuh secara terpadu oleh sektor Air minum, sektor pengembangan permukiman, sektor penyehatan lingkungan dan sektor penataan bangunan agar tercipta lingkungan yang berkualitas.
3. Menyediakan Sarana dan prasarana pendukung di kawasan perbatasan terutama di 3 PKSN (Kalabahi, Kefamenanu dan Atambua) dan 12 Kabupaten Perbatasan Negara.
4. Menyiapkan perangkat peraturan untuk mencegah bertambahnya kumuh baru.

5. Mendorong kolaborasi multi stakeholder yaitu pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, swasta dan kelompok peduli lainnya dalam komitmen pendanaan penanganan kawasan kumuh.

Untuk mendukung pengentasan kumuh menjadi 0%, sektor Pengembangan permukiman menghadapi tantangan-tantangan :

- a. Pada tahun 2016, ada 14 kabupaten/kota di NTT yang memiliki SK Penetapan Kawasan Kumuh oleh Bupati/Walikota. Masih ada 8 kabupaten yang belum dilakukan pendataan kawasan kumuh (identifikasi dan penilaian kawasan kumuh)
- b. Pada tahun 2016 ini, ada 7 kabupaten/kota yang memiliki dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP) sebagai dokumen perencanaan Penanganan kawasan kumuh.
- c. Luasan kumuh yang sudah teridentifikasi sesuai SK Bupati/Walikota tahun 2015 adalah 813,10 Ha.
- d. Sampai tahun 2016, penanganan kawasan kumuh baru mencapai 160,10 HA. Luasan ini baru diintervensi oleh sektor bangkim saja. Sektor-sektor lainnya belum. Sehingga belum dapat dihitung presentase penanganannya.

Rencana Aksi untuk mencapai pengentasan kawasan kumuh di NTT adalah :

- a. Dibuatnya regulasi untuk pencegahan terhadap bertambahnya luasan kumuh baru.
- b. Dilakukan pendataan kawasan kumuh di 8 kabupaten/kota yang belum memiliki SK Penetapan lokasi kumuh.
- c. Penyusunan dokumen perencanaan RP2KPKP untuk kabupaten-kabupaten yang telah memiliki SK Penetapan Kawasan Kumuh untuk ditindaklanjuti penanganannya.
- d. Penanganan kawasan kumuh secara terpadu oleh semua sektor.

3.3.3. Arah Kebijakan dan Strategi Sanitasi

Sanitasi yang dimaksudkan dalam gerakan 100-0-100 ini adalah pengelolaan air limbah dan pengembangan sistem pengelolaan persampahan.

Arah Kebijakan dan strategi pencapaian tujuan rencana aksi Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Persampahan adalah :

A. Kebijakan dan Strategi Sistem Pengelolaan Air Limbah

Kebijakan 1. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah sistem on site dan sitem off site di perkotaan, perdesaan dan kawasan khusus.

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan akses prasarana dan sarana air limbah melalui system *on site* dan *off site* secara bertahap baik pada skala perkotaan perdesaan, maupun kawasan khusus dengan prioritas untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana air limbah sistem setempat di perkotaan, perdesaan, kawasan khusus melalui sistem komunal.
2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (*off site*) di kawasan perkotaan

Kebijakan 2. Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan

1. Mengembangkan sistem pengelolaan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.
2. Pembangunan tangki septic komunal di tingkat desa/kelurahan

Kebijakan 3. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah.

Arah kebijakan ini adalah untuk melengkapi perangkat peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.

1. Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman; termasuk didalamnya kegiatan pra konstruksi, konstruksi sampai pasca konstruksi.
2. Menyebarkan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;
3. Menerapkan peraturan perundangan

Kebijakan 4. Penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman.

Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat fungsi regulator dan operator dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi dalam peningkatan kinerja institusi, antara lain:

1. Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah permukiman ditingkat masyarakat;
2. Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;

Kebijakan 5. Peningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.

Arah kebijakan ini adalah untuk meningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.

Strategi dalam peningkatan peran masyarakat dan swasta, antara lain:

1. Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman;
2. Membangun kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah.

Target pencapaian pengelolaan air limbah di NTT hingga tahun 2019 diharapkan mencapai 100%. Untuk mendukung pencapaian 100% Pengelolaan air limbah tersebut mengalami tantangan. Diantaranya :

- Pada tahun 2015 pengelolaan air limbah baru mencapai 23, 90 % dimana pengelolaan air limbah di perkotaan 49,28% dan di Perdesaan 17,35%.
- Masih rendahnya akses SPAL setempat skala kota, SPAL skala kawasan/lingkungan dan pengelolaan air limbah khusus.
- Rendahnya penyediaan pengelolaan lumpur tinja melalui pembangunan IPLT, dimana sampai tahun 2016 baru 2 kabupaten yang memiliki IPLT.
- Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS
- Rendahnya komitmen daerah tentang pendanaan pengelolaan air limbah
- Belum ada/ belum berjalan baik kelembagaan pengelola air limbah di tingkat perdesaan hingga kabupaten.

Untuk menjawab tantangan tersebut dilakukan rencana aksi untuk memenuhi 100% pengelolaan air limbah hingga tahun 2019 melalui :

- Peningkatan pengelolaan air limbah di perkotaan dan perdesaan hingga tercakupi 100%
- Peningkatan pembangunan akses IPAL skala kota sebanyak 3 kab/kota dan skala kawasan/lingkungan sebanyak 22 kawasan.
- Pembangunan dan Peningkatan pengelolaan lumpur tinja di 20 kabupaten.
- Peningkatan kesadaran masyarakat
- Peningkatan kepedulian dan komitmen pemerintah daerah
- Peningkatan kelembagaan dan kompetensi SDM

B. Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Persampahan

Kebijakan 1. Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya. Pengurangan sampah dari sumbernya merupakan aplikasi pengelolaan sampah paradigma baru yang tidak lagi bertumpu pada *end of pipe system*, dimaksudkan

untuk mengurangi volume sampah yang harus diangkut dan dibuang ke TPA dan memanfaatkan semaksimal mungkin material yang dapat di daur ulang.

Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (*Reduce-Reuse-Recycle*) dan penanganan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga.
2. Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R.
3. Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian & perdagangan.

Kebijakan 2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan.

Untuk melaksanakan pengurangan sampah di sumber dan meningkatkan pola-pola penanganan sampah berbasis masyarakat, diperlukan perubahan pemahaman bahwa masyarakat bukan lagi hanya sebagai obyek tetapi lebih sebagai mitra yang mengandung makna kesetaraan. Tanpa ada peran aktif masyarakat akan sangat sulit mewujudkan kondisi kebersihan yang memadai.

Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu :

1. Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini melalui pendidikan bagi anak usia sekolah.
2. Menyebarkan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum.
3. Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Kebijakan 3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan.

Tingkat pelayanan yang 40% pada saat ini menyebabkan banyak dijumpai TPS yang tidak terangkut dan masyarakat yang membuang sampah ke lahan kosong / sungai. Banyak anggota masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan pengumpulan sampah secara memadai. Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu :

1. Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan.
2. Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan.
3. Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA kearah *sanitary landfill*.

Kebijakan 4. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan

Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka strategi yang ditetapkan yaitu:

1. Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola.
2. Meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan.
3. Memisahkan fungsi/unit regulator dan operator.
4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain.
5. Meningkatkan kualitas SDM..
6. Menyediakan/meningkatkan kelengkapan produk hukum sebagai landasan dan acuan pelaksanaan pengelolaan persampahan.

Pengembangan sistem pengelolaan persampahan di Prov. NTT Targetnya 100% pada tahun 2019. Untuk pencapaian target tersebut diperhadapkan dengan tantangan sebagai berikut:

- Produksi sampah di tahun 2015 sebanyak 2.778 M³ dan yang terangkut 390,68 M³ atau baru 14,06%
- Masih rendahnya pengelolaan di sumber maupun di pengelolaan akhir, karena hingga tahun 2015, NTT baru memiliki 6 TPA.
- Rendahnya fasilitas 3R komunal, dimana NTT baru memiliki 4TPST 3R
- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sembarangan
- Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan sampah di daerah
- Rendahnya kelembagaan pengelola sampah

Rencana aksi untuk memenuhi 100% pengembangan sistem pengelolaan persampahan hingga tahun 2019 melalui :

- 2.538 M³ (80%) sampah terangkut ke TPA
- Penambahan Pembangunan TPA di 16 kabupaten
- Pembangunan fasilitas 3R komunal di 18 kawasan
- Meningkatkan kepedulian dan komitmen pemerintah daerah
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM yang dikhususkan dalam hal pemeliharaan infrastruktur terbangun
- Menyediakan dan meningkatkan implementasi produk pengaturan pengelolaan persampahan.

VISI : Terwujudnya Infrastruktur yang menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak serta pengurangan luasan kawasan kumuh sampai tahun 2019 menuju masyarakat NTT yang berkualitas, sejahtera dan demokratis berlandaskan gotong-royong			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1	Misi 1 : Mewujudkan pemenuhan akses air minum bagi seluruh masyarakat NTT	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas air minum	Terpenuhinya penyediaan air minum layak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sampai tahun 2019 dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses air minum
2	Misi 2 : Mewujudkan pemenuhan akses sanitasi layak bagi seluruh masyarakat NTT	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas sanitasi layak	Terpenuhinya penyediaan sanitasi layak (persampahan, limbah dan drainase) untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sampai tahun 2019, dengan indikator persentase peningkatan cakupan pelayanan akses sanitasi
3	Misi 3 : Mewujudkan kawasan permukiman yang layak dan bebas kumuh bagi seluruh golongan masyarakat perkotaan	Meningkatkan kualitas perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni	Terpenuhinya kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung menuju Kota Tanpa Kumuh, dengan indikator persentase penurunan luasan permukiman kumuh perkotaan.
4	Misi 4 : Mempercepat pembangunan infrastruktur cipta karya secara terpadu pada kawasan tertinggal, kawasan perbatasan dan kawasan perdesaan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah	Menyediakan Infrastruktur Permukiman pada kawasan khusus (Kawasan Perbatasan, Pulau Terluar & Perdesaan)	Terpenuhinya ketersediaan SP Dasar mendukung aksesibilitas kawasan perkotaan dan Perdesaan (Agropolitan, Minapolitan, Rawan Air, Rawan Sanitasi dan Perbatasan)
5	Misi 5 : Meningkatkan kerjasama antara pemerintah pusat, daerah, swasta dan masyarakat dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur permukiman.	Meningkatkan kemandirian Pemerintah serta mendorong kemitraan dengan masyarakat dalam dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur Cipta Karya	Terwujudnya keterlibatan pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, Dunia Usaha maupun Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana untuk pencapaian target

Tabel 3.8. Arah Kebijakan, Strategi dan Rencana Aksi Pencapaian 100% Sektor Air Minum

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	KONDISI SEKARANG/TANTANGAN	RENCANA AKSI
1	Kebijakan 1 : Peningkatan akses aman air minum bagi seluruh masyarakat di perkotaan, perdesaan dan kawasan perbatasan melalui jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan perluasan cakupan pelayanan SPAM perpipaan dan non perpipaan di perkotaan, perdesaan dan kawasan perbatasan negara. 2. Mengembangkan sistem produksi dan distribusi air secara merata bagi masyarakat perkotaan dan perdesaan 3. Menerapkan pendekatan berbasis masyarakat untuk perluasan cakupan akses air minum layak dan berkelanjutan di kawasan perdesaan. 4. Memprioritaskan jangkauan pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Akses air minum layak NTT baru mencapai 62,72 % pada tahun 2015. • Sambungan SR di perkotaan sebanyak 113.388 SR dan di perdesaan 63.356 SR • Tingginya idle capacity mencapai 1.045 liter/detik pada tahun 2015 • Tingkat kehilangan air mencapai 374,89 liter /detik (29,94%) pada tahun 2015 • Tingginya kebutuhan air 	<ul style="list-style-type: none"> • 60% jaringan perpipaan dan 40% jaringan non perpipaan dimana cakupan layanan perpipaan di Kota 74,97% , di Desa 60,3% dan cakupan layanan non-perpipaan di kota 25,03% dan di Desa 39,7%. • Target pembangunan sambungan rumah di

2	Kebijakan 2 : Peningkatan penyediaan air baku dan pembangunan sumber-sumber air.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendayagunakan potensi air permukaan maupun air tanah yang ada secara optimal untuk meningkatkan ketersediaan air baku untuk air minum 2. Menurunkan tingkat kehilangan air. 3. Mengoptimalkan pemanfaatan idle capacity 	baku <ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam pendanaan di bidang air minum, dan • Kondisi eksisting PDAM pada 22 kabupaten/kota se NTT dimana ada 5 kabupaten yang non PDAM, 2 kabupaten yang masih ditangani BLUD Provinsi, 3 kabupaten dalam kondisi sakit dan 5 kabupaten dalam kondisi kurang sehat. • Wilayah NTT sebagai provinsi kepulauan dengan curah hujan yang minim ± hanya 4 bulan dalam setahun yang mengakibatkan berkurangnya debit air. 	Kota diharapkan mencapai ± 194.09 SR dan di Desa ± 421.159 SR. <ul style="list-style-type: none"> • Tingkatkan pemanfaatan idle capacity meningkat hingga 8,84% atau setara dengan 1.880 liter/detik. • Tingkat kehilangan air/kebocoran menurun hingga 5% atau setara dengan 280 liter /detik • Penyediaan air baku • Menggali sumber-sumber pendanaan lain dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
3	Kebijakan 3 : Peningkatan Kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pengembangan SPAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia di Provinsi maupun kabupaten/kota dalam pengelolaan pengembangan SPAM. 2. Me-restrukturisasi dan memperkuat sistem kelembagaan pengelolaan SPAM di tingkat kabupaten/kota hingga desa/kelurahan agar berkelanjutan. 3. Mendorong komitmen Pemda untuk lebih memprioritaskan Pengembangan SPAM 		
4	Kebijakan 4 : Penyediaan Peraturan - peraturan penyelenggaraan pengembangan SPAM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan peraturan-peraturan pengelolaan dan pemanfaatan air minum agar terpelihara dan berkelanjutan 2. Menyediakan peraturan yang mengikutsertakan pihak swasta sebagai mitra pengelolaan dalam pengembangan SPAM 		
5	5. Peningkatan kemampuan pendanaan dan pengembangan alternatif sumber pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan finansial internal Penyelenggara SPAM. 2. Meningkatkan komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pendanaan pengembangan SPAM. 3. Mengembangkan pola pembiayaan melalui <i>Corporate Social Responsibility (CSR)</i>. 4. Meningkatkan pendanaan melalui perolehan dana non-pemerintah, seperti pinjaman dan hibah dalam dan luar negeri, pinjaman perbankan, pinjaman non-perbankan, dan obligasi perusahaan. 		

Tabel 3.9. Arah Kebijakan, Strategi dan Rencana Aksi Pencapaian 0% Kawasan Kumuh

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENCAPAIAN	TANTANGAN	RENCANA AKSI
1	Kebijakan : Penanganan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0% melalui upaya peningkatan kualitas permukiman dan Pencegahan bertambahnya kawasan kumuh baru di perkotaan dan di kawasan Perbatasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menata kawasan permukiman kumuh perkotaan dengan menyediakan dan meningkatkan infrastruktur dasar permukiman pada 813,10 HA luasan kawasan kumuh di 14 Kabupaten/kota yang telah memiliki SK penetapan kawasan kumuh oleh Bupati/walikota. 2. Menangani kawasan kumuh secara terpadu oleh sektor Air minum, sektor pengembangan permukiman, sektor penyehatan lingkungan dan sektor penataan bangunan agar tercipta lingkungan yang berkualitas. 3. Menyediakan Sarana dan prasarana pendukung di kawasan perbatasan terutama di 3 PKSN (Kalabahi, Kefamenanu 	* Tahun 2015 ada 14 kab/kota yang memiliki SK Penetapan Kaw. Kumuh oleh Bupati/Walikota . Masih 8 kab. yang belum dilakukan pendataan kaw. kumuh * sampai tahun 2016, ada 7 kab/kota yang memiliki dokumen (RP2KPKP) * Luasan kumuh yang sudah teridentifikasi sesuai SK Bupati/Walikota tahun 2015 adalah 813,10 Ha. * Sampai tahun 2016, penanganan kawasan kumuh baru mencapai 160,10 HA. Luasan ini baru diintervensi oleh	*. Dibuatnya regulasi untuk pencegahan terhadap bertambahnya luasan kumuh baru. *. Dilakukan pendataan kawasan kumuh di 8 kabupaten/kota yang belum memiliki SK Penetapan lokasi kumuh. *. Penyusunan dokumen perencanaan RP2KPKP untuk kabupaten- kabupaten yang telah memiliki SK Penetapan Kawasan Kumuh untuk ditindaklanjuti penanganannya. *. Penaganan kawasan kumuh secara

		<p>dan Atambua) dan 12 Kabupaten Perbatasan Negara.</p> <p>4. Menyiapkan perangkat peraturan untuk mencegah bertambahnya kumuh baru.</p> <p>5. Mendorong kolaborasi multi stakeholder yaitu pemerintah provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, swasta dan kelompok peduli lainnya dalam komitmen pendanaan penanganan kawasan kumuh.</p>	<p>sektor bangkim saja. Sektor-sektor lainnya belum. Sehingga belum dapat dihitung presentase penanganannya.</p>	<p>terpadu oleh semua sektor .</p>
--	--	--	--	------------------------------------

Tabel 3.10. Arah Kebijakan, Strategi dan Rencana Aksi Pencapaian 100% Sistem Pengelolaan Air Limbah

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI PENCAPAIAN	TANTANGAN	RENCANA AKSI
1	Kebijakan 1. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah sistem on site dan sitem off site di perkotaan, perdesaaan dan kawasan khusus.	<p>1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana air limbah sistem setempat di perkotaan, perdesaan, kawasan khusus melalui sistem komunal.</p> <p>2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap prasarana dan sarana air limbah sistem terpusat (<i>off site</i>) di kawasan perkotaan</p>	<p>Pada tahun 2015 pengelolaan air limbah baru mencapai 23, 90 % dimana pengelolaan air limbah di perkotaan 49,28% dan di Perdesaan 17,35%.</p> <p>Masih rendahnya akses SPAL setempat skala kota, SPAL skala kawasan/lingkungan dan pengelolaan air limbah khusus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan air limbah di perkotaan dan perdesaan hingga tercapai 100% • Peningkatan pembangunan akses IPAL skala kota sebanyak 3 kab/kota dan skala kawasan/lingkungan sebanyak 22 kawasan.
2	Kebijakan 2. Penyediaan sarana dan prasarana sanitasi lingkungan	<p>1. Mengembangkan sistem pengelolaan sanitasi lingkungan berbasis masyarakat.</p>	<p>Rendahnya penyediaan pengelolaan lumpur tinja melalui pembangunan IPLT, dimana sampai tahun 2016 baru 2 kabupaten yang memiliki IPLT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan pengelolaan lumpur tinja di 20 kabupaten.
3	Kebijakan 3. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah.	<p>1. Menyusun perangkat peraturan perundangan yang mendukung penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman; termasuk didalamnya kegiatan pra konstruksi, konstruksi sampai pasca konstruksi.</p> <p>2. Menyebarluaskan informasi peraturan perundangan terkait penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman;</p> <p>3. Menerapkan peraturan perundangan</p>	<p>Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap PHBS</p> <p>Rendahnya komitmen daerah tentang pendanaan pengelolaan air limbah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kesadaran masyarakat • Peningkatan kepedulian dan komitmen pemerintah daerah • Peningkatan kelembagaan dan kompetensi SDM
4	Kebijakan 4. Penguatan kelembagaan dan peningkatan	<p>1. Memfasilitasi pembentukan dan perkuatan kelembagaan pengelola air limbah</p>	<p>Belum ada/ belum berjalan baik</p>	

	kapasitas personil pengelolaan air limbah permukiman.	permukiman ditingkat masyarakat; 2. Mendorong pembentukan dan perkuatan institusi pengelola air limbah permukiman di daerah; 3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar lembaga;	kelembagaan pengelola air limbah di tingkat perdesaan hingga kabupaten.	
5	Kebijakan 5. Peningkatkan peran masyarakat dan dunia usaha/ swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman.	1. Merubah perilaku dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan air limbah permukiman; 2. Membangun kemitraan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah.		

Tabel 3.11. Arah Kebijakan, Strategi dan Rencana Aksi Pencapaian 100% Sistem Pengelolaan Persampahan

NO	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI	TANTANGAN	RENCANA AKSI
1	Kebijakan 1. Pengurangan sampah semaksimal mungkin dimulai dari sumbernya Pengurangan sampah dari sumbernya merupakan aplikasi pengelolaan sampah paradigma baru yang tidak lagi bertumpu pada <i>end of pipe system</i> , dimaksudkan untuk mengurangi volume sampah yang harus diangkut dan dibuang ke TPA dan memanfaatkan semaksimal mungkin material yang dapat di daur ulang.	1. Meningkatkan pemahaman masyarakat akan upaya 3R (<i>Reduce-Reuse-Recycle</i>) dan pengamanan sampah B3 (Bahan Buangan Berbahaya) rumah tangga. 2. Mengembangkan dan menerapkan sistem insentif dan disinsentif dalam pelaksanaan 3R. 3. Mendorong koordinasi lintas sektor terutama perindustrian & perdagangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Produksi sampah di tahun 2015 sebanyak 2.778 M³ dan yang terangkut 390,68 M³ atau baru 14,06% • Masih rendahnya pengelolaan di sumber maupun di pengelolaan akhir, karena hingga tahun 2016, NTT baru memiliki 8 TPA. 	<ul style="list-style-type: none"> • 2.538 M³ (80%) sampah terangkut ke TPA • Penambahan Pembangunan TPA di 14 kabupaten • Pembangunan fasilitas 3R komunal di 18 kawasan
2	Kebijakan 2. Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha/swasta sebagai mitra pengelolaan	1. Meningkatkan pemahaman tentang pengelolaan sampah sejak dini melalui pendidikan bagi anak usia sekolah. 2. Menyebarkan pemahaman tentang pengelolaan persampahan kepada masyarakat umum. 3. Mendorong pengelolaan sampah berbasis masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya fasilitas 3R komunal, dimana NTT baru memiliki 4TPST 3R • Minimnya fasilitas pengolahan sementara sampah, dimana NTT baru memiliki... TPS. 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kepedulian dan komitmen pemerintah daerah • Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan SDM yang dikhususkan dalam hal pemeliharaan infrastruktur terbangun
3	Kebijakan 3. Peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan.	1. Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan. 2. Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan. 3. Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran pelayanan. 4. Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA kearah <i>sanitary landfill</i> .	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah sembarangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan dan meningkatkan implementasi produk pengaturan pengelolaan persampahan.
4	Kebijakan 4. Pengembangan kelembagaan, peraturan dan perundangan	1. Meningkatkan status dan kapasitas institusi pengelola. 2. Meningkatkan kinerja institusi pengelola persampahan. 3. Memisahkan fungsi/unit regulator dan operator. 4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain. 5. Meningkatkan kualitas SDM.. 6. Menyediakan / meningkatkan kelengkapan produk hukum sebagai landasan dan acuan pelaksanaan pengelolaan persampahan.	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengelolaan sampah di daerah • Rendahnya kelembagaan pengelola sampah 	

3.4. ARAH PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA

Arah Pengembangan kabupaten/kota menurut RTRW Provinsi NTT tahun 2010-2030 diprioritaskan pada arah pengembangan sistem perkotaan dan arah pengembangan pada kawasan strategis.

Adapun rumusan arah pengembangan kabupaten/kota tersebut adalah :

3.4.1. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan di Provinsi NTT

Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan di Provinsi NTT meliputi:

- a. PKN terdapat di Kota Kupang, berfungsi sebagai pusat pelayanan seluruh wilayah Provinsi NTT.
- b. PKNp terdapat di Kota Waingapu di Kabupaten Sumba Timur dan Kota Maumere di Kabupaten Sikka
- c. PKW terdapat di Kota Soe di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kota Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, Kota Ende di Kabupaten Ende, Kota Ruteng di Kabupaten Manggarai dan Kota Labuan Bajo di Kabupaten Manggarai Barat.
- d. PKWp terdapat di Kota Tambolaka di Kabupaten Sumba Barat Daya, Kota Bajawa di Kabupaten Ngada, Kota Larantuka di Kabupaten Flores Timur, Kota Waikabubak di Kabupaten Sumba Barat dan Kota Atambua di Kabupaten Belu, dan Kota Mbay di Kabupaten Nagekeo.
- e. PKL terdapat di Kota Oelamasi di Kabupaten Kupang, Kota Ba'a di Kabupaten Rote Ndao, Kota Seba di Kabupaten Sabu Raijua, Kota Lewoleba di Kabupaten Lembata, Kota Kalabahi di Kabupaten Alor, Kota Waibakul di Kabupaten Sumba Tengah, dan Kota Borong di Kabupaten Manggarai Timur
- f. PKSN terdapat di Atambua di Kabupaten Belu, Kefamenanu di Kabupaten Timor Tengah Utara, dan Kalabahi di Kabupaten Alor.

3.4.2. Rencana Pengembangan Pada Kawasan Strategis Provinsi NTT

3.4.2.1. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

- a. Kawasan strategis nasional kawasan pengembangan ekonomi terpadu (KAPET) Mbay
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi daratan yang meliputi:
 1. Kawasan strategis kepentingan ekonomi daratan pada Wilayah Pengembangan I yang terdiri atas:
 - a. Kawasan Noelmina;
 - b. Kawasan Benenain;
 - c. Kawasan Industri Bolok di Kabupaten Kupang dan Kota Kupang.
 2. Kawasan strategis kepentingan ekonomi daratan pada Wilayah Pengembangan II yang terdiri atas:
 - a. PKNp Maumere;
 - b. Kawasan Nebe – Konga;
 - c. Kawasan Nangaroro – Mautenda – Waiwajo;
 - d. Kawasan Mbay;
 - e. Kawasan Wae Jamal – Lembor;
 - f. Kawasan Industri Maurole.
 3. Kawasan strategis kepentingan ekonomi daratan pada Wilayah Pengembangan III yang terdiri atas:
 - a. PKNp Waingapu;
 - b. Kawasan Waikelo;
 - c. Kawasan Wanokaka – Anakalang;
 - d. Kawasan Industri Kanatang di Kabupaten Sumba Timur.
 4. Kawasan daerah terbelakang yang meliputi:
 - a. Sub Kawasan Pesisir, yang terdiri atas kawasan Lembata Selatan, Alor, Selatan Sumba, Flores Utara, Timor Selatan, Rote Selatan;
 - b. Sub Kawasan Pedalaman yang terdiri atas kawasan Timor Utara, Timor Selatan, Lembata Tengah dan Timur, Sumba Timur, Gizing dan Pota;
 - c. Sub Kawasan Pulau - pulau kecil yang terdiri atas kawasan Semau, Palue, Babi, Ndao, Kepulauan Alor dan Pantar dan gugusan pulau di Manggarai Barat.

3.4.2.2. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial dan Budaya

- a. Kawasan Larantuka di Kabupaten Flores Timur; dan
- b. Kawasan Wanokaka di Kabupaten Sumba Barat dan Kabupaten Sumba Barat Daya.

3.4.2.3. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Lingkungan Hidup

- a. Kawasan Komodo di Kabupaten Manggarai Barat;
- b. Kawasan Kelimutu di Kabupaten Ende;
- c. Kawasan Riung di Kabupaten Ngada;
- d. Kawasan Laut Sawu dan sekitarnya.

3.4.2.4. Penetapan Kawasan Strategis dari Sudut Pandang Lainnya

Kawasan strategis lainnya yang terdapat di Provinsi NTT adalah berupa Kawasan Pendukung Strategis Perbatasan sebagai penunjang Kawasan Strategis Nasional perbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste dan Australia, meliputi :

- a. Kawasan Rote Barat di Kabupaten Rote Ndao, sebagai penunjang Pulau Ndana;
- b. Kawasan Sabu Raijua di Kabupaten Sabu Raijua, sebagai penunjang Pulau Dana;
- c. Kawasan Baing (Kawasan Mangili) di Kabupaten Sumba Timur sebagai penunjang pulau Mangkudu;
- d. Kawasan Amfoang – Miomafo (Noelbesi) di Kabupaten Kupang dan Timor Tengah Utara, sebagai penunjang Pulau Batek;
- e. Kawasan Alor

3.5. KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi diarahkan untuk memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku penyelenggaraan pembangunan serta masyarakat termasuk swasta dalam rangka pemenuhan gerakan 100-0-100. Kerangka regulasi itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden atau Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta regulasi produk kabupaten/kota. Regulasi-regulasi yang sudah ada dan sementara berlaku di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, diuraikan pada tabel 3.12

Meskipun peraturan-peraturan yang dimiliki provinsi dan kabupaten/kota terkait AM, Sanitasi dan kumuh sudah ada, namun belum berjalan maksimal sesuai yang diharapkan. Bahkan aturan-aturan yang sudah itu belum sepenuhnya menyentuh persoalan-persoalan yang dihadapi seperti :

- Belum ada aturan atau sanksi dari pemerintah terkait pengelolaan air minum, pengelolaan sanitasi
- Belum ada aturan tentang pencegahan bertambahnya kawasan kumuh baru
- Belum ada kebijakan atau kerjasama yang mengikat dunia usaha dalam sistem pengelolaan air minum maupun sanitasi
- Kurang SDM dan partisipasi pemangku kepentingan didalam membuat suatu produk/aturan yang mengikat terkait pengelolaan air minum dan sanitasi.

Untuk memecahkan persoalan mendesak dan memperkuat fungsi pengaturan dalam mendukung pencapaian sasaran gerakan 100-0-100 Prov.NTT yang juga adalah sasaran nasional, maka perangkat peraturan yang perlu diusulkan antara lain :

Tabel 3.12. Usulan Perangkat Peraturan Terkait Pencapaian Gerakan 100-0-100 Provinsi NTT

NO	REGULASI	ARAH REGULASI	MATERI REGULASI	Penanggungjawab/Tahun
AIR MINUM				
	Perda	JAKSTARDA	Jaktra daerah yg disusun sesuai potensi yg ada di kab/kota, termasuk Penyertaan modal ke PDAM dlm mengelola AM pasca konstruksi	PU
	Perda	Perlindungan Sumber-sumber Air	Perlindungan MA+Aset Air Minum & Status Kepemilikan Sumber Air, Infiltrasi Air (Air tanah)	BPSPAM
	Asosiasi BPSPAM	Penanganan Air Minum Perdesaan	Program AM dan Sanitasi di Desa yang dimasukkan dalam RPJM Desa	
	Perdes	BP SPAM	Meningkatkan kemandirian desa dalam pemeliharaan SPAM	Kepala Desa dgn unit terkait BPD Tahun 2017
	Perda	Pendirian PDAM	Peningkatan pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat	Bupati dgn unit terkait PU & PDAM Tahun 2017
KUMUH				
	Perda, Perbup, SK	Pencegahan dan Penanganan kawasan kumuh	Pengentasan Kawasan Kumuh; Mengatur Kawasan Permukiman; Peningkatan kualitas permukiman, pencegahan bertambahnya kumuh baru	PU dgn unit terkait kesehatan & BLH Tahun 2017
	Perbup	BG, IMB, TABG, SLF	Meningkatkan kepatuhan bangunan di masyarakat	Dinas CK & TR dgn unit terkait Lintas Sektor Tahun 2016
SANITASI				
	Perda/Perbup	Peningkatan Pelayanan Sanitasi	Meningkatkan akses sanitasi serta tumbuhnya kesadaran masyarakat ttg adanya aturan yg mengikat	Dinas CK dgn unit terkait Lintas Sektor Tahun 2016/2017
	Perdes	Organisasi Sanitasi	Adanya Organisasi Pengelola Sanitasi dan pemeliharaan sarana sanitasi berkelanjutan	Kepala Desa dgn unit terkait BPD Tahun 2017
	Perbup	Pengelolaan Sampah	Pengelolaan sampah dari hilir (pemilahan, pemanfaatan kembali, pengangkutan) sampai pada (sampai pemrosesan akhir di TPA (hulu)	BLHD

Kerangka regulasi yang diusulkan ini mempertimbangkan regulasi yang sudah ada, dan melengkapi kebutuhan regulasi yang belum diatur, maupun untuk perbaikan bilamana regulasi yang ada belum optimal dalam mencapai tujuan/sasaran pembangunan.

3.6. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan ini diperlukan untuk mengarahkan tugas dan fungsi pengelolaan AM, Sanitasi dan Kawasan Kumuh agar berjalan lancar dan tertata dengan baik.

Diantara 22 kabupaten/kota di NTT, ada beberapa kabupaten yang sementara memproses struktur organisasinya sesuai kebutuhan regulasinya.

Melihat struktur kelembagaan yang ada, sebenarnya sudah ada bidang atau seksi yang menangani AM dan sanitasi namun belum berjalan baik dan maksimal. Demikian juga dengan kelembagaan yang menangani kumuh hampir tidak ada kecuali penanganan hunian.

Beberapa permasalahan kelembagaan yang ada di kabupaten/kota terkait pengelolaan AM, Sanitasi dan penanganan/pencegahan kumuh, sebagai berikut :

- Belum maksimalnya/ belum ada sistim kelembagaan di tingkat desa (SAB/SPAM) yang mengatur pengelolaan air bersih (air minum) dan sanitasi
- Belum terpikirkan kebijakan atau regulasi yang jelas melalui pihak swasta atau investor
- Belum maksimal koordinasi tingkat SKPD didalam penetapan kebijakan/sistim pengelolaan air limbah dan persampahan
- Belum seragamnya SKPD yang mengangaani infrastruktur ke-ciptakarya
- Fungsi operator dan regulator belum dilakukan secara proporsional
- Masih sangat terbatas SDM yang terkait pengelolaan
- Terbitnya PP No.18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengakibatkan terjadinya perubahan lingkup SKPD tingkat kabupaten dan provinsi.

Melihat akan permasalahan – permasalahan diatas, maka diusulkan untuk tidak membuat struktur organisasi yang baru melainkan memperkuat struktur organisasi yang sudah ada dengan melakukan restrukturisasi atau optimalisasi dengan menanbah fungsi sesuai kebutuhan.

Penambahan fungsi dimaksud dengan cara melengkapi seksi-seksi terkait AM, Kumuh dan Sanitasi. Selain itu menambah point tentang pembinaan dan penataan infrastruktur pasca konstruksi untuk air minum, limbah, sampah serta pembentukan kelembagaan pengeloan tingkat masyarakat di desa.

Restrukturisasi kelembagaan terkait gerakan 100-0-100 di Provinsi NTT diusulkan sebagai berikut :

Tabel 3.13. Usulan Kerangka Kelembagaan

SEKTOR	NO	USULAN KELEMBAGAAN	USULAN TAHUN
AIR MINUM	1	Pembentukan PDAM	2017
	2	Perdes BP SPAM	2017
	3	UPT di Kecamatan	2017
	4	Kelembagaan PDAM di Perkotaan	2017
	5	Kelembagaan Perdesaan di Desa	2017
PENANGANAN KUMUH	1	Pokja / kembalikan ke PU	2017
	2	Pokja Perumahan & Kaw Permukiman	2017
	3	Pembentukan Pokja PKP	2017
	4	Optimalisasi peran BKPRD	2017
	5	Pokja PKP (Cipta Karya)	2017
	6	Perlu adanya SK Pokja Perumahan & Kaw Permukiman	2017
	7	Pembentukan Badan/Tim Pokja Pengelolaan Kaw Kumuh di Tk Kab.	2017
SANITASI	1	Pokja	2017
	2	UPT pada DPU (CK), Pokja AMPL; BP-Sanitasi : Desa/Kel	2017
	3	Kelembagaan Pokja di bawa Cipta Karya	2017
	4	Perlu adanya Lembaga khusus masalah persampahan & Pengelolaan Persampahan	2017
	5	Penguatan Pokja AMPL	2017
	6	Perkuat yg sdh ada ke Pokja AMPL	2017

Tabel 3.14. Usulan Kerangka Kelembagaan Kabupaten/Kota

NO	KABUPATEN	SEKTOR	MASALAH KELEMBAGAAN	USULAN KELEMBAGAAN/ PENGELOLA	TARGET TAHUN
1	Sumba Barat	Air Minum	Perda PDAM	PDAM	2017
			BP SPAM BUMDES	Perdes	2017
		Kumuh	SK Bupati/Perbub/Perda	Pokja / kembalikan ke PU	2017
		Sanitasi	Perda Sanitasi	Pokja	2017
2	Manggarai Timur	Air Minum	Saat ini BLUD, SPAM, kewenangan terbatas sehingga pelayanan tidak optimal	PDAM (Ibu Kota Kabupaten dan IKK, sedangkan Desa diatur tersendiri	2017
		Kumuh	Belum ada Lembaga Pengelola Khusus	Pokja Perumahan & Kaw Permukiman	2017
		Sanitasi	Belum ada Lembaga Pengelola Khusus	UPT pada DPU (CK), Pokja AMPL; BP-Sanitasi : Desa/Kel	2017
3	Nagekeo	Air Minum	Masih berbentuk BLUD	1. Perda Pembentukan/pendirian PDAM	2017
				2. Kelembagaan di tingkat Desa sesuai dg karakter daerah	
		Kumuh	Belum ada kelembagaan di kabupaten	1. Pembentukan Pokja PKP	2016
				2. Optimalisasi peran BKPRD	
Sanitasi	Belum ada kelembagaan di kabupaten sampai desa	Dikembalikan ke kabupaten masing2 utk pembentukan kelembagaannya	2017		
4	Rote Ndao	Air Minum	-	PDAM	2017
		Kumuh	-	Pokja PKP (Cipta Karya)	2017
		Saniatsi	Bentuk Kelembagaan Perdesaan	Kelembagaan Pokja di bawa Cipta Karya	2017
5	Kab.Kupang	Air Minum	Belum adanya dasar hukum yang mengatur BP SPAM di Desa	PDAM utk Kota Kabupaten . UPT di Kec; dan di Desa BP SPAM (dgn Perdes)	2017
		Kumuh	Belum ada SK Kaw. Kumuh	Perlu adanya SK Pokja Perumahan & Kaw Permukiman	2018
		Sanitasi	Belum adanya Lembaga Teknis yg menangani masalah persampahan yaitu pengangkutan & Pengelolaan	Perlu adanya Lembaga khusus masalah persampahan & Pengelolaan Persampahan	2017
6	TTU	Air Minum	1. Perkotaan : Pengelolaan oleh PDAM		2017
			2. Perdesaan : Konsep BP SPAM namun tidak berjalan krn koordinasi di Tk. Kab msh lemah	1. AMPL di fungsikan kembali; 2. BP SPAM dibuat SK Bupati; 3. Pembentukan UPT SPAM di Tk Kec. Di PU/CK	2016/ 2017
		Kumuh	Belum ada Badan Pengelola	Pembentukan Badan/Tim Pokja Pengelolaan Kaw Kumuh di Tk Kab.	2017
		Sanitasi	Koordinasi Antar Instansi yg berkecimpung dlm sanitasi msh kurang/lemah	Penguatan Pokja AMPL	2016/ 2017
7	Alor, Ende,	Air Minum	1. SDM terbatas	1. Solusinya buat pelatihan utk pengelolaan air baku	2017
8	Manggrai Barat		2, Pendanaan terbatas	2. SPAM Regional	2017
9	Sumba Tengah;		3. Perlu restrukturisasi PDAM	3. UPTD AM di kab Sum Tengah diarahkan ke BLUD	2017
			4. Pengelolaan di PDAM	4. Badan Usaha Milik Desa (BP SPAM)	2017
10	Lembata	Kumuh	1. Tdk perlu adanya lembaga independen	1. Tidak perlu ada lembaga baru	2017

NO	KABUPATEN	SEKTOR	MASALAH KELEMBAGAAN	USULAN KELEMBAGAAN/ PENGELOLA	TARGET TAHUN
			2. Perlu suatu badan/SKPD/setingkat Eselon II yg menangani lintas sektor sehingga terpadu	2. Di usulkan ke PU	2017
		Sanitasi		Perkuat yg sdh ada ke Pokja AMPL	2017
		Air Minum		Kelembagaan PDAM di Perkotaan	2017
				Kelembagaan Perdesaan di Desa	2017

Regulasi-regulasi yang sudah ada berkaitan dengan RAD 100-0-100 antara lain:

Tabel 3.15. Regulasi-Regulasi Terkait Air Minum, Sanitasi dan Kumuh

NO	NOMOR REGULASI	ARAH REGULASI	MATERI REGULASI
		UMUM	
1	UU No.17 Tahun 2007	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)	Mewujudkan Pembangunan yg merata & berkeadilan Percepatan infrastruktur Ketersediaan infrastruktur dasar Terepenuhinya kebutuhan hunian
2	UU No.20 Tahun 2011	Rumah Susun	embinaan, perencanaan pembangunan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, pengelolaan, peningkatan kualitas,
3	UU No.28 Tahun 2002	Bangunan Gedung	BG harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar BG dan Amanat green building BG cagar budaya Fasilitas & Aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia
4	UU No.26 Tahun 2007	Penataan Ruang	Infrastruktur AM, AL, Sampah 30% RTH dari luas wilayah kota
5	UU No.23 Tahun 2014	Pemerintah Daerah	Pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan dasar Bid.PUPR Pelaksanaan Pelayanan Dasar sesuai SPM Kewenangan Pemerintah Pusat mengembangkan sistem permukiman secara nasional, lintas prov dan kab/kota
6	PP No.36 Tahun 2005	Peraturan Pelaksanaan UUBG	
7	PP No.26 Tahun 2008	Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	
8	PP. No.88 Tahun 2014	Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
9	PP. No. 121 Tahun 2015	Pengusahaan SDA	
10	Perpres No. 67 Tahun 2005	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur	
11	Perpres No. 81 Tahun 2010	Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025	
12	Perpres No. 61 Tahun 2011	Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	
13	Perpres No. 2 Tahun 2015	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019	
14	Perpres No. 15 Tahun 2015	Kementrian PU dan PR	
15	Perpres No. 38 Tahun 2015	Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	
16	Permen PU No. 06/PRT/M/2007	Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan	
17	Permen PU No. 45/PRT/M/2007	Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Negara	
18	Permen PU No. 24/PRT/M/2008	Pedoman Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung	
19	Permen PU No. 16/PRT/M/2010	Pedoman Teknis Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung	
20	Permen PU No. 1/PRT/M/2014	SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
21	Permen PUPR No. 02/PRT/M/2015	Bangunan Gedung Hijau	
22	Permen PUPR No. 03/PRT/M/2015	Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur	
23	Permen PUPR No. 15/PRT/M/2015	Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	

24	Permen PU No. 34/PRT/M/2015	Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	
25	Permendagri No. 57 Tahun 2010	Standar Pelayanan Perkotaan	
26	Perda No. 01 Tahun 2011	Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi NTT	
27	Perda No. 01 Tahun 2014	Rencana Pembangunan Jangka Menengah NTT	
28	Perda No.10 Tahun 2000	Struktur Organisasi PU dan Pertambangan Energi Kab. Sumba Barat	
29	Perbub No.5 Tahun 2012	RAD Kabupaten Kupang	
AIR MINUM			
30	PP. No. 122 Tahun 2015	Penyelenggaraan Sistem Penyediaan AM	
31	Perpres No.185 Tahun 2014	Percepatan Penyediaan AM dan Sanitasi	
32	Permen PU No. 18/PRT/M/2012	Pedoman Pembinaan Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
33	Permen PU No. 13/PRT/M/2013	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	
34	Permen PU No. 5/PRT/M/2014	Prosedur Operasional Standar Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum	
35	Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010	Tentang Persyaratan Kualitas Air Minum	
36	Perda No.3 Tahun 1998	Pendirian Perusahaan AM Kab.TTU	
37	Perda 21 Tahun 2007	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah AM Tirta Cendana Kab. TTU	
38	Perda No.7 Tahun 2008	Pembentukan Organisasi Perusahaan dan Tata Kerja PDAM Kab.Belu	
39	Perda No. 11 Tahun 2006	Struktur Organisasi dan Tata Kerja PDAM Kab. Kupang	
40	Perbub No.5 Tahun 2007	Klasifikasi Pelanggan, Penetapan Tarif Dasar AM, Biaya Administrasi dan biaya lainnya serta sanksi pada perusahaan daerah AM Kab.TTU	
41	Perbub No.01 Tahun 2015	Perubahan atas Peraturan Bupati Belu No.03 tahun 2010 tentang Penetapan Tarif AM pada Perusahaan Daerah AM	
42	Pergub No.10 Tahun 2012	AMPL-BM Prov.NTT	
43	Perbub No.239/KEP/HK/2014	Tarif Air Minum PDAM Kab. Kupang	
44	Perda No. 02 Tahun 2015	AMPL-BM Kabupaten Sumba Timur	
45	Perda No.13 Tahun 2014	AMPL-BM Ende	
46	Perda No.01 Tahun 2015	AMPL Kabupaten Sikka	
47	Perbub No. 19 Tahun 2011	RAD AMPL Kabupaten Alor	
48	Perbub No. 16 Tahun 2012	BP SPAM Kabupaten Alor	
SAMPAH			
49	UU No.18 Tahun 2008	Pengelolaan Sampah	Pemda menutup TPA Open dumping Pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenisnya
50	PP. No.81 Tahun 2012	Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Rumah Tangga	
51	Permen PU NO. 21/PRT/M/2006	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP-SPP)	
52	Permen PU No. 03/PRT/M/2013	Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga	
53	Perda No.9 Tahun 2011	Retribusi Jasa Umum Kab. Belu	Iuran Sampah
54	Perda No.6 Tahun 2012	Pengolahan Sampah Kabupaten Belu	
55	Perda No.13 Tahun 2016	Retribusi Jasa Umum , struktur dan besarnya tarif umum Kab. Malaka	Iuran Sampah
56	Perda No.04 Tahun 2011	Penyelenggaraan Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Kota Kupang	
57	Perda No.03 Tahun 2011	Penyelenggaraan Penanganan Sampah RT dan Sampah Sejenis Sampah RT Kota Kupang	
AIR LIMBAH			
58	Permen PU No. 16/PRT/M/2008	Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP)	
59	Perbub No. 14 Tahun 2014	Pelaksanaan STBM Kabupaten Alor	
60	Instruksi Bupati No. Bap. 01.2 / TTU/73/2011	Pelaksanaan Program STBM Kabupaten TTU	

61	Instruksi Bupati No.Bap. 02.3 / 48/02/2012	Pelaksanaan Program STBM Kabupaten TTS	
62	Instruksi Bupati No. 03 Tahun 2013	Pelaksanaan Program STBM Kabupaten Kupang	
63	Instruksi Bupati No. 050/BAP/ 136/05/2014	Pelaksanaan Program STBM Kabupaten Ngada	
64	Instruksi Bupati No. 050/189/BAP-SR/IX/2014	Pelaksanaan Program STBM Kabupaten Sabu Raijua	
65	DRAINASE		
66	Permen PU No. 12/PRT/M/2014	Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan	
	KUMUH		
67	UU No,1 Tahun 2011	Perumahan & Kawasan Permukiman	Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman; pencegahan & peningkatan kualitas pemukiman kumuh; pendanaan & pembiayaan; peran masyarakat Penanganan permukiman kumuh
68	SE Direktur Jenderal Cipta Karya	Model Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	
69	Pergub No. 11 Tahun 2015	Pembangunan Pemugaran Perumahan Lingkungan Desa/Kelurahan Terpadu (P2LDT)	
70	SK Bupati No. PU. 600/3.009/VIII/2014	Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Sumba Timur	
71	SK Bupati No. KEP/HK/508/2014	Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Sumba Barat	
72	SK Walikota No. 220KEP/HK/2014 dan No. 93 D/KEP/HK/2016	Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Kota Kupang	
73	SK Bupati No. 189/KEP/HK/2015	Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Timor Tengah Selatan	
74	SK Bupati No. 352 Tahun 2014	Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Timor Tengah Utara	
75	SK Bupati No. 206 KEP/HK/2014	Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Alor	
76	SK Bupati No. 473 Tahun2014	Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Lembata	
77	SK Bupati No. 110 Tahun 2015	Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Flores Timur	
78	SK Bupati No. 257/HK/2014	Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Sikka	
79	SK Bupati No. 431 KEP/HK/2014	Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Ende	
80	SK Bupati No. 278/KEP/PU/2014	Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Ngada	
81	SK Bupati No. 197/HK/2014	Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Manggarai	
82	SK Bupati No. 171/KEP/HK/2015	Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Kabupaten Manggarai Barat	

NO	KAB/KOTA	INSTANSI TEKNIS – PU						INSTANSI TEKNIS TERKAIT		
		PERATURAN	NAMA INSTANSI	BIDANG	SEKSI	UPTD	JENIS PENANGANAN	PERATURAN	NAMA INSTANSI	JENIS PENANGANAN
1	Kota Kupang	PP Daerah Kota Kupang No.23 Tahun 2003	Dinas PU Kota Kupang sbg Instansi teknis Pemerintah Kota Kupang	Tehnik Penyehatan Air Bersih	▯ Pemetaan dan perencanaan ▯ Peyehatan Lingkungan ▯ Air Bersih		Sanitasi & Air Bersih	Perda No.13 Tahun 2011	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	Sampah
2	Kabupaten Kupang	Perda No.05 Tahun 2011 tetang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas-dinas Daerah	Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	▯ Perumahan & Permukiman ▯ Bid. Tata Perkotaan & Perdesaan	▯ Permukiman & Perumahan ▯ Bina Tehnik & Pengembangan Perkotaan dan Pedesaan ▯ Penatagunaan Prasarana Perkotaan & Pedesaan ▯ Jasa Konstruksi		Permukiman, Air Minum		BLHD	Sampah
3	TTS	Perda No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas	Dinas Pekerjaan Umum	Cipta Karya	▯ Perumahan dan Air Bersih	▯ Kebersihan dan Pertamanan	Air Besrsih, Permukiman & Sampah			
4	TTU									
5	BELU									
6	MALAKA									
7	ALOR	Perbup No.59 Tahun 2014	Dinas Pekerjaan Umum						BLHD	Sampah
8	LEMBATA		Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah	Prasarana dan Sarana Perumahan serta Pengembangan Wilayah	▯ Pengembangan, Peningkatan Kualitas Prasarana Permukiman & Tata Ruang ▯ Perijinan, Pemeliharaan dan Pengawasan bangunan		Air Minum, Permukiman		Kantor Kecamatan	Sampah
9	FLOTIM	Perda No.15 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi	Dinas PU, Pertambangan dan Energi	Cipta Karya	▯ Permukiman ▯ Penataan Ruang ▯ Penyehatan Lingkungan		Permukiman		BLHD	Sampah

[illegible]

19	SUMBA BARAT	Perda No. 10 tahun 2000	Dinas PU & Pertambangan Energi						BLHD	Sampah
20	SUMBA BARAT DAYA									
21	Rote Ndao	Perda No.5 Tahun 2009 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah	Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah	Cipta Karya	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Pembangunan Permukiman dan Tata Ruang ▫ Peningkatan Kualitas Perumahan dan Permukiman 			Ter-include		
22	SABU RAIJUA	Perda No.16 Tahun 2011 tentang Organisasi & Tata Kerja Perangkat Daerah Kab. Sabu Raijua	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Pertambangan dan Energi	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Perumahan Rakyat ▫ Pengairan 	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Survey & Evaluasi Teknis Tata Kota & Permukiman ▫ Peningkatan Kualitas Permukiman dan Penyehatan Lingkungan ▫ Perumahan Rakyat ▫ Prasarana Permukiman ▫ Prasarana Air Bersih dan Drainase 					

4. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 menjabarkan sasaran pembangunan kawasan permukiman yang menjadi prioritas, adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar, peningkatan kualitas permukiman perdesaan seluas 78.384 Ha, peningkatan kualitas permukiman khusus seluas 3.099 Ha, inkubasi 10 kota baru dan peningkatan keswadayaan masyarakat di 7.683 kelurahan.
2. Tercapainya 100 persen pelayanan air minum bagi seluruh penduduk Indonesia yang dilakukan melalui tiga pendekatan yaitu optimalisasi dan pembangunan baru (*supply side*), peningkatan efisiensi layanan air minum (*demand side*), dan penciptaan lingkungan yang kondusif (*enabling environment*).
3. Optimalisasi penyediaan layanan air minum dilakukan melalui :
 - a. fasilitasi SPAM PDAM yaitu bantuan program PDAM menuju 100% PDAM Sehat dan pengembangan jaringan SPAM MBR di 5.700 kawasan,
 - b. fasilitasi SPAM non-PDAM yaitu bantuan program non-PDAM menuju 100% pengelola non-PDAM sehat dan pengembangan jaringan SPAM MBR di 1.400 kawasan. Sedangkan pembangunan baru dilakukan melalui :
 - i. pembangunan SPAM kawasan khusus yaitu SPAM kawasan kumuh perkotaan untuk 661.600 sambungan rumah (SR), SPAM kawasan nelayan untuk 66.200 SR, dan SPAM rawan air untuk 1.705.920 SR;
 - ii. pembangunan SPAM berbasis masyarakat untuk 9.665.920 SR;
 - iii. pembangunan SPAM perkotaan yaitu SPAM IKK untuk 9.991.200 SR dan SPAM Ibukota Pemekaran dan Perluasan Perkotaan untuk 4.268.800 SR;
 - iv. pembangunan SPAM Regional untuk 1.320.000 SR di 31 kawasan.
4. Peningkatan efisiensi layanan air minum dilakukan melalui penerapan prinsip jaga air, hemat air dan simpan air secara nasional. Penerapan prinsip tersebut dilakukan melalui (i) pelaksanaan Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) pada komponen sumber, operator dan konsumen di seluruh kabupaten/kota; (ii) optimalisasi bauran air domestik di seluruh kabupaten/kota; (iii) penerapan efisiensi konsumsi air minum pada tingkat rumah tangga sekitar 10 liter/orang/hari setiap tahunnya dan pada tingkat komersial dan fasilitas umum sekitar 10 persen setiap tahunnya.
5. Penciptaan lingkungan yang mendukung dilakukan melalui :
 - (i) penyusunan dokumen perencanaan air minum sebagai rujukan pembangunan air minum di seluruh kabupaten/kota yang mencakup Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), rencana strategis penyediaan air minum daerah (Jakstrada) dan rencana tahunan penyediaan air minum;
 - (ii) peningkatan pendataan air minum sebagai rujukan perencanaan dan penganggaran air minum di seluruh kabupaten/kota;
 - (iii) fasilitasi pengembangan peraturan di daerah yang menjamin penyediaan layanan air minum di seluruh kabupaten/kota.
6. Meningkatnya akses penduduk terhadap sanitasi layak (air limbah domestik, sampah dan drainase lingkungan) menjadi 100 persen pada tingkat kebutuhan dasar yaitu :
 - i. untuk sarana prasarana pengelolaan air limbah domestik dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur air limbah sistem terpusat skala

kota, kawasan, dan komunal di 438 kota/kab (melayani 34 juta jiwa), serta peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kota/kab;

- ii. untuk sarana prasarana pengelolaan persampahan dengan pembangunan TPA sanitary landfill di 341 kota/kab, penyediaan fasilitas 3R komunal di 334 kota/kab, fasilitas 3R terpusat di 112 kota/kab;
- iii. untuk sarana prasarana drainase permukiman dalam pengurangan genangan seluas 22.500 Ha di kawasan permukiman termasuk 4.500 Ha di kawasan kumuh;
- iv. kegiatan pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi di 507 kota/kab seluruh indonesia

7. Meningkatnya keamanan dan keselamatan bangunan gedung termasuk keserasiannya terhadap lingkungan melalui

- (i) pembinaan dan pengawasan khususnya bangunan milik Pemerintah di seluruh kabupaten/kota;
- (ii) penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) untuk seluruh bangunan gedung dan penerapan penyelenggaraan bangunan hijau di seluruh kabupaten/ kota; dan
- (iii) menciptakan building codes yang dapat menjadi rujukan bagi penyelenggaraan dan penataan bangunan di seluruh kabupaten/kota.

Berdasarkan target kinerja prioritas pada RPJMN 2015-2019 maka kerangka pendanaan Ditjen Cipta Karya untuk tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut

Tabel 4.1.
Rencana Pendanaan Renstra Ditjen Cipta karya 2015-2019

Indikator Outcome 2015-2019	Alokasi Anggaran (Rp. Miliar)					Total Renstra DJCK 2015-2019 (Rp Milyard)
	2015	2016	2017	2018	2019	
Proporsi rumah tangga yang menempati permukiman tidak layak di perkotaan perdesaan dan permukiman khusus	4.863	10.605	10.836	10.276	9.869	9.869
Penataan Bangunan dan Lingkungan	1.254	1.203	1.666	1.970	2.340	2.340
Capaian Pelayanan Akses Air Minum	5.265	6.169	6.828	7.542	8.096	8.096
Capaian Pelayanan Akses Sanitasi	3.835	5.466	6.894	9.077	10.373	10.373
Dukungan Manajemen						
- Setditjen	257	314	345	378	944	1.708
- Keterpaduan Infrastruktur	276	331	346	361	414	1.692
- BPPSPAM	61	109	112	116	152	550
TOTAL APBN	15.811	24.197	27.027	29.720	31.622	128.376

4.1. TARGET KINERJA

Target kinerja dapat diartikan sebagai target sasaran, baik sasaran strategis, sasaran program maupun sasaran kegiatan yang dilengkapi dengan indikatornya. Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai meliputi program dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan target kinerja baik tingkat kegiatan, program didasarkan pada kriteria-kriteria diantaranya:

- 1. Target menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja sasaran;
- 2. Penetapan target relevan dengan indikator kinerjanya, logis dan berdasarkan *baseline* data yang jelas. Dalam hal ini *base line* capaian pada tahun 2015 yang merupakan jumlah dari rencana target baru ditambah dengan sisa yang belum tercapai pada periode 2016-2019.

Proyeksi penduduk

Dalam perencanaan bidang cipta karya jumlah penduduk baik diperkotaan maupun perdesaan sangat menentukan dalam pencapaian target keberhasilan. Dalam menentukan jumlah penduduk didasarkan pada data BPS tahun 2015 serta proyeksi penduduk masing masing kabupaten sampai dengan tahun 2019 berdasarkan data pertumbuhan penduduk masing masing kabupaten. Adapun data penduduk NTT tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Jumlah Penduduk Provinsi NTT Tahun 2015

No	Kode Kab	Nama Kabupaten	Perkotaan		Jumlah	Perdesaan		jumlah	Total kabupaten
			Laki-Laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan		
1	5301	Sumba Barat	12.851	12.062	24.913	50.130	46.878	97.008	121.921
2	5302	Sumba Timur	31.382	29.522	60.904	95.105	90.285	185.390	246.294
3	5303	Kupang	10.224	9.464	19.688	167.703	160.619	328.322	348.010
4	5304	Timor Tengah Selatan	24.308	23.331	47.639	202.386	209.285	411.671	459.310
5	5305	Timor Tengah Utara	15.999	15.614	31.613	104.998	108.103	213.101	244.714
6	5306	Belu	23.418	22.229	45.647	79.984	81.147	161.131	206.778
7	5307	Alor	22.963	23.272	46.235	74.512	79.168	153.680	199.915
8	5308	Lembata	12.606	12.847	25.453	49.374	57.344	106.718	132.171
9	5309	Flores Timur	26.697	27.333	54.030	91.529	101.435	192.964	246.994
10	5310	Sikka	31.164	33.356	64.520	116.961	132.028	248.989	313.509
11	5311	Ende	46.562	49.360	95.922	81.160	92.642	173.802	269.724
12	5312	Ngada	11.309	11.307	22.616	64.311	67.766	132.077	154.693
13	5313	Manggarai	41.720	43.904	85.624	114.856	119.127	233.983	319.607
14	5314	Rote Ndao	5.628	5.069	10.697	69.664	67.417	137.081	147.778
15	5315	Manggarai Barat	12.276	11.712	23.988	112.344	115.357	227.701	251.689
16	5316	Sumba Tengah	0	0	-	35.279	33.236	68.515	68.515
17	5317	Sumba Barat Daya	13.368	12.560	25.928	150.413	142.778	293.191	319.119
18	5318	Nagekeo	2.281	2.262	4.543	65.636	69.398	135.034	139.577
19	5319	Manggarai Timur	0	0	-	134.418	138.096	272.514	272.514
20	5320	Sabu Raijua	2.846	2.603	5.449	41.138	39.383	80.521	85.970
21	5321	Malaka	19.769	20.021	39.790	67.514	73.078	140.592	180.382
22	5371	Kota Kupang	192.777	183.260	376.037	7.309	7.531	14.840	390.877
	53	Prop NTT	560.148	551.088	1.111.236	1.976.724	2.032.101	4.008.825	5.120.061

Sumber : BPS NTT 2015

Tabel 4.3.
Jumlah Penduduk Perkotaan dan Proyeksinya

No	Kode Kab	Nama Kabupaten	Pertumbuhan Penduduk	Proyeksi Jumlah Penduduk					Rerata kabupaten
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	5301	Sumba Barat	3,03	24.913	25.668	26.446	27.247	28.072	26.469
2	5302	Sumba Timur	2,59	60.904	62.481	64.100	65.760	67.463	64.142
3	5303	Kupang	3,48	19.688	20.373	21.082	21.816	22.575	21.107
4	5304	Timor Tengah Selatan	0,78	47.639	48.011	48.385	48.762	49.143	48.388
5	5305	Timor Tengah Utara	1,74	31.613	32.163	32.723	33.292	33.871	32.732
6	5306	Belu	3,20	45.647	47.108	48.615	50.171	51.776	48.663
7	5307	Alor	1,24	46.235	46.808	47.389	47.976	48.571	47.396
8	5308	Lembata	3,95	25.453	26.458	27.504	28.590	29.719	27.545
9	5309	Flores Timur	1,62	54.030	54.905	55.795	56.699	57.617	55.809
10	5310	Sikka	0,92	64.520	65.114	65.713	66.317	66.927	65.718
11	5311	Ende	0,56	95.922	96.459	96.999	97.543	98.089	97.002
12	5312	Ngada	2,59	22.616	23.202	23.803	24.419	25.052	23.818
13	5313	Manggarai	2,99	85.624	88.184	90.821	93.536	96.333	90.900
14	5314	Rote Ndao	2,25	10.697	10.938	11.184	11.435	11.693	11.189
15	5315	Manggarai Barat	4,65	23.988	25.103	26.271	27.492	28.771	26.325
16	5316	Sumba Tengah	2,96	0	-	-	-	-	-
17	5317	Sumba Barat Daya	4,03	25.928	26.973	28.060	29.191	30.367	28.104
18	5318	Nagekeo	2,05	4.543	4.636	4.731	4.828	4.927	4.733
19	5319	Manggarai Timur	2,34	0	-	-	-	-	-
20	5320	Sabu Raijua	0,87	5.449	5.496	5.544	5.592	5.641	5.545
21	5321	Malaka	3,20	39.790	41.063	42.377	43.733	45.133	42.419
22	5371	Kota Kupang	5,60	376.037	397.095	419.332	442.815	467.613	420.578
	53	Prop NTT	57	1.111.236	1.148.239	1.186.872	1.227.216	1.269.354	1.188.583

Tabel 4.4.
Jumlah Rumah Tangga Perkotaan dan Proyeksinya

No	Kode Kab	Nama Kabupaten	Proyeksi Jumlah Penduduk					Rerata kabupaten
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	5301	Sumba Barat	5.028	5.111	5.187	5.274	5.350	5.190
2	5302	Sumba Timur	11.627	11.784	11.930	12.067	12.203	11.922
3	5303	Kupang	5.834	6.039	6.250	6.495	6.766	6.277
4	5304	Timor Tengah Selatan	9.743	9.793	9.842	9.885	9.927	9.838
5	5305	Timor Tengah Utara	6.777	6.846	6.916	6.979	7.039	6.911
6	5306	Belu	9.520	9.683	9.834	9.982	10.134	9.831
7	5307	Alor	9.444	9.520	9.584	9.656	9.713	9.583
8	5308	Lembata	5.539	5.640	5.771	5.883	5.996	5.766
9	5309	Flores Timur	10.972	11.055	11.178	11.275	11.369	11.170
10	5310	Sikka	13.468	13.553	13.631	13.700	13.764	13.623
11	5311	Ende	19.264	19.347	19.433	19.497	19.564	19.421
12	5312	Ngada	4.409	4.448	4.534	4.593	4.652	4.527
13	5313	Manggarai	16.963	17.197	17.472	17.723	17.963	17.464
14	5314	Rote Ndao	2.655	2.763	2.867	2.979	3.091	2.871
15	5315	Manggarai Barat	5.423	5.550	5.672	5.796	5.918	5.672
16	5316	Sumba Tengah	0	-	-	-	-	-
17	5317	Sumba Barat Daya	4.709	4.806	4.897	4.994	5.087	4.899
18	5318	Nagekeo	932	944	954	965	974	954
19	5319	Manggarai Timur	0	-	-	-	-	-
20	5320	Sabu Raijua	1.087	1.124	1.158	1.194	1.232	1.159
21	5321	Malaka	8.298	8.436	8.571	8.705	8.828	8.568
22	5371	Kota Kupang	89.246	91.851	94.231	96.764	99.314	94.281
	53	Prop NTT	240.938	245.490	249.912	254.406	258.884	249.926

Tabel 4.5.
Jumlah Penduduk Perdesaan dan Proyeksinya

No	Kode Kab	Nama Kabupaten	Pertumbuhan Penduduk	Proyeksi Jumlah Penduduk					Rerata kabupaten
				2015	2016	2017	2018	2019	
1	5301	Sumba Barat	3,03	97.008	99.947	102.976	106.096	109.311	103.068
2	5302	Sumba Timur	2,59	185.390	190.192	195.118	200.171	205.356	195.245
3	5303	Kupang	3,48	328.322	339.748	351.571	363.805	376.466	351.982
4	5304	Timor Tengah Selatan	0,78	411.671	414.882	418.118	421.379	424.666	418.143
5	5305	Timor Tengah Utara	1,74	213.101	216.809	220.581	224.420	228.324	220.647
6	5306	Belu	3,20	161.131	166.287	171.608	177.100	182.767	171.779
7	5307	Alor	1,24	153.680	155.586	157.515	159.468	161.445	157.539
8	5308	Lembata	3,95	106.718	110.933	115.315	119.870	124.605	115.488
9	5309	Flores Timur	1,62	192.964	196.090	199.267	202.495	205.775	199.318
10	5310	Sikka	0,92	248.989	251.280	253.591	255.925	258.279	253.613
11	5311	Ende	0,56	173.802	174.775	175.754	176.738	177.728	175.760
12	5312	Ngada	2,59	132.077	135.498	139.007	142.607	146.301	139.098
13	5313	Manggarai	2,99	233.983	240.979	248.184	255.605	263.248	248.400
14	5314	Rote Ndao	2,25	137.081	140.165	143.319	146.544	149.841	143.390
15	5315	Manggarai Barat	4,65	227.701	238.289	249.370	260.965	273.100	249.885
16	5316	Sumba Tengah	2,96	68.515	70.543	72.631	74.781	76.995	72.693
17	5317	Sumba Barat Daya	4,03	293.191	305.007	317.298	330.085	343.388	317.794
18	5318	Nagekeo	2,05	135.034	137.802	140.627	143.510	146.452	140.685
19	5319	Manggarai Timur	2,34	272.514	278.891	285.417	292.096	298.931	285.570
20	5320	Sabu Raijua	0,87	80.521	81.222	81.928	82.641	83.360	81.934
21	5321	Malaka	3,20	140.592	145.091	149.734	154.525	159.470	149.882
22	5371	Kota Kupang	5,60	14.840	15.671	16.549	17.475	18.454	16.598
	53	Prop NTT	57	4.008.825	4.105.686	4.205.479	4.308.302	4.414.261	4.208.511

Tabel 4.6.
Jumlah Rumah Tangga Perdesaan dan Proyeksinya

No	Kode Kab	Nama Kabupaten	Proyeksi Jumlah Rumah Tangga					Rerata kabupaten
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	5301	Sumba Barat	17.901	18.193	18.467	18.774	19.044	18.476
2	5302	Sumba Timur	38.552	39.070	39.555	40.008	40.460	39.529
3	5303	Kupang	73.428	76.006	78.652	81.756	85.153	78.999
4	5304	Timor Tengah Selatan	104.034	104.572	105.092	105.543	106.001	105.048
5	5305	Timor Tengah Utara	49.642	50.150	50.656	51.119	51.561	50.626
6	5306	Belu	36.332	36.953	37.530	38.090	38.676	37.516
7	5307	Alor	33.820	34.089	34.323	34.574	34.781	34.317
8	5308	Lembata	25.383	25.844	26.447	26.961	27.476	26.422
9	5309	Flores Timur	43.232	43.565	44.040	44.427	44.794	44.012
10	5310	Sikka	53.202	53.536	53.844	54.121	54.372	53.815
11	5311	Ende	37.329	37.490	37.655	37.781	37.911	37.633
12	5312	Ngada	26.104	26.342	26.844	27.202	27.542	26.807
13	5313	Manggarai	48.447	49.114	49.900	50.615	51.298	49.875
14	5314	Rote Ndao	32.697	34.029	35.317	36.686	38.081	35.362
15	5315	Manggarai Barat	48.529	49.666	50.750	51.873	52.965	50.757
16	5316	Sumba Tengah	13.253	13.464	13.679	13.889	14.082	13.673
17	5317	Sumba Barat Daya	50.294	51.331	52.308	53.337	54.330	52.320
18	5318	Nagekeo	25.078	25.389	25.657	25.946	26.201	25.654
19	5319	Manggarai Timur	55.372	56.206	56.917	57.566	58.357	56.884
20	5320	Sabu Raijua	19.789	20.446	21.063	21.730	22.415	21.089
21	5321	Malaka	31.702	32.230	32.744	33.255	33.725	32.731
22	5371	Kota Kupang	3.311	3.407	3.494	3.588	3.684	3.497
	53	Prop NTT	867.431	881.092	894.934	908.841	922.909	895.041

Tabel 4.7.
Jumlah Rumah Tangga di Provinsi NTT dan Proyeksinya

No	Kode Kab	Nama Kabupaten	Proyeksi Jumlah Penduduk					Rerata kabupaten
			2015	2016	2017	2018	2019	
1	5301	Sumba Barat	22.929	23.304	23.654	24.048	24.394	23.666
2	5302	Sumba Timur	50.179	50.854	51.485	52.075	52.663	51.451
3	5303	Kupang	79.262	82.045	84.902	88.251	91.919	85.276
4	5304	Timor Tengah Selatan	113.777	114.365	114.934	115.428	115.928	114.886
5	5305	Timor Tengah Utara	56.419	56.996	57.572	58.098	58.600	57.537
6	5306	Belu	45.852	46.636	47.364	48.072	48.810	47.347
7	5307	Alor	43.264	43.609	43.907	44.230	44.494	43.901
8	5308	Lembata	30.922	31.484	32.218	32.844	33.472	32.188
9	5309	Flores Timur	54.204	54.620	55.218	55.702	56.163	55.181
10	5310	Sikka	66.670	67.089	67.475	67.821	68.136	67.438
11	5311	Ende	56.593	56.837	57.088	57.278	57.475	57.054
12	5312	Ngada	30.513	30.790	31.378	31.795	32.194	31.334
13	5313	Manggarai	65.410	66.311	67.372	68.338	69.261	67.338
14	5314	Rote Ndao	35.352	36.792	38.184	39.665	41.172	38.233
15	5315	Manggarai Barat	53.952	55.216	56.422	57.669	58.883	56.428
16	5316	Sumba Tengah	13.253	13.464	13.679	13.889	14.082	13.673
17	5317	Sumba Barat Daya	55.003	56.137	57.205	58.331	59.417	57.219
18	5318	Nagekeo	26.010	26.333	26.611	26.911	27.175	26.608
19	5319	Manggarai Timur	55.372	56.206	56.917	57.566	58.357	56.884
20	5320	Sabu Raijua	20.876	21.570	22.221	22.924	23.647	22.248
21	5321	Malaka	40.000	40.666	41.315	41.960	42.553	41.299
22	5371	Kota Kupang	92.557	95.258	97.725	100.352	102.998	97.778
	53	Prop NTT	1.108.369	1.126.582	1.144.846	1.163.247	1.181.793	1.144.967

4.1.1.Target Kinerja Penyediaan Air Minum

Dalam mendukung pencapaian target dalam RPJMN 2015-2019 maka Dinas Cipta Karya menyelenggarakan kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Adapun indikator kinerja programnya adalah meningkatnya kontribusi pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat yang terdiri dari peningkatan sambungan rumah, SPAM jaringan perpipaan dan peningkatan cakupan SPAM bukan jaringan perpipaan.

Target Kinerja Penyediaan Air minum meliputi penyediaan air minum perkotaan dan perdesaan. Penyediaan air minum ini didasarkan atas penyediaan air minum dengan sistem perpipaan dan non perpipaan dimana Kebutuhan pemakaian air akan berbeda untuk daerah perkotaan dan perdesaan, Tingkat pemakaian air ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: iklim, standar hidup, aktivitas masyarakat, tingkat sosial dan ekonomi, pola serta kebiasaan masyarakat. Dalam Penyusunan RAD ini asumsi kebutuhan air minum didasarkan atas kebutuhan pemakaian air penduduk perkotaan dan perdesaan dimana kebutuhan air penduduk perkotaan adalah 1 liter untuk 100 SR, sedangkan untuk penduduk perdesaan adalah 1 liter untuk 320 SR

Tabel 4.8.
Akses Layanan Air Minum

No	KABUPATEN/KOTA	Perkotaan				Perdesaan			
		AKSES AMAN (%)	TIDAK AMAN (%)	PERPIPAAN (%)	BJP (%)	AKSES AMAN (%)	TIDAK AMAN (%)	PERPIPAAN (%)	BJP (%)
1	Sumba Barat	78,39	21,61	0,00	78,39	33,60	66,40	0,00	33,60
2	Sumba Timur	88,34	11,66	77,04	11,30	44,70	55,30	5,53	39,18
3	Kupang	55,17	44,83	20,26	34,92	53,41	46,59	3,63	49,78
4	Timor Tengah Selatan	88,77	11,23	83,49	5,28	40,52	59,48	3,85	36,67
5	Timor Tengah Utara	86,80	13,20	19,12	67,68	64,84	35,16	2,63	62,21
6	Belu	76,94	23,06	28,69	48,25	68,25	31,75	5,33	62,92
7	Alor	95,89	4,11	56,39	39,50	40,90	59,10	0,59	40,31
8	Lembata	83,19	16,81	63,92	19,27	84,28	15,72	7,10	77,19
9	Flores Timur	91,74	8,26	89,86	1,89	86,51	13,49	5,07	81,43
10	Sikka	34,80	65,20	24,67	10,13	73,08	26,92	15,68	57,40
11	Ende	80,29	19,71	58,22	22,07	89,54	10,46	2,65	86,89
12	Ngada	94,18	5,82	92,01	2,17	84,12	15,88	13,00	71,12
13	Manggarai	86,33	13,67	73,84	12,50	54,57	45,43	7,86	46,71
14	Rote Ndao	88,16	11,84	84,30	3,86	74,97	25,03	5,26	69,71
15	Manggarai Barat	61,79	38,21	58,25	3,55	52,63	47,37	8,67	43,96
16	Sumba Tengah	0,00	0,00	0,00	-	31,79	68,21	0,00	31,79
17	Sumba Barat Daya	80,89	19,11	0,00	80,89	36,94	63,06	1,18	35,76
18	Nagekeo	84,88	15,12	50,82	34,05	79,32	20,68	13,39	65,93
19	Manggarai Timur	0,00	0,00	0,00	-	40,95	59,05	3,81	37,14
20	Sabu Raijua	64,09	35,91	0,00	64,09	45,39	54,61	2,15	43,24
21	Malaka	94,66	5,34	0,00	94,66	41,26	58,74	0,24	41,02
22	Kota Kupang	63,59	36,41	37,69	25,90	96,76	3,24	53,07	43,70
	Rata Rata Propinsi	71,77	28,23	41,75	30,02	59,92	40,08	7,30	52,62

Data BPS 2015

Tabel 4.9.
Proyeksi Kebutuhan Air Perkotaan

Kota Kabupaten	Asumsi Debit air tersedia 2015 (liter/det)			Kebutuhan Volume air (litr/detik)					
	perpipaan	non perpipaan	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Rerata
01. Sumba Barat	0	39,42	39,42	50,28	51,11	51,87	52,74	53,50	51,90
02. Sumba Timur	89,6	13,1	102,71	116,27	117,84	119,30	120,67	122,03	119,22
03. Kupang	11,8	20,4	32,19	58,34	60,39	62,50	64,95	67,66	62,77
04. Timor Tengah Selatan	81,3	5,1	86,49	97,43	97,93	98,42	98,85	99,27	98,38
05. Timor Tengah Utara	13,0	45,9	58,83	67,77	68,46	69,16	69,79	70,39	69,11
06. Belu	27,3	45,9	73,25	95,20	96,83	98,34	99,82	101,34	98,31
07. Alor	53,3	37,3	90,56	94,44	95,20	95,84	96,56	97,13	95,83
08. Lembata	35,4	10,7	46,08	55,39	56,40	57,71	58,83	59,96	57,66
09. Flores Timur	98,6	2,1	100,66	109,72	110,55	111,78	112,75	113,69	111,70
10. Sikka	33,2	13,6	46,87	134,68	135,53	136,31	137,00	137,64	136,23
11. Ende	112,2	42,5	154,67	192,64	193,47	194,33	194,97	195,64	194,21
12. Ngada	40,6	1,0	41,52	44,09	44,48	45,34	45,93	46,52	45,27
13. Manggarai	125,2	21,2	146,45	169,63	171,97	174,72	177,23	179,63	174,64
14. Rote Ndao	22,4	1,0	23,41	26,55	27,63	28,67	29,79	30,91	28,71
15. Manggarai Barat	31,6	1,9	33,51	54,23	55,50	56,72	57,96	59,18	56,72
16. Sumba Tengah	0,0	0,0	0,00	-	-	-	-	-	-
17. Sumba Barat Daya	0,0	38,1	38,09	47,09	48,06	48,97	49,94	50,87	48,99
18. Nagekeo	4,7	3,2	7,91	9,32	9,44	9,54	9,65	9,74	9,54
19. Manggarai Timur	0,0	0,0	0,00	-	-	-	-	-	-
20. Sabu Raijua	0,0	7,0	6,97	10,87	11,24	11,58	11,94	12,32	11,59
21. Malaka *)	0,0	78,6	78,55	82,98	84,36	85,71	87,05	88,28	85,68
22. Kota Kupang	336,4	231,1	567,50	892,46	918,51	942,31	967,64	993,14	942,81
Propinsi	1.117	659	1.776	2.409	2.455	2.499	2.544	2.589	2.499

Tabel 4.10.
Proyeksi Kebutuhan Air Perdesaan

Kabupaten	Asumsi Debit air tersedia 2015 (liter/det)			Kebutuhan Volume air (ltr/detik)					
	perpipaan	non perpipaan	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Rerata
01. Sumba Barat	0	19	19,10	55,94	56,85	57,71	58,67	59,51	57,74
02. Sumba Timur	7	48	54,49	120,48	122,09	123,61	125,03	126,44	123,53
03. Kupang	8	118	126,56	229,46	237,52	245,79	255,49	266,10	246,87
04. Timor Tengah Selatan	13	120	132,34	325,11	326,79	328,41	329,82	331,25	328,28
05. Timor Tengah Utara	4	97	101,58	155,13	156,72	158,30	159,75	161,13	158,21
06. Belu	6	73	78,71	113,54	115,48	117,28	119,03	120,86	117,24
07. Alor	1	43	43,56	105,69	106,53	107,26	108,04	108,69	107,24
08. Lembata	6	62	67,96	79,32	80,76	82,65	84,25	85,86	82,57
09. Flores Timur	7	111	117,72	135,10	136,14	137,63	138,83	139,98	137,54
10. Sikka	26	96	122,09	166,26	167,30	168,26	169,13	169,91	168,17
11. Ende	3	102	104,89	116,65	117,16	117,67	118,07	118,47	117,60
12. Ngada	11	59	69,15	81,58	82,32	83,89	85,01	86,07	83,77
13. Manggarai	12	72	83,60	151,40	153,48	155,94	158,17	160,31	155,86
14. Rote Ndao	5	74	79,51	102,18	106,34	110,37	114,64	119,00	110,51
15. Manggarai Barat	13	68	81,38	151,65	155,21	158,59	162,10	165,52	158,61
16. Sumba Tengah	0	13	13,38	41,42	42,08	42,75	43,40	44,01	42,73
17. Sumba Barat Daya	2	57	59,22	157,17	160,41	163,46	166,68	169,78	163,50
18. Nagekeo	10	52	62,80	78,37	79,34	80,18	81,08	81,88	80,17
19. Manggarai Timur	7	65	71,83	173,04	175,64	177,87	179,89	182,37	177,76
20. Sabu Raijua	1	28	28,96	61,84	63,89	65,82	67,91	70,05	65,90
21. Malaka *)	0	41	41,55	99,07	100,72	102,33	103,92	105,39	102,29
22. Kota Kupang	5	5	10,14	10,35	10,65	10,92	11,21	11,51	10,93
Propinsi	147	1.424	1.571	2.711	2.753	2.797	2.840	2.884	2.797

Tabel 4.11.
Kebutuhan Air Penduduk Perkotaan dan Perdesaan di Provinsi NTT

Kabupaten	Asumsi Debit air tersedia 2015 (liter/det)			Kebutuhan Volume Jaringan Perpipaan (litr/detik)					
	perpipaan	non perpipaan	Total	2015	2016	2017	2018	2019	Rerata
01. Sumba Barat	-	58,52	58,52	106,22	107,96	109,58	111,41	113,01	109,64
02. Sumba Timur	96,23	60,96	157,20	236,75	239,93	242,91	245,70	248,47	242,75
03. Kupang	20,15	138,60	158,74	287,80	297,91	308,29	320,44	333,76	309,64
04. Timor Tengah Selatan	93,85	124,98	218,83	422,54	424,72	426,83	428,67	430,52	426,66
05. Timor Tengah Utara	17,04	143,37	160,41	222,90	225,18	227,46	229,54	231,52	227,32
06. Belu	33,36	118,60	151,96	208,74	212,31	215,62	218,85	222,20	215,54
07. Alor	53,88	80,25	134,12	200,13	201,73	203,10	204,60	205,82	203,08
08. Lembata	41,04	73,01	114,05	134,71	137,16	140,36	143,08	145,82	140,23
09. Flores Timur	105,45	112,93	218,38	244,82	246,69	249,41	251,58	253,67	249,23
10. Sikka	59,30	109,67	168,97	300,94	302,83	304,57	306,13	307,55	304,40
11. Ende	115,25	144,31	259,56	309,29	310,63	312,00	313,04	314,11	311,81
12. Ngada	51,17	59,50	110,68	125,67	126,80	129,23	130,94	132,59	129,04
13. Manggarai	137,15	92,89	230,04	321,03	325,45	330,66	335,40	339,94	330,49
14. Rote Ndao	27,76	75,16	102,91	128,73	133,97	139,04	144,43	149,91	139,22
15. Manggarai Barat	44,74	70,15	114,89	205,88	210,71	215,31	220,06	224,70	215,33
16. Sumba Tengah	-	13,38	13,38	41,42	42,08	42,75	43,40	44,01	42,73
17. Sumba Barat Daya	1,86	95,46	97,32	204,26	208,47	212,43	216,62	220,65	212,49
18. Nagekeo	15,23	55,48	70,71	87,69	88,78	89,72	90,73	91,62	89,71
19. Manggarai Timur	6,59	65,24	71,83	173,04	175,64	177,87	179,89	182,37	177,76
20. Sabu Raijua	1,33	34,60	35,93	72,71	75,13	77,40	79,85	82,37	77,49
21. Malaka *)	0,24	119,86	120,10	182,05	185,08	188,04	190,97	193,67	187,96
22. Kota Kupang	341,88	235,76	577,64	902,81	929,16	953,23	978,85	1.004,65	953,74
Propinsi	1.263	2.083	3.346	5.120,10	5.208,31	5.295,79	5.384,19	5.472,93	5.296,26

Tabel 4.12.
Kebutuhan Air Perpipaan dan Non Perpipaan Guna Mendukung Pencapaian Akses Air Minum Layak

Kabupaten	Net Kebutuhan Volume Jaringan Perpipaan Baru (Liter/det)						Kebutuhan Air Non Perpipaan (Liter/det)					
	2015	2016	2017	2018	2019	Rerata	2015	2016	2017	2018	2019	Total
01. Sumba Barat	-	3,98	8,08	12,32	16,66	8,21	55,94	52,87	49,63	46,35	42,85	10,26
02. Sumba Timur	6,66	12,30	24,90	37,76	50,90	26,50	113,82	109,79	98,71	87,27	75,53	33,13
03. Kupang	8,33	24,04	49,75	77,59	107,77	53,50	221,13	213,47	196,04	177,90	158,33	66,87
04. Timor Tengah Selatan	12,51	32,74	65,81	99,13	132,74	68,59	312,60	294,04	262,60	230,69	198,52	85,73
05. Timor Tengah Utara	4,09	15,71	31,74	48,05	64,61	32,84	151,05	141,01	126,56	111,70	96,52	41,05
06. Belu	6,05	11,65	23,66	36,00	48,74	25,22	107,49	103,83	93,63	83,03	72,13	31,52
07. Alor	0,62	7,46	15,03	22,70	30,45	15,25	105,07	99,07	92,23	85,34	78,24	19,07
08. Lembata	5,63	5,76	11,81	18,04	24,51	13,15	73,69	75,01	70,84	66,21	61,36	16,43
09. Flores Timur	6,86	10,94	22,15	33,51	45,04	23,70	128,24	125,20	115,48	105,32	94,94	29,62
10. Sikka	26,07	11,87	23,87	35,97	48,15	29,19	140,19	155,43	144,39	133,16	121,76	36,48
11. Ende	3,09	11,73	23,56	35,46	47,44	24,26	113,56	105,43	94,11	82,61	71,03	30,32
12. Ngada	10,61	9,97	20,43	31,05	41,90	22,79	70,97	72,34	63,45	53,96	44,17	28,49
13. Manggarai	11,90	18,58	37,78	57,47	77,65	40,68	139,50	134,90	118,16	100,70	82,66	50,85
14. Rote Ndao	5,37	10,85	22,50	35,05	48,49	24,45	96,80	95,49	87,86	79,60	70,52	30,57
15. Manggarai Barat	13,15	18,93	38,66	59,26	80,65	42,13	138,50	136,27	119,93	102,84	84,87	52,67
16. Sumba Tengah	-	4,21	8,55	13,02	17,60	8,68	41,42	37,87	34,20	30,38	26,40	10,85
17. Sumba Barat Daya	1,86	16,08	32,77	50,12	68,06	33,78	155,31	144,33	130,70	116,56	101,72	42,22
18. Nagekeo	10,49	9,65	19,48	29,55	39,77	21,79	67,88	69,69	60,69	51,53	42,11	27,24
19. Manggarai Timur	6,59	21,18	42,87	65,02	87,89	44,71	166,45	154,47	134,99	114,87	94,47	55,89
20. Sabu Raijua	1,33	3,24	6,67	10,32	14,19	7,15	60,51	60,65	59,15	57,59	55,86	8,93
21. Malaka *)	0,24	10,08	20,47	31,19	42,17	20,83	98,83	90,64	81,85	72,73	63,22	26,04
22. Kota Kupang	5,49	1,01	2,05	3,15	4,30	3,20	4,86	9,64	8,87	8,06	7,21	4,00
Propinsi	147	272	553	842	1.140	2.953	2.564	2.481	2.244	1.998	1.744	3.691

Tabel 4.13.
Kinerja PDAM Kabupaten di Provinsi NTT

Kabupaten	Jumlah Penduduk di wilayah Pelayanan	Penduduk Terlayani (Jlwa) dan (%)		Jumlah Pelanggan (SR)	Kapasitas Air Terpasang (liter/detik)	Volume Produksi (liter/detik)	Kapasitas Belum Terpakai (Idle Capacity) ltr/det)	Kehilangan Air (%)	Kehilangan Air (Liter/ detik)	Jam Produksi (jam/hari)	Ket
01. Sumba Barat						-	-	-			PDAM
02. Sumba Timur	85.525	46.188	54,01%	8.135	260,0	139	121,00	35,1	48,8	22	PDAM
03. Kupang	307.764	3.320	1,08%	664	24,0	20	4,00	22,0	4,4	18	PDAM
04. Timor Tengah Selatan	215.552	44.452	20,62%	6.781	102,0	75	27,00	28,9	21,7	19	PDAM
05. Timor Tengah Utara	111.027	36.862	33,20%	3.794	84,0	58	26,00	48,9	28,4	8	PDAM
06. Belu	103.140	20.796	20,16%	3.778	80,0	34	46,00	23,3	7,9	18	PDAM
07. Alor	61.384	24.114	39,28%	3.408	63,0	58	5,00	41,0	23,8	19	PDAM
08. Lembata	36.112	13.654	37,81%	2.121	36,0	14	22,00	31,2	4,4	3	PDAM
09. Flores Timur	83.554	32.685	39,12%	6.516	177,0	61	116,00	35,6	21,7	23	PDAM
10. Sikka	176.131	76.194	43,26%	10.823	148,0	104	44,00	42,1	43,8	18	PDAM
11. Ende	193.136	58.172	30,12%	9.381	188,0	138	50,00	29,8	41,1	16	PDAM
12. Ngada	88.187	45.086	51,13%	7.389	145,0	64	81,00	12,3	7,9	19	PDAM
13. Manggarai	231.971	88.554	38,17%	12.813	286,0	146	140,00	19,0	27,7	24	PDAM
14. Rote Ndao	66.598	14.586	21,90%	2.088	73,0	24	49,00	40,5	9,7	12	PDAM
15. Manggarai Barat	131.479	37.585	28,59%	3.701	77,0	49	28,00	37,5	18,4	4	PDAM
16. Sumba Tengah											Masih di PU
17. Sumba Barat Daya											Masih di PU
18. Nagekeo											BLUD
19. Manggarai Timur											BLUD
20. Sabu Raijua											Masih di PU
21. Malaka *)											Masih di PU
22. Kota Kupang	183.836	159.930	87,00%	31.986	633	280	286		65	15	
(PDAM Kota)	183.836	32.865	17,88%	6.573	146,0	37	42,05	31,9	11,8	15	PDAM*
(PDAM Kab Kupang)	183.836	127.065	69,12%	25.413	487,0	243,0	244,00	22,0	53,5	15	PDAM**
Total/RERATA	2.443.068	702.178	5	113.388	2.376	1.264	1.045		375	15,76	

4.1.2. Rencana Strategis Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Dalam mendukung pencapaian target dalam RPJMN 2015-2019 maka dilakukan kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum. Adapun indikator kinerja programnya adalah meningkatnya kontribusi pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat yang terdiri dari peningkatan sambungan rumah SPAM jaringan perpipaan dan peningkatan cakupan SPAM bukan jaringan perpipaan. Sedangkan sasaran kinerja diukur melalui indikator:

- a. Peningkatan layanan SPAM Regional dari BLUD Air minum dalam mendukung penyediaan air minum bagi PDAM Kota Kupang dengan indikator peningkatan debit air dari 45 liter/det menjadi 100 liter/det dan penambahan SR 5.500 SR;
- b. Pembangunan SPAM perkotaan dengan indikator terbangunannya SPAM IKK berkapasitas 280 liter/det, pembangunan SPAM ibukota pemekaran berkapasitas 241 liter/det, pemanfaatan idle kapasitas berkapasitas 835 liter/det, menurunkan NRW dengan kapasitas 280 liter/det
- c. Pembangunan Infrastruktur SPAM Perdesaan dengan indikator terbangunnya SPAM Berbasis Masyarakat dan SPAM Kawasan Rawan Air berkapasitas 491 liter/det dan 157.245 SR;
- d. Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Khusus dengan indikator, SPAM di kawasan perbatasan dan pulau terluar, serta SPAM di kawasan strategis berkapasitas 649 l/d dan 196.160 SR;

Adapun pengelompokan kegiatan Pengembangan SPAM berdasarkan strategi pendekatan pembangunan bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut

Tabel 4.14.
Target Kinerja Penanganan Air Minum di Provinsi NTT

Target	Sasaran Kinerja	satuan	Target				Total
			2016	2017	2018	2019	
Pembangunan Infrastruktur SPAM Regional	Debit dan jumlah sambungan Rumah SPAM Regional	Liter/det	10	15	15	15	55,00
		SR	1.000	1.500	1.500	1500	5500,00
Pembangunan Infrastruktur SPAM Perkotaan							
<i>a. SPAM IKK</i>	Debit dan jumlah sambungan Rumah Pemanfaatan SPAM ibukota kecamatan	Liter/det	40	80	80	80	280
		SR	4.000	8.000	8.000	8.000	28.000
<i>b. SPAM Ibu Kota Pemekaran/Per</i>	Debit dan jumlah sambungan Rumah Pemanfaatan SPAM ibukota pemekaran	Liter/det	54	54	54	54	214
		SR	5.350	5.350	5.350	5.350	21.400
<i>b.2.1 Pemanfaatan Idle</i>	Debit dan jumlah sambungan Rumah Pemanfaatan Idle SPAM Perkotaan	Liter/det		278	278	278	835
		SR		27.833	27.833	27.833	83.500
<i>b.2.2. Penurunan N.R.W</i>	Debit dan jumlah sambungan Rumah Pemanfaatan Penurunan Kebocoran SPAM Perkotaan	Liter/det		93	93	93	280
		SR		9.333	9.333	9.333	28.000
Pembangunan Infrastruktur SPAM Berbasis Masyarakat							
<i>PAMSIMAS</i>	Debit dan jumlah sambungan Rumah Pemanfaatan SPAM Berbasis Masyarakat	Liter/det		164	164	164	491
		SR		52.415	52.415	52.415	157.245
Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Khusus							
Spam Rawan Air	Pengembangan jaringan perpipaan dikawasan Rawan Air	Liter/det	35	35	192	192	454
		SR	11.200	11.200	61.376	61.376	133.952
Spam perbatasan	Pengembangan jaringan perpipaan dikawasan Perbatasan	Liter/det	10	10	55	55	130
		SR	3.200	3.200	17.536	17.536	41.472
Spam pulau terluar	Pengembangan jaringan perpipaan dipulau Terluar	Liter/det	5	5	27	27	65
		SR	1.600	1.600	8.768	8.768	20.736
SPAM PDAM Terfasilitasi							
<i>a. Bantuan Program PDAM</i>	Debit dan jumlah sambungan Rumah Pemanfaatan SPAM PDAM Terfasilitasi	Liter/det		70	70	70	210
		SR		7.000	7.000	7.000	21.000
<i>b. Pengembangan Jaringan SPA</i>	Debit dan jumlah sambungan Rumah Pengembangan SPAM MBR Pemanfaatan SPAM PDAM Terfasilitasi	Liter/det		13	13	13	40
		SR		1.333	1.333	1.333	4.000
SPAM Non-PDAM Terfasilitasi							
<i>a. Bantuan Program Non-PDAM (sumur pompa)</i>	Pengembangan Sumur bor pemanfaatan pengembangan Non PDAM Terfasilitasi	Sumur/ 10 kk		7.822	7.822	7.822	23.466
<i>b. Bantuan Program Non-PDAM (sumur gali)</i>	Pengembangan Sumur gali pemanfaatan pengembangan Non PDAM Terfasilitasi	Sumur/ 2kk		113.125	113.125	113.125	339.375

4.1.3.Target Kinerja Penyediaan Sanitasi

Dalam mendukung pencapaian target dalam RPJMN 2015-2019 maka Ditjen Cipta Karya menyelenggarakan kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Sanitasi Lingkungan (air limbah, dan drainase) serta Pengembangan Persampahan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman. Adapun indikator kinerja programnya adalah meningkatnya kontribusi pemenuhan akses sanitasi bagi masyarakat yang terdiri dari pelayanan air limbah, pelayanan persampahan, dan pelayanan drainase. Sedangkan sasaran kinerja diukur melalui indikator:

- a. Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman dengan indikator terselenggaranya 15 NSPK peraturan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman;
- b. Pembinaan, Fasilitasi, Pengawasan dan Kampanye serta Advokasi dengan indikator terselenggaranya pembinaan dan pengawasan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman di 22 kabupaten/kota;
- c. Infrastruktur Air Limbah dengan Sistem Terpusat Skala Kota, Kawasan dan Komunal dengan indikator jumlah kabupaten/ kota yang dibangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kota sebanyak 12 kabupaten/kota, jumlah kabupaten/kota yang dibangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala komunal sebanyak 4.694 kawasan di 438 kabupaten/kota, dan jumlah kabupaten/kota yang dibangun infrastruktur air limbah sistem terpusat skala kawasan sebanyak 200 kawasan di 150 kabupaten/kota;
- d. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) dengan indikator terbangunnya IPLT di 22 kabupaten/kota;
- e. Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dengan indikator terbangunnya TPA di 22 kabupaten/kota;
- f. Infrastruktur Tempat Pengolah Sampah Terpadu/3R dengan indikator terbangunnya TPST/3R di kawasan di 22 kabupaten/kota;
- g. Infrastruktur Fasilitas Pengolahan Akhir Sampah dengan indikator terbangunnya FPAS di 41 kabupaten/kota;

Adapun pengelompokan kegiatan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman berdasarkan strategi pendekatan pembangunan bidang Cipta Karya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.15.
Presentase Rumha Tangga Menurut Kabupaten/Kota Type Daerah dan Sanitasi Layak 2012-2015

Kabupaten/Kota	2012			2013			2014			2015		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+P erdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
01.Sumba Barat	58,87%	7,51%	17,31%	52,77%	7,70%	15,54%	64,50%	5,25%	15,49%	60,80%	5,42%	15,15%
02.Sumba Timur	46,68%	7,37%	16,62%	42,34%	9,19%	16,36%	29,66%	5,82%	10,83%	46,73%	17,06%	23,73%
03.Kupang	39,76%	21,67%	22,38%	42,66%	6,83%	8,31%	29,32%	6,63%	7,51%	44,00%	4,80%	7,02%
04.Timor Tengah Selatan	41,81%	5,89%	8,91%	51,12%	2,42%	5,88%	58,79%	1,59%	5,93%	n.a	6,54%	6,03%
05.Timor Tengah Utara	34,26%	11,57%	14,23%	50,99%	25,06%	28,01%	n.a	n.a	n.a	94,36%	21,25%	29,87%
06.Belu	71,18%	26,95%	34,89%	80,84%	31,19%	39,73%	82,80%	26,83%	37,38%	79,81%	43,51%	50,40%
07.Alor	82,24%	40,66%	48,50%	87,12%	43,65%	52,13%	83,94%	32,90%	42,75%	83,53%	49,69%	56,39%
08.Lembata	65,06%	59,97%	60,77%	73,16%	51,86%	55,38%	49,29%	26,22%	30,07%	n.a	4,95%	4,11%
09.Flores Timur	97,80%	57,89%	65,45%	93,72%	55,26%	62,27%	51,64%	15,97%	22,13%	92,14%	22,97%	36,69%
10.Sikka	51,50%	41,34%	43,32%	55,70%	29,46%	34,21%	38,92%	6,99%	13,01%	83,01%	28,35%	38,89%
11.Ende	81,56%	48,80%	59,50%	77,18%	43,98%	54,30%	37,25%	22,45%	27,29%	90,94%	48,09%	61,47%
12.Ngada	83,90%	25,10%	32,55%	36,07%	37,10%	36,97%	62,08%	34,49%	37,84%	75,64%	39,28%	43,84%
13.Manggarai	43,30%	3,20%	12,64%	41,09%	5,14%	13,51%	9,30%	3,28%	4,73%	9,87%	6,09%	6,97%
14.Rote Ndao	65,69%	18,10%	21,12%	0,18%	9,99%	9,45%	n.a	n.a	n.a	30,34%	14,88%	15,76%
15.Manggarai Barat	75,84%	16,26%	20,23%	82,19%	11,92%	17,72%	47,88%	11,21%	14,42%	70,49%	12,17%	17,65%
16.Sumba Tengah		9,19%	9,19%		6,77%	6,77%		4,43%	4,43%		4,46%	4,46%
17.Sumba Barat Daya	33,84%	3,50%	5,35%	24,21%	2,15%	3,65%	3,31%	2,18%	2,25%	n.a	0,13%	0,12%
18.Nagekeo		55,64%	55,64%		40,20%	40,20%		16,98%	16,98%	36,50%	36,50%	36,07%
19.Manggarai Timur		3,82%	3,82%		3,52%	3,52%		2,42%	2,42%		1,74%	1,74%
20.Sabu Raijua	0,00%	1,82%	1,75%	67,81%	1,47%	3,91%	29,01%	4,76%	5,66%	58,51%	8,71%	10,68%
21.Malaka										52,53%	26,43%	32,86%
71.Kupang	41,86%	42,90%	41,93%	23,31%	26,09%	23,47%	27,58%	7,18%	26,13%	35,57%	4,97%	33,59%
Nusa Tenggara Timur	54,54%	21,79%	28,15%	47,17%	19,57%	24,91%	37,18%	10,98%	16,12%	49,28%	17,35%	23,90%

Tabel 4.16.
Proyeksi Capaian Sanitasi Layak Perkotaan

Kabupaten/Kota		Sanitasi layak 85%					Sanitasi Dasar 15%			
		2015	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	01.Sumba Barat	60,80	66,85	72,90	78,95	85,00	3,75	7,50	11,25	15,00
	02.Sumba Timur	46,73	56,30	65,87	75,43	85,00	3,75	7,50	11,25	15,00
	03.Kupang	44,00	54,25	64,50	74,75	85,00	3,75	7,50	11,25	15,00
	04.Timor Tengah Selatan	58,79	65,34	71,90	78,45	85,00	3,75	7,50	11,25	15,00
	05.Timor Tengah Utara	94,36	95,77	97,18	98,59	100,00				
	06.Belu	79,81	81,11	82,41	83,70	85,00	3,75	7,50	11,25	15,00
	07.Alor	83,53	83,90	84,27	84,63	85,00	3,75	7,50	11,25	15,00
	08.Lembata	49,29	58,22	67,15	76,07	85,00	3,75	7,50	11,25	15,00
	09.Flores Timur	92,14	94,11	96,07	98,04	100,00				
	10.Sikka	83,01	83,51	84,01	84,50	85,00	3,75	7,50	11,25	15,00
	11.Ende	90,94	93,21	95,47	97,74	100,00				
	12.Ngada	75,64	77,98	80,32	82,66	85,00	3,75	7,50	11,25	15,00
	13.Manggarai	9,87	28,65	47,44	66,22	85,00	3,75	7,50	11,25	15,00
	14.Rote Ndao	30,34	44,01	57,67	71,34	85,00	3,75	7,50	11,25	15,00
	15.Manggarai Barat	70,49	74,12	77,75	81,37	85,00	3,75	7,50	11,25	15,00
	16.Sumba Tengah	-	-	-	-	-				
	17.Sumba Barat Daya	33,84	46,63	59,42	72,21	85,00	3,75	7,50	11,25	15,00
	18.Nagekeo	36,5	48,63	60,75	72,88	85,00	3,75	7,50	11,25	15,00
	19.Manggarai Timur	-	-	-	-	-				
	20.Sabu Raijua	58,51	65,13	71,76	78,38	85,00	3,75	7,50	11,25	15,00
	21.Malaka	52,53	60,65	68,77	76,88	85,00	3,75	7,50	11,25	15,00
	71.Kupang	35,57	47,93	60,29	72,64	85,00	3,75	7,50	11,25	15,00
Nusa Tenggara Timur		59,33	66,31	73,29	80,27	87,25	3,19	6,38	9,56	12,75

Tabel 4.16.
Proyeksi Capaian Sanitasi Layak Perdesaan

Kabupaten/Kota		Sanitasi layak 40%					Sanitasi Dasar 60%			
		2015	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
	01.Sumba Barat	5,42	8,65	8,65	8,65	8,65	15,00	30,00	45,00	60,00
	02.Sumba Timur	17,06	5,74	5,74	5,74	5,74	15,00	30,00	45,00	60,00
	03.Kupang	4,80	8,80	8,80	8,80	8,80	15,00	30,00	45,00	60,00
	04.Timor Tengah Selatan	6,54	8,37	8,37	8,37	8,37	15,00	30,00	45,00	60,00
	05.Timor Tengah Utara	21,25	4,69	4,69	4,69	4,69	15,00	30,00	45,00	60,00
	06.Belu	43,51	4,12	4,12	4,12	4,12	10,00	25,00	40,00	55,00
	07.Alor	49,69	2,58	2,58	2,58	2,58	10,00	25,00	40,00	55,00
	08.Lembata	4,95	8,76	8,76	8,76	8,76	15,00	30,00	45,00	60,00
	09.Flores Timur	22,97	4,26	4,26	4,26	4,26	15,00	30,00	45,00	60,00
	10.Sikka	28,35	2,91	2,91	2,91	2,91	15,00	30,00	45,00	60,00
	11.Ende	48,09	2,98	2,98	2,98	2,98	10,00	25,00	40,00	55,00
	12.Ngada	39,28	0,18	0,18	0,18	0,18	15,00	30,00	45,00	60,00
	13.Manggarai	6,09	8,48	8,48	8,48	8,48	15,00	30,00	45,00	60,00
	14.Rote Ndao	14,88	6,28	6,28	6,28	6,28	15,00	30,00	45,00	60,00
	15.Manggarai Barat	12,17	6,96	6,96	6,96	6,96	15,00	30,00	45,00	60,00
	16.Sumba Tengah	4,46	8,89	8,89	8,89	8,89	15,00	30,00	45,00	60,00
	17.Sumba Barat Daya	0,13	9,97	9,97	9,97	9,97	15,00	30,00	45,00	60,00
	18.Nagekeo	36,50	0,88	0,88	0,88	0,88	15,00	30,00	45,00	60,00
	19.Manggarai Timur	1,74	9,57	9,57	9,57	9,57	15,00	30,00	45,00	60,00
	20.Sabu Raijua	8,71	7,82	7,82	7,82	7,82	15,00	30,00	45,00	60,00
	21.Malaka	26,43	3,39	3,39	3,39	3,39	15,00	30,00	45,00	60,00
	71.Kupang	4,97	8,76	8,76	8,76	8,76	15,00	30,00	45,00	60,00
Nusa Tenggara Timur		18,55	6,05	6,05	6,05	6,05	14,32	29,32	44,32	59,32

Tabel 4.17.
Target Kinerja Persampahan

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan / Output / Sub Output	Satuan	Volume	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Jumlah NSPK Peraturan Pengembangan Penyehatan lingkungan Permukiman	Penyusunan Rancangan Peraturan dan Standar Pedoman Kriteria Bidang Pengembangan PLP	NSPK							
		Penyusunan Outline Plan dan DED Air Limbah	paket	22	2	5	5	5	5	22
		Penyusunan Master Plan dan DED Persampahan	paket	22	6	4	4	4	4	22
Pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi	Jumlah Pembinaan & pengawasan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman								
		Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemerintah daerah dalam Bidang Pengembangan PLP	Kab/Kota	22		22	22	22	22	22
		Fasilitasi Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Kemitraan dalam Bidang Pengembangan PLP	Kab/Kota	22		22	22	22	22	22
Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	Jumlah Kab/kota yang dibangun TPA	Pembangunan Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota								
		Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota								
		Pengadaan Lahan TPA	Lokasi	22	6	2	2	6	6	22
		Pembangunan TPA Sanitary landfill	Lokasi	22	6	2	2	6	6	22
		Pembangunan sarana Penunjang	lokasi	22	6	2	2	6	6	22
		Pengadaan Alat Berat	unit	44	12	4	4	12	12	44
		Alat Angkut Sampah	unit							
		Dump truck Sampah	unit	130	93	8	9	10	10	130
		Arm Roll	unit	65	16	10	9	15	15	65
		Kontainer Sampah	unit	260	100	40	40	40	40	260
		Motor Sampah	unit	155	67	22	22	22	22	155
		Gerobak Sampah	bh	1500	168	333	333	333	333	1500
		TPS	unit	840	584	64	64	64	64	840
		Tong Sampah Terpilih	unit	4400	716	921	921	921	921	4400
		OP Pengangkutan Sampah	ls	22	20	22	22	22	22	22
		OP TPA		22	6	2	2	6	6	22
		Sistem Penanganan Pengolahan Sampah								
Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	Jumlah Kab/kota yang dibangun TPA	Pembangunan TPST 3R		22	4	4	4	5	5	18
		TOTAL								

Tabel 4.18.
Target Kinerja Air Limbah

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan / Output / Sub Output	Satuan	Volume	2015	2016	2017	2018	2019	Total
Infrastruktur Air Limbah dengan sistem Terpusat Skala kota, kawasan dan komunal	Jumlah Kab/kota yang dibangun infrastruktur air limbah terpusat skala kota	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kota								
		Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat		10			2	4	4	10
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kab/kota yang dibangun instalasi pengolahahn Lumpur Tinja (IPLT)	Pengadaaan lahan IPLT	lokasi	22	2	5	5	5	5	20
		Perencanaan IPLT	paket	22	2	5	5	5	5	20
		Pembangunan IPLT	paket	22	2	5	5	5	5	20
		OP IPLT	paket	110	2	27	27	27	27	108
		Mobil Tinja	unit	44	4	10	10	10	10	40
		OP Mobil Tinja	ls	110	10	25	25	25	25	100
		Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat	KK							
		Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan/Lingkungan								
		Sistem Pengolahan Air Limbah berbasis institusi	KK							
		Sistem Pengolahan Air Limbah berbasis masyarakat	KK							
		MCK++	paket	40		10	10	10	10	40
		IPAL Komunal	paket	60		15	15	15	15	60
		Septictank Komunal	paket	200		50	50	50	50	200
		Pembangunan Sistem Penanganan Persampahan Skala Kawasan								
		Sistem Pengurangan Sampah Berbasis Institusi	KK							
		Sistem Pengurangan Sampah Berbasis Masyarakat	KK							

4.1.4.Target Kinerja Penanganan Kawasan Kumuh

Dalam mendukung pencapaian target dalam RPJMN 2015-2019 maka Ditjen Cipta Karya menyelenggarakan kegiatan Pengaturan, Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Pengurangan kawasan kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengembangan Pengembangan Permukiman.. Adapun indikator kinerja program Direktorat Pengembangan Kawasan Permukiman adalah meningkatnya kontribusi penanganan kawasan permukiman di kawasan kumuh perkotaan. Sedangkan sasaran kinerja diukur melalui indikator

- a. Peraturan Pengembangan Kawasan Permukiman dengan indikator tersusunnya 10 NSPK bidang pengembangan kawasan permukiman;
- c. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan indikator meningkatnya kualitas permukiman di 813,10 Ha daerah perkotaan;
- d. Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator terselenggaranya pendampingan masyarakat di 20 kelurahan;

Tabel 4.19.
Target Kinerja Penanganan Kawasan Kumuh

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan / Output / Sub Output	Satuan	Volume	2015	2016	2017	2018	2019
Peraturan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah NSPK bidang Pengembangan kawasan permukiman yang tersusun	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman							
		Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman							
		Pendampingan Penyusunan NSPK	Kab/Kota						
		Penyusunan Kebijakan, Strategi, dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman	Kab/Kota	14	4	3	3	4	
		Pembinaan, Pengawasan, dan Kemitraan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan	Kab/Kota						
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	Luas Peningkatan Kualitas permukiman di 813, 10 Ha daerah perkotaan	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan							
		Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	Ha	813,1	123,62	36,48	218	218	217
		Pengembangan Lingkungan Permukiman Perkotaan	Ha						
		Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Melawan	Ha						
Penataan kawasan permukiman berbasis Masyarakat	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pendampingan	Infrastruktur Berbasis Masyarakat							
		Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (kotaku)	Kelurahan			20	20	20	20

Tabel 4.20.
Target Capaian Realistis Tahun 2017-2019

NO	KABUPATEN/KOTA	TINGKAT PELAYANAN TAHUN 2015 (%)			TARGET PELAYANAN TAHUN 2017 (%)			TARGET PELAYANAN TAHUN 2018 (%)			TARGET PELAYANAN TAHUN 2019 (%)		
		Air Minum	Kawasan Kumuh	Sanitasi	Air Minum	Kawasan Kumuh	Sanitasi	Air Minum	Kawasan Kumuh	Sanitasi	Air Minum	Kawasan Kumuh	Sanitasi
1	Sumba Timur	55,91	88,87	23,73	73,51	11,21	54,56	82,34	-	68,71	91,17	-	82,87
2	Sumba Barat	38,77	-	15,15	65,71	-	59,53	77,14	50,00	71,93	88,57	50,00	84,33
3	Sumba Barat Daya	35,70	-	0,12	66,67	-	53,45	77,78		69,22	88,89	-	84,99
4	Sumba Tengah	31,79	-	4,46	52,00	-	38,89	68,00	-	53,89	84,00	-	68,89
5	Kupang	56,01	-	7,02	73,30	-	55,40	82,20	-	69,9	91,100	-	84,4
6	Kota Kupang	85,48	90,40	33,59	85,96	9,59	53,28	90,64	-	68,83	95,32	-	84,38
7	Timor Tengah Selatan	44,25	-	6,03	76,66	-	58,89	84,44	100,00	71,54	92,22	-	84,19
8	Timor Tengah Utara	64,46	-	29,87	79,27	-	69,69	86,18	50,00	79,77	93,09	50,00	89,85
9	Belu	68,69	49,84	50,40	67,15	50,16	59,52	78,10	-	69,54	89,05	-	79,56
10	Rote Ndao	76,17	-	15,76	85,48	-	50,73	90,32	-	66,94	95,16	-	83,14
11	Sabu Raijua	46,23	-	10,68	68,35	-	58,54	78,90	-	71,23	89,45	-	83,91
12	Alor	49,51	-	56,39	72,79	33,33	59,68	81,86	33,33	69,23	90,93	33,33	78,79
13	Lembata	85,52	-	4,11	84,25	33,33	56,71	89,50	33,33	70,54	94,75	33,33	84,38
14	Flores Timur	88,97	-	36,69	93,22	-	68,92	95,48	50,00	79,28	97,74	50,00	89,63
15	Sikka	75,53	-	38,89	89,89	-	62,21	93,26	50,00	71,83	96,63	50,00	81,46
16	Ende	91,41	-	61,47	89,56	33,33	65,48	93,04	66,67	75,99	96,52	-	86,49
17	Nagakeo	79,28	-	36,07	74,26	-	49,57	82,84	-	65,01	91,42	-	80,44
18	Ngada	86,03	-	43,84	87,19	-	59,00	91,46	100,00	69,55	95,73	-	80,09
19	Manggarai Timur	40,95	-	1,74	65,68	-	39,57	77,12	-	54,57	88,56	-	69,57
20	Manggarai	61,84	36,11	6,97	77,32	63,89	46,71	84,88	-	65,58	92,44	-	82,24
21	Manggarai Barat	57,08	-	17,65	78,73	-	61,11	85,82	100,00	72,29	92,91	-	83,48
22	Malaka	40,48	-	32,86		-	54,83		-	68,26		-	81,7
		62,72	19,69	23,90	78,13	20,04	56,19	85,42	36,58	69,25	92,71	23,69	82,31

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Kompleksitas yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah harus diimbangi dengan kapasitas kemampuan dan sumber daya, salah satunya adalah pendanaan untuk mendukung hal tersebut. Pendanaan dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah, perlu dipersiapkan kerangkanya terkait sumber dan mekanismenya baik dari pembiayaan pemerintah maupun pembiayaan yang lainnya untuk merencanakan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah berdasarkan perkiraan realistis kebutuhan investasi dan kemampuan dana yang tersedia.

Meskipun investasi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah masih relatif belum sebesar dibandingkan dengan kebutuhan lainnya ataupun dibandingkan dengan negara lainnya namun sangat penting sebagai bentuk nyata peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sehingga dari sisi belanja pemerintah, investasi tersebut perlu dikelola Kementerian PUPR secara cermat agar dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian sasaran-sasaran pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah. Demikian pula pembiayaan/ investasi dan non pemerintah/ investasi yang berasal dari investasi masyarakat atau swasta sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah. Agar peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud, kerangka pendanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah diarahkan pada kebijakan pembiayaan terpadu.

4.2.1. Perkembangan Investasi Pembangunan Bidang Cipta Karya

Adapun perkembangan pendanaan pembangunan Bidang Cipta Karya selama 6 tahun ini pada masing masing kabupaten dipropinsi nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 4.20.
Perkembangan Investasi Bidang Cipta Karya di Provinsi Nusa Tenggara Timur

No	Kab/Kota	sektor	Tahun Anggaran (Rp)					2015
			2010	2011	2012	2013	2014	
1	Sumba Barat	Air Minum	2.622.408.000	1.061.610.000	1.795.450.000	3.003.150.000	3.111.105.000	6.356.400.000
		PLP	769.010.000	1.089.130.000	1.577.396.000	3.754.802.000	4.398.589.000	8.063.495.000
		Bankim	8.543.448.000	6.550.000	11.775.581.000	20.550.942.000	20.425.400.000	41.672.500.000
		PBL	900.000.000	315.000.000		1.552.200.000	1.000.000.000	
		Persmiphn						
2	Sumba Timur	Air Minum	3.720.557.000	3.455.602.200	4.781.300.000	9.111.000.000	2.150.000.000	3.408.190.000
		PLP	439.400.000	750.000.000	800.000.000	3.300.000.000	4.100.024.000	6.916.670.000
		Bankim	634.000.000		4.247.400.000	260.000.000		6.350.000.000
		PBL			200.000.000			
		Persmiphn						
3	Kupang	Air Minum	1.487.877.000	1.426.080.000	2.307.061.500	3.978.919.000	5.828.281.500	4.900.382.000
		PLP			973.522.000			3.815.120.000
		Bankim	202.879.000	968.823.500		546.472.400	457.789.000	21.962.222.700
		PBL						
		Persmiphn						
4	Timor Tengah Selatan	Air Minum	141.723.707	411.545.194	413.379.053	3.772.278.510	6.476.845.650	7.533.502.000
		PLP			87.888.000	1.023.792.000	3.587.220.600	5.941.900.000
		Bankim				150.000.000	1.076.427.800	12.289.092.050
		PBL			1.920.000.000		8.665.092.500	4.220.000.000
		Persmiphn			4.500.000	59.500.000	-	190.000.000
5	Timor Tengah Utara	Air Minum						3.098.842.000
		PLP						3.917.911.000
		Bankim						10.339.906.721
		PBL						114.780.240
		Persmiphn						284.900.000
6	Belu	Air Minum	1.000.000.000	1.132.010.000	1.263.000.000	2.191.684.000	2.575.020.000	3.601.915.000
		PLP	1.276.230.000	931.150.000	1.237.325.000	1.175.933.000	3.035.369.000	4.801.831.000
		Bankim	1.736.027.000		1.121.550.000	1.606.337.000	2.010.079.000	725.000.000
		PBL	28.300.000	50.000.000		116.720.000	58.360.000	
		Persmiphn						616.250.000
7	Alor	Air Minum		943.250.000	1.455.800.193	225.500.000	1.589.002.000	3.443.220.000
		PLP	779.000.000	1.029.930.000	1.474.910.000	1.468.576.000	3.372.527.250	3.861.100.000
		Bankim	919.940.000	525.000.000	1.052.483.055	3.457.554.700	9.001.593.650	1.700.000
		PBL	579.000.000					
		Persmiphn						
8	Lembata	Air Minum	713.921.950		5.064.104.508	17.285.729.000	16.702.432.530	2.792.230.000
		PLP			1.666.001.200	2.079.275.608	3.168.184.079	4.693.911.770
		Bankim	585.831.113		3.872.474.728	8.935.017.000	3.685.176.565	1.742.744.801
		PBL			947.838.300	914.853.501	739.599.499	
		Persmiphn	421.084.500	423.234.300	442.698.600	480.288.600	516.467.500	
9	Flores Timur	Air Minum	3.148.510.938	1.644.095.000	1.574.299.000	2.643.219.000	2.684.459.000	7.245.937.000
		PLP	1.037.488.000	1.136.830.000	2.110.514.000	1.205.509.000	2.116.185.000	3.954.941.360
		Bankim			3.336.500.000			5.779.405.830
		PBL						
		Persmiphn						
10	Sikka	Air Minum	1.051.743.000	1.402.610.687	3.325.153.615	5.586.100.500	5.594.957.900	3.792.448.000
		PLP	680.150.000	948.577.836	2.404.192.281	2.255.238.585	4.239.039.805	3.665.779.165
		Bankim						
		PBL	182.900.000	129.900.000	133.500.000	146.646.000	151.500.000	1.315.045.000
		Persmiphn	1.109.504.400	825.500.000	1.251.400.000	1.444.609.000	2.152.400.000	
11	Ende	Air Minum			2.235.305.000	3.674.558.000	4.019.046.000	6.542.674.250
		PLP				982.650.000	1.611.340.000	3.002.341.420
		Bankim						15.346.074.040
		PBL						
		Persmiphn						

No	Kab/Kota	sektor	Tahun Anggaran (Rp)					
			2010	2011	2012	2013	2014	2015
12	Ngada	Air Minum	1.903.760.000	15.023.380.141	2.526.241.000	3.422.750.000	3.124.418.000	3.805.441.000
		PLP	1.714.287.700	3.036.280.000	4.600.385.000	5.705.816.000	3.678.088.000	3.737.005.000
		Bankim	3.393.179.300	6.036.250.000	6.635.000.000	5.810.000.000	5.305.000.000	8.370.000.000
		PBL						
		Persmphn	19.031.818	120.690.000	367.333.182	546.216.591	799.675.000	
13	Manggarai	Air Minum	6.452.703.379	3.629.121.427	3.252.703.267	4.122.092.021	4.577.921.000	7.172.940.000
		PLP	681.866.000	1.376.937.500	870.000.000	2.886.500.000	6.037.436.709	16.567.620.000
		Bankim	1.400.634.000	692.069.400	2.398.000.000	11.275.272.500	10.509.277.000	11.693.189.000
		PBL						
		Persmphn				1.610.218.000	882.447.100	
14	Rote Ndao	Air Minum	181.181.818	772.033.600	1.263.279.390	729.111.000	677.695.579	739.365.000
		PLP	23.636.364	114.170.000	70.178.000	1.935.000	554.393.713	40.574.000
		Bankim	-			48.531.900	918.695.000	-
		PBL	425.000.000		1.544.714.499	145.000.000	1.874.900.000	9.139.670.215
		Persmphn	388.711.550	484.831.066	434.320.000	876.520.285	438.530.963	
15	Manggarai Barat	Air Minum	4.504.000.000	7.443.986.000	8.596.904.000	6.608.334.064	10.187.062.000	13.060.253.000
		PLP	615.448.920	843.000.000	1.418.886.500	1.386.347.000	3.014.130.000	2.825.000.000
		Bankim	-	-		1.648.933.000	2.936.859.700	6.819.000.000
		PBL	2.494.617.000	999.800.000	465.000.000	2.581.749.000	100.000.000	
		Persmphn						
16	Sumba Tengah	Air Minum	9.862.274.038	857.700.000	878.640.000		3.682.372.060	2.467.620.000
		PLP	521.000.000	900.900.000		1.487.488.000	2.513.401.000	2.284.740.000
		Bankim		3.802.450.000	840.000.000			2.323.500.000
		PBL	19.868.017.019	6.503.177.600				
		Persmphn						
17	Sumba Barat Daya	Air Minum			3.372.437.000	3.800.855.000	5.218.000.000	5.750.000.000
		PLP			568.895.000	3.547.978.000	1.129.208.000	5.862.036.000
		Bankim			3.825.000.000	2.349.813.000	2.215.990.000	3.800.000.000
		PBL			834.700.000	65.533.480.000	-	
		Persmphn			220.351.000	143.870.700	426.559.500	510.500.000
18	Nagekeo	Air Minum	11.272.548.194	2.079.123.000	1.326.102.000		4.165.855.000	
		PLP		750.200.000	1.120.438.000	823.306.000	1.470.370.000	4.876.148.000
		Bankim	3.023.030.000	2.391.000.000	4.639.408.000	6.447.754.000	6.635.324.000	15.425.894.750
		PBL						
		Persmphn	91.285.000		30.108.000	402.440.000	326.342.700	184.075.000
19	Manggarai Timur	Air Minum	5.222.752.000	6.440.080.961	11.299.121.239	7.825.512.515	12.064.444.669	14.766.533.530
		PLP	1.286.445.000	2.341.624.000	2.476.088.210	1.862.948.500	5.004.998.500	5.807.605.800
		Bankim						
		PBL						1.350.000.000
		Persmphn	465.950.000	447.475.000	1.649.278.210	843.364.000	1.052.192.000	
20	Sabu Raijua	Air Minum			1.093.208.000	3.664.182.500	914.742.000	3.958.780.000
		PLP			1.000.000.000	300.650.000	389.776.500	5.340.890.000
		Bankim						
		PBL				36.489.544.200	13.000.000.000	
		Persmphn						
21	Malaka	Air Minum					2.698.825.000	7.392.044.996
		PLP					600.000.000	3.839.529.000
		Bankim					865.000.000	
		PBL						
		Persmphn						
22	Kota Kupang	Air Minum				3.254.372.544	2.538.258.000	2.716.227.000
		PLP	227.227.800	805.090.000	1.090.824.998	893.068.000	1.417.875.000	5.355.610.000
		Bankim	5.621.561.106	170.000.000	610.000.000	227.500.000	1.407.455.000	
		PBL	8.651.795.913	2.506.285.000	2.395.000.000	1.795.448.000	4.932.250.000	
		Persmphn						

Tabel 4.21.
Trend Pendanaan 100-0-100 di Provinsi Nusa Tenggara Timur


No	Sektor	Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Air Minum	107.537.494	126.750.028	345.121.987	150.119.602	266.754.127
2	Sanitasi	20.550.373	22.235.500	19.626.162	19.142.586	17.747.583
3	Kumuh					
	Total APBN	128.087.867	148.985.528	364.748.149	169.262.188	284.501.710
	APBD I			27.128.199	18.529.700	78.991.512
	Total APBD II	91.174.083	140.565.072	232.249.537	324.097.410	410.649.117
	Lain Lain(NGO, CSR, dll)					
	Total	219.261.950	289.550.600	624.125.885	511.889.298	774.142.339

Tabel 4.22.
Rekapitulasi Kerangka Pendanaan

NO	SUMBER PENDANAAN	DATA EKSISTING (Rp. Milyar)				PREDIKSI PENDANAAN (Rp. Milyar)				TOTAL
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
1	APBN	148,986	364,749	169,262	284,502	298,727	328,599	377,889	453,467	1.458,683
2	APBD PROV	18,877	27,128	18,530	78,992	81,361	87,057	97,503	114,079	380,000
3	APBD KAB/KOTA	140,565	232,249	324,097	410,649	431,181	474,300	531,216	610,898	2.047,594
4	Lainnya					15	20	25	30	90,000
	TOTAL	308,43	624,13	511,89	774,14	826,270	909,956	1.031,608	1.208,444	3.976,277


Tabel 4.23.
Target Capaian Optimis

NO	SEKTOR	TARGET PENCAPAIAN (%)				PREDIKSI SUMBER PENDANAAN (Rp. Milyar)				TOTAL
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
1	Air Minum	64,47	72,88	82,2	100	147,99	840,87	1.260,68	1.269,14	3.518,68
2	Air Limbah layak	45,45	51,96	58,48	64,99	79,3	80,1	80,9	80,9	321,20
3	Sampah Terangkut	33,32	48,88	64,44	80,00	96,356	96,331	210,451	210,451	613,59
4	Kawasan Kumuh	80,31	53,50	26,69	0,00	160,1	218	218	217	813,10
	TOTAL					483,746	1.235,30	1.770,03	1.777,49	5.266,57



Tabel 4.24.
Target Capain Realistis

NO	SEKTOR	TARGET PENCAPAIAN (%)				PREDIKSI SUMBER PENDANAAN (Rp. Milyar)				TOTAL
		2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	
1	Air Minum	64,47	71,48	77,58	91,31		700,67	825,29	978,84	2.504,79
2	Air Limbah	45,45	51,37	57,18	63,02		72,80	72,21	72,51	217,52
3	Sampah	33,32	46,55	52,65	58,91		81,90	82,53	84,59	249,02
4	Kawasan Kumuh	80,31	75,15	68,70	60,32		54,60	51,58	72,51	178,68
	TOTAL						909,96	1.031,61	1.208,44	3.150,01



4.2.2.Kebutuhan Pendanaan Untuk Mencapai Sasaran Strategi

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis masing masing sektor dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.25.
Kerangka Pendanaan Sektor Air Minum

Target	Sasaran Kinerja	Anggaran (Rp xx Milyard)				Total Alokasi	Sumber Pendanaan (Rp. Milyard)				
		2016	2017	2018	2.019		APBN	APBD I	APBD II	masyarakat	LSM/NGO
Pembangunan Infrastruktur SPAM Regional	Debit dan jumlah sambungan Rumah SPAM Regional	3,12	4,73	4,76	4,788	17,40	0	17,40	0	0	0
Pembangunan Infrastruktur SPAM Perkotaan											
<i>a. SPAM IKK</i>	Debit dan jumlah sambungan Rumah Pemanfaatan SPAM ibukota kecamatan	22,86	46,17	46,39	46,70	162,12	129,70	0,00	0,00	32,42	0,00
<i>b. SPAM Ibu Kota Pemekaran/Perluasan Perkotaan</i>	Debit dan jumlah sambungan Rumah Pemanfaatan SPAM ibukota pemekaran	30,57	30,87	31,03	31,23	123,70	74,22	0,00	24,74	24,74	0,00
<i>b.2.1 Pemanfaatan Idle</i>	Debit dan jumlah sambungan Rumah Pemanfaatan Idle SPAM Perkotaan	0,00	84,35	84,77	85,34	254,46	152,68	0,00	50,89	50,89	0,00
<i>b.2.2. Penurunan N.R.W</i>	Debit dan jumlah sambungan Rumah Pemanfaatan Penurunan Kebocoran SPAM Perkotaan	0,00	31,77	31,93	32,14	95,85	57,51	0,00	19,17	19,17	0,00
Pembangunan Infrastruktur SPAM Berbasis Masyarakat											
<i>PAMSIMAS</i>	Debit dan jumlah sambungan Rumah Pemanfaatan SPAM Berbasis Masyarakat	0,00	158,85	159,63	160,70	479,19	431,27	0,00	0,00	47,92	0,00
Pembangunan Infrastruktur SPAM di Kawasan Khusus											
Spam Rawan Air	Pengembangan jaringan perpipaan dikawasan Rawan Air	64,00	64,63	355,92	358,31	842,87	337,15	84,29	252,86	0,00	168,57
Spam perbatasan	Pengembangan jaringan perpipaan dikawasan Perbatasan	18,29	18,47	101,69	102,38	240,82	96,33	24,08	72,25	0,00	48,16
Spam pulau terluar	Pengembangan jaringan perpipaan dipulau Terluar	9,14	9,23	50,85	51,19	120,41	48,16	12,04	36,12	0,00	24,08
SPAM PDAM Terfasilitasi											
<i>a. Bantuan Program PDAM</i>	Debit dan jumlah sambungan Rumah Pemanfaatan SPAM PDAM Terfasilitasi	0,00	40,40	40,59	40,87	121,85	60,93	0,00	36,56	24,37	0,00
<i>b. Pengembangan Jaringan SPAM MBR</i>	Debit dan jumlah sambungan Rumah Pengembangan SPAM MBR Pemanfaatan SPAM PDAM Terfasilitasi	0,00	7,69	7,73	7,78	23,21	13,93	0,00	6,96	2,32	0,00
SPAM Non-PDAM Terfasilitasi											
<i>a. Bantuan Program Non-PDAM (sumur pompa)</i>	Pengembangan Sumur bor pemanfaatan pengembangan Non PDAM Terfasilitasi	0,00	89,30	89,74	90,35	269,39	107,76	26,94	80,82	13,47	40,41
<i>b. Bantuan Program Non-PDAM (sumur gali)</i>	Pengembangan Sumur gali pemanfaatan pengembangan Non PDAM Terfasilitasi	0,00	254,39	255,64	257,36	767,40	0,00	0,00	230,22	383,70	153,48
TOTAL		147,99	840,87	1260,68	1269,14	3.518,68	1509,63	164,75	810,59	599,01	434,71

Tabel 4.26.
Kerangka Pendanaan Penanganan Sampah

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan / Output / Sub Output	Satuan	Harga sat (Rp Juta)	2015	2016	2017	2018	2019	Total	APBN	APBD I	APBD II	masyarakat	LSM/NGO
Peraturan Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman	Jumlah NSPK Peraturan Pengembangan Penyehatan lingkungan Permukiman	Penyusunan Rancangan Peraturan dan Standar Pedoman Kriteria Bidang Pengembangan PLP	NSPK												
		Penyusunan Outline Plan dan DED Air Limbah	paket	750	1.500	3.750	3.750	3.750	3.750	15.000	15.000				
		Penyusunan Master Plan dan DED Persampahan	paket	800	4.800	3.200	3.200	3.200	3.200	12.800	12.800				
Pembinaan, fasilitasi, pengawasan dan kampanye serta advokasi	Jumlah Pembinaan & pengawasan pengembangan penyehatan lingkungan permukiman	Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman			-	-	-	-	-	-					
		Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemerintah daerah dalam Bidang Pengembangan PLP	Kab/Kota	200	-	4.400	4.400	4.400	4.400	17.600			17.600		
		Fasilitasi Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Kemitraan dalam Bidang Pengembangan PLP	Kab/Kota	300	-	6.600	6.600	6.600	6.600	26.400			26.400		
Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	Jumlah Kab/kota yang dibangun TPA	Pembangunan Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota			-	-	-	-	-	-					
		Sistem Penanganan Persampahan Skala Kota			-	-	-	-	-	-					
		Pengadaan Lahan TPA	Lokasi	5.000	30.000	10.000	10.000	30.000	30.000	80.000			80.000		
		Pembangunan TPA Sanitary landfill	Lokasi	15.000	90.000	30.000	30.000	90.000	90.000	240.000	240.000				
		Pembangunan sarana Penunjang	lokasi	2.500	15.000	5.000	5.000	15.000	15.000	40.000	40.000				
		Pengadaan Alat Berat	unit	2.500	30.000	10.000	10.000	30.000	30.000	80.000	80.000				
		Alat Angkut Sampah	unit		-	-	-	-	-	-					
		Dump truck Sampah	unit	350	32.550	2.800	3.150	3.500	3.500	12.950		2.590	9.065		1.295
		Arm Roll	unit	375	6.000	3.750	3.375	5.625	5.625	18.375		3.675	12.863		1.838
		Kontainer Sampah	unit	25	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000		800	2.800		400
		Motor Sampah	unit	25	1.675	550	550	550	550	2.200		440	1.540		220
		Gerobak Sampah	bh	4	672	1.332	1.332	1.332	1.332	5.328			4.262		1.066
		TPS	unit	4	2.336	256	256	256	256	1.024			819		205
		Tong Sampah Terpilih	unit	0,15	107	138	138	138	138	553			387		166
		OP Pengangkutan Sampah	ls	500	350	11.000	11.000	11.000	11.000	44.000			30.800	13.200	
		OP TPA		250	300	500	500	1.500	1.500	4.000			2.800	1.200	
		Sistem Penanganan Pengolahan Sampah			-	-	-	-	-	-					
Infrastruktur Tempat Pemrosesan Akhir Sampah	Jumlah Kab/kota yang dibangun TPA	Pembangunan TPST 3R		520	2.080	2.080	2.080	2.600	2.600	9.360	9.360				
		TOTAL				96.356	96.331	210.451	210.451	613.590	397.160	7.505	189.336	14.400	5.189

Tabel 4.27.
Kerangka Pendanaan Penanganan Air Limbah

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan / Output / Sub Output	Satuan	Harga sat	2015	2016	2017	2018	2019	Total	APBN	APBD I	APBD II	masyarakat	LSM/NGO
Infrastruktur Air Limbah dengan sistem Terpusat Skala kota, kawasan dan komunal	Jumlah Kab/kota yang dibangun infrastruktur air limbah terpusat skala kota	Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kota			-	-	-	-	-	-					
		Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat		400	-	-	800	1.600	1.600	4.000	4.000				
Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Kab/kota yang dibangun instalasi pengolahahn Lumpur Tinja (IPLT)	Pengadaaan lahan IPLT	lokasi	500	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000			10.000		
		Perencanaan IPLT	paket	500	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	10.000				
		Pembangunan IPLT	paket	3.000	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000	60.000	60.000				
		OP IPLT	paket	150	300	4.050	4.050	4.050	4.050	16.200			12.960	3.240	
		Mobil Tinja	unit	400	1.600	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000			12.800	3.200	
		OP Mobil Tinja	ls	50	500	1.250	1.250	1.250	1.250	5.000			4.000	1.000	
		Sistem Pengolahan Air Limbah Setempat	KK		-	-	-	-	-	-					
		Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Skala Kawasan/Lingkungan			-	-	-	-	-	-					
		Sistem Pengolahan Air Limbah berbasis institusi	KK		-	-	-	-	-	-					
		Sistem Pengolahan Air Limbah berbasis masyarakat	KK		-	-	-	-	-	-					
		MCK++	paket	400	-	4.000	4.000	4.000	4.000	16.000	16.000				
		IPAL Komunal	paket	400	-	6.000	6.000	6.000	6.000	24.000	19.200		4.800		
		Septictank Komunal	paket	800	-	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000			160.000		
		Pembangunan Sistem Penanganan Persampahan Skala Kawasan			-	-	-	-	-	-					
		Sistem Pengurangan Sampah Berbasis Institusi	KK		-	-	-	-	-	-					
		Sistem Pengurangan Sampah Berbasis Masyarakat	KK		-	-	-	-	-	-					
		TOTAL				79.300	80.100	80.900	80.900	321.200	109.200	-	204.560	7.440	-

Tabel 4.28.
Kerangka Pendanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh

Sasaran kegiatan	Indikator Kinerja	Kegiatan / Output / Sub Output	Harga Sat. (Rp Juta)	2015	2016	2017	2018	2019	Total	APBN	APBD I	APBD II	masyarakat
Peraturan Pengembangan Kawasan Permukiman	Jumlah NSPK bidang Pengembangan kawasan perukiman yang tersusun	Pembinaan dan Pengembangan Kawasan Permukiman											
		Pembinaan dan Pengawasan Pengembangan Kawasan Permukiman											
		Pendampingan Penyusunan NSPK											
		Penyusunan Kebijakan, Strategi, dan Rencana Pengembangan Kawasan Permukiman	800		2.400	2.400	3.200	-	8.000	8.000			
		Pembinaan, Pengawasan, dan Kemitraan Penyelenggaraan Pengembangan Kawasan											
Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan	Luas Kualitas Peningkatan kualitas permukiman di 813, 10 Ha daerah perkotaan	Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan											
		Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	1000		36.480	218.000	218.000	217.000	689.480	689.480			
		Pengembangan Lingkungan Permukiman Perkotaan											
		Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman Nelayan											
Penataan kawasan permukiman berbasis Masyarakat	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pendampingan	Infrastruktur Berbasis Masyarakat											
		Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman (kotaku)	300			6.000	6.000	6.000	18.000	14.400			3.600
					38.880	226.400	227.200	223.000	715.480	711.880			3.600

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. KESIMPULAN

5.1.1. Permasalahan Air minum

1. Propinsi Nusa Tenggara Timur sebagai propinsi kepulauan, yang terletak pada 8^o-12^o LS dan 118^o-125^o BT, atau Propinsi paling selatan dari negara kesatuan Republik Indonesia mempunyai iklim kering dengan tingkat curah hujan yang minim rata rata hanya 1500 mm/tahun dengan waktu hujan hanya berkisar selama 4 (empat) bulan, selebihnya adalah musim kemarau.
2. Berdasarkan data BPS tahun 2015 Akses Aman air bersih di perkotaan telah mencapai 77,72%, sedangkan akses aman perdesaan baru mencapai 59,92 %, atau akses aman rata rata propinsi telah mencapai 67,72%.
3. Dari 22 kabupaten/kota untuk wilayah perkotaan telah ditangani oleh 15 PDAM, dengan kondisi 4 PDAM sehat, 5 PDAM kurang Sehat dan 4 PDAM kondisinya sakit dan terdapat 1 PDAM yang saat ini tidak dapat beroperasi lagi. Sementara itu ada 2 kabupaten pemekaran telah memiliki BLUD Air minum, 4 Kabupaten masih dalam penangan PU Cipta kaya Kabupaten dan. Total 15 PDAM Kabupaten/kota mempunyai Kapasitas terpasang sebesar 2.376 l/det, dengan volume produksi 1.227 l/det dan idle capacity mencapai 1.045 l/det atau setara 43,98% dan NRW mencapai 29,94% untuk melayani 113.388 SR
4. Kebutuhan air untuk masyarakat perkotaan saat ini mencapai 2.409 ltr/det, sedangkan asumsi debit yang tersedia baik yang berasal dari perpipaan maupun dari non perpipaan saat ini baru mencapai 1.776 ltr/det, setara dengan 73,69% atau mengalami defisit sebesar 26,31%, sementara kebutuhan akan terus meningkat menjadi 2.589 liter/det pada tahun 2019 atau akan mengalami defisit sebesar 31,41%.
5. Kebutuhan air untuk masyarakat perdesaan saat ini diperkirakan mencapai 2.711 ltr/det, sedangkan asumsi debit yang tersedia baik yang berasal dari perpipaan maupun dari non perpipaan saat ini baru mencapai 1.571 ltr/det, setara dengan 57,94% atau mengalami defisit sebesar 42,16%, sementara kebutuhan akan terus meningkat menjadi 2.884 liter/det pada tahun 2019 atau akan mengalami defisit sebesar 54,46%.

5.1.2. Permasalahan Kawasan Kumuh

1. Identifikasi kawasan kumuh sebagaimana diatur dalam Permen PUPR No 2 Tahun 2016 bahwa identifikasi kawasan kumuh ditentukan dengan 7 indikator, yaitu mencakup kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, drainase lingkungan, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan penyediaan proteksi kebakaran. Identifikasi telah dilakukan pada 14 kabupaten/kota dengan luasan mencapai 813,10 Ha.
2. Dari 7 indikator tersebut sampai saat ini belum ada indikator yang tepat dalam menghitung pengurangan luasan kawasan kumuh perkotaan, sementara sampai saat ini penanganannya masih sebatas pembangunan jalan lingkungan yang hanya ditangani oleh sektor bangkim saja belum ada keterpaduan dengan sektor sektor lainnya
3. Sebagian pemukiman warga baik wilayah perkotaan dan perdesaan belum menerapkan lingkungan hunian yang memenuhi standart kesehatan seperti penyediaan air bersih, tempat persampahan, tempat pembuangan limbah dan drainase.

5.1.3. Permasalahan Sanitasi

1. Permasalahan air limbah berdasarkan hitungan BPS, akses sanitasi layak di propinsi NTT sd tahun 2015 baru mencapai 23,90%, rendahnya pencapaian akses sanitasi layak ini dikarenakan penetapan jamban yang layak harus memenuhi persyaratan ketersediaan closet leher angsa, dan septictank yang kedap air.
2. Tentang pengelolaan air limbah baik peraturan daerah maupun kelembagaan yang mengaturnya pada semua kabupaten/kota belum memilikinya, disamping itu dari 22 kabupaten/kota saat ini baru terdapat 2 kabupaten yang memiliki IPLT (Instalasi pengolahan lumpur tinja).
3. Disamping itu dalam pengelolaan sanitasi terkesan masih tumpang tindih antara beberapa dinas/badan pengelolanya
4. Penanganan Persampahan belum menjadi prioritas pemerintah daerah, hal ini terbukti sampai saat ini dari 22 kabupaten baru 6 kabupaten memilki TPA Sanitary Landfill selebihnya belum ada. Dari 6 kabupaten tersebut, dana operasional pengelolaan persampahan baik untuk angkutan maupun untuk pengolahan akhir di TPA dirasa masih sangat kurang
5. Produksi sampah perkotaan saat ini mencapai telah mencapai 1,014 m³/tahun, dengan volume sampah terangkut baru mencapai 31,20%, untuk mencapai target SPM diharapkan sampah terangkut bisa mencapai 80%, atau masih terdapat gap sebesar 49,80% atau ada sekitar 504 m³ sampah yang setiap tahunnya belum terangkut.

5.2. POTENSI PENCAPAIAN GERAKAN 100-0-100

Beberapa potensi yang dimiliki oleh propinsi NTT dalam mendukung pencapaian keberhasilan pencapaian gerakan 100-0-100 pembangunan NTT antara lain :

1. Terdapat aneka potensi keunikan wilayah yang khas dengan aneka satwa langka antara lain komodo dan aneka burung dan danau 3 warna
2. Nusa Tenggara Timur memiliki akses dan konektivitas jalan Nasional, pelabuhan laut dan didukung jumlah prasarana bandara yang memadai yang dapat menghubungkan seluruh wilayah
3. NTT merupakan propinsi perbatasan sebagai Pintu gerbang perbatasan antar negara yaitu Negara RDTL dan Negara Australia Serta Pembangunan Ekonomi Segitiga Emas Kupang - Dili – Darwin (Australia)
4. Adanya kebijakan afirmatif Pemerintah dalam pembangunan embung-embung dan penghijauan berbasis masyarakat
5. Adanya kebijakan afirmatif nasional tentang percepatan pembangunan NTT bersama Provinsi Papua dan Papua Barat
6. Telah ditetapkannya Perda tata Ruang Provinsi dan Perda Tata Ruang Kabupaten Kota dan Perda bangunan Gedung kabupaten.
7. Terdapat aneka potensi keunikan wilayah yang khas dengan aneka satwa langka antara lain komodo dan aneka burung dan danau 3 warna
8. Nusa Tenggara Timur memiliki akses dan konektivitas jalan Nasional, pelabuhan laut dan didukung jumlah prasarana bandara yang memadai yang dapat menghubungkan seluruh wilayah
9. NTT merupakan propinsi perbatasan sebagai Pintu gerbang perbatasan antar negara yaitu Negara RDTL dan Negara Australia Serta Pembangunan Ekonomi Segitiga Emas Kupang - Dili – Darwin (Australia)
10. Adanya kebijakan afirmatif Pemerintah dalam pembangunan embung-embung dan penghijauan berbasis masyarakat
11. Adanya kebijakan afirmatif nasional tentang percepatan pembangunan NTT bersama Provinsi Papua dan Papua Barat
12. Telah ditetapkannya Perda tata Ruang Provinsi dan Perda Tata Ruang Kabupaten Kota dan Perda bangunan Gedung kabupaten

5.3. SOLUSI PERMASALAHAN

Berdasarkan permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh propinsi Nusa Tenggara Timur beberapa solusi yang dapat dilakukan dalam mendukung gerakan 100-0-100 adalah sebagai berikut :

5.3.1. Solusi Penanganan Air Minum

Dalam mendukung percepatan pencapaian akses air minum layak ada beberapa upaya yang dapat dilakukan adalah :

1. Mengoptimalkan potensi yang dimiliki PDAM dengan memanfaatkan idle capacity sebesar 1.052 liter/det, yang dapat meningkatkan 105.000 SR dan menurunkan kebocoran sebesar 375 liter/det yang dapat meningkatkan SR sebanyak 37.490 SR pada sistem perpipaan yang telah ada.
2. Mengoptimalkan kapasitas terpasang yang dimiliki BLUD air minum kota Kupang dari 45 ltr/det, menjadi 100 ltr/det, yang dapat meningkatkan jumlah sambungan sampai 5.500 SR.
3. Meningkatkan status kelembagaan BLUD air minum di kabupaten Manggarai Timur dan kabupaten Nagekeo menjadi PDAM agar dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, membentuk pengelolaan air minum di kabupaten Sumba Tengah, dan merevitalisasi kembali PDAM kab Sumba Barat, dengan program SPAM ibukota pemekaran, serta Meningkatkan status UPTD air minum kab Sumba Barat Daya dan kab Sabu Raijua menjadi BLUD yang dapat meningkatkan jumlah SR hingga mencapai 21.000 SR
4. Khusus untuk penanganan air bersih di perdesaan dapat membentuk lembaga pengelola air minum yang sehat dengan dikoordinasi oleh pengelola air ditingkat kecamatan (SPAM IKK) dan pengelola air ditingkat kecamatan dikoordinir oleh PDAM. Sistem pengelolaan air secara berjenjang akan mempermudah dalam pengelolaan dan penguatan kapasitas kelembagaannya setiap tingkatannya, Pemerintah Kabupaten hadir dengan menyediakan anggaran pembinaan dan penguatan kapasitas kelembagaan yang sudah ada.
5. Anggaran yang dibutuhkan untuk mencapai akses air minum layak 100% sampai tahun 2019 dipropinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan dana sebesar Rp. 3,518 Trilyun. Anggaran sebesar ini sesuai dengan tingkat penanganannya maka pendanaan yang berasal dari APBN sebesar Rp 1,509 Trilyun, APBD I 164,75 Milyard, APBD II 810 Milyard, LSM/NGO sebesar 434 Milyard dan potensi pendanaan dari masyarakat jika Lembaga pengelolaan air dapat memberikan pelayanan yang baik dapat menghimpun pendanaan sebesar Rp. 599 Milyard.

5.3.2. Solusi Penanganan Kawasan Kumuh

Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh seluas 38.431 hektar dilakukan melalui :

1. Penyusunan dokumen perencanaan (RP2KPKP) di 14 kabupaten/kota dalam bidang pengembangan kawasan permukiman. Sampai saat ini masih 7 kabupaten belum memiliki dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh.
2. Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Perkotaan dengan indikator meningkatnya kualitas permukiman di 813,10 Ha daerah perkotaan yang belum tertangani;
3. Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat dalam penanganan kumuh perkotaan di 30 kelurahan;
4. Menyediakan anggaran penanganan kawasan kumuh yang belum tertangani sebesar Rp. 715 Milyard. Anggaran sebesar ini sangat diharapkan berasal dari APBN/pemerintah pusat.

5.3.3. Solusi Penanganan Sanitasi


Peningkatan akses sanitasi layak 100% dapat dilakukan melalui :

5.3.3.1. Penanganan Air Limbah

1. Masih rendahnya akses air limbah yang layak dimana baru mencapai 23,90% ditahun 2015 menurut BPS, sangat dipengaruhi oleh penyediaan septictank yang memadai. Rendahnya pemahaman masyarakat dalam membangun septictank yang memadai ini karena kurangnya informasi tentang membangun septictank yang memadai. Oleh karena itu fasilitasi dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan sanitasi khusus penyebar luasan informasi dan pemecuan STBM tentang membangun sanitasi air limbah yang layak harus menjadi perhatian yang serius karena gap pencapaian akses sanitasi layak masih sangat tinggi.
2. Disamping membangun septictank yang memadai dimasing masing rumah tangga penyediaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di propinsi Nusa Tenggara Timur juga masih sangat rendah dimana dari 22 kabupaten kota saat ini baru ada 2 kabupaten yang telah memiliki IPLT dan Mobil Tinja, karena tinja rumah tangga yang diproduksi harus dapat di sedot dan diolah ditempat pengolahan
3. Disamping infrastruktur pengolahan air limbah, Peraturan Daerah dalam pengelolaan air limbah pun masih sangat rendah.
4. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan air limbah dipropinsi Nusa Tenggara Timur diperkirakan mencapai Rp. 321,2 Milyard dengan alokasi anggaran terbesar adalah pembangunan IPLT di 20 kabupaten. Disamping pembangunan IPLT anggaran juga diperlukan untuk pengadaan mobil tinja serta operasional dan pemeliharaannya.

5.3.3.2. Penanganan Persampahan

1. Produksi sampah perkotaan yang dapat diangkut diperkirakan baru mencapai 20,56%. Masih rendahnya pengangkutan sampah masyarakat karena kurangnya perhatian pemerintah daerah dalam penanganan persampahan perkotaan.
2. Disamping pengangkutan persampahan, pembangunan TPA sebagai tempat pengolahan akhir sampah juga dirasa masih kurang. Dari 22 kabupaten kota sampai tahun 2016 ini baru dibangun 8 TPA, atau masih perlu untuk segera dibangun 14 TPA lagi. Persoalan Pembangunan TPA juga sangat dipengaruhi oleh banyak faktor selain pendanaan adalah masalah lahan, amdal dan kesesuaian dengan RTRW Kabupaten.
3. Selain TPA pembangunan TPS3R sebagai mata rantai pengurai sampah juga masih sangat kurang, diharapkan dengan adanya TPS3R sebagian produksi sampah dapat dikurangi sebelum diangkut ke TPA.
4. Alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk pengelolaan sampah di Provinsi Nusa Tenggara Timur diperkirakan mencapai Rp. 613,59 Milyard dengan alokasi anggaran terbesar adalah pembangunan TPA pada 14 Kabupaten. Disamping pembangun TPA anggaran juga diperlukan untuk pengadaan truk sampah dan operasional pengelolaan persampahan

 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA